



PUTUSAN

Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 21 Februari 1967
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Taman Permata Cibinong 2 Blok E-1 No. 18-19 RT. 08/RW. 09 Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor/ Perum BGH Sentul City, Jalan Bukit Intan No. 26 RT. 08/RW. 08 Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
Agama : Katholik
Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga
Pendidian : Diploma 3

Terdakwa SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2019;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alfonsus Atu Kota, S.H., Elisabeth Puji Astuti, S.H. dan Elisyah Nawati, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alfonsus Atu Kota & Partners, berkantor di Komplek Perkantoran Cibinong City Center, Blok D 10, Jalan Tegar Beriman No. 1, Kelurahan Pakansari, Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 12 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi, tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pendapat Ahli pada awal persidangan: Dr. dr. Yongky, Sp.KJ., M.M. M.Kes., dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa dari Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi di Bogor, tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memeriksa Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli dituangkan dalam Status rumah sakit berisikan tentang riwayat dan keadaan dimana hasil pemeriksaan tersebut bukan merupakan *Visum et Repertum*;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pasien biasa yang ditangani Ahli dan tidak dirawat inap;
- Bahwa apakah Terdakwa sehat bisa mengikuti persidangan, Ahli berpendapat bahwa ketika bertemu dengan Ahli di ruang tunggu Pengadilan Negeri Cibinong, Terdakwa masih ingat nama Ahli, padahal sudah lama tidak bertemu dan oleh karenanya Ahli rasa Terdakwa bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang pertama kali merawat Terdakwa, kemudian Terdakwa berpindah-pindah dokter dalam berobatnya hal tersebut adalah hak dari pasien (Terdakwa) dan Ahli merawat Terdakwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan pertemuan dengan Terdakwa lebih dari satu kali;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa datang sebagai pasien untuk berobat, Ahli lupa keluhannya apa, karena itu sudah terjadi enam tahun yang lalu, tetapi dari catatan yang ada pada kami, pada waktu itu Terdakwa hanya merasa selalu diikuti orang saja dan Ahli sebagai dokter kalau menerima pasien harus bisa menentukan ini pasien gangguan jiwa ringan atau gangguan jiwa berat dan kesimpulannya Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat;
- Bahwa sekalipun Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat, tetapi kondisinya naik turun dan pada tahun 2018 kondisinya menurun sekali;
- Bahwa menurut Ahli kalau Terdakwa disebut sehat sekali jelas tidak, dalam gangguan jiwa tidak bisa disebut sehat tetapi disebut sebagai tenang dulu dan secara diagnosa kedokteran Terdakwa tidak pernah disimpulkan sembuh;
- Bahwa apakah sekarang Terdakwa dalam keadaan sembuh, Ahli berpendapat bahwa ketika bertemu Terdakwa masih ingat dan menurut ahli hal tersebut menunjukkan ingatannya tajam dan kondisinya tenang, bisa duduk berkonsentrasi, dengan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tenang sebagaimana bisa kita saksikan bersama;

Halaman 2 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menangani pasien selalu Ahli berikan obat penenang agar Terdakwa bisa tenang dan saat ini Terdakwa dalam keadaan tenang;
- Bahwa tingkat tenang setiap pasien berbeda ketika diberikan obat penenang, dimana ada pasien yang hanya satu hari dia tenang, ada yang seminggu dia tenang, ada yang sebulan dia tenang bahkan ada yang setahun dia tenang;
- Bahwa setelah Ahli bertanya kepada Terdakwa pada hari ini Terdakwa telah meminum obat, oleh karenanya menurut Ahli Terdakwa bisa sehari-hari mengikuti persidangan;
- Bahwa sekarang Ahli bukan dokter yang merawat Terdakwa, tetapi adik kelas Ahli yang menanganinya, oleh karenanya Ahli tidak mengetahui obat apa yang diberikan kepada Terdakwa karena setiap pasien berbeda-beda;
- Bahwa Ahli berkesimpulan Terdakwa bisa mengikuti persidangan sepanjang Terdakwa minum obat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 156 a huruf (a) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
 - 1 (satu) pasang sepatu;Dikembalikan kepada Terdakwa SUZETHE MARGARET;
- 1 (satu) buah Video CD berisi rekaman diduga pelaku yang berada didalam masjid menggunakan baju putih, celana hitam menggunakan sepatu dan membawa anjing berdurasi 01,09 detik;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Suzethe Margaret anak dari Harri Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya karena jiwanya cacat karena penyakit kejiwaan;
- Membebaskan Terdakwa Suzethe Margaret anak dari Harri Santoso dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Suzethe Margaret anak dari Harri Santoso dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak nota pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 dan pada akhirnya menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dengan harapan kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerima Surat Tuntutan pidana terhadap Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang kami sampaikan pada tanggal 7 Januari 2020 dan menolak tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2019 serta *Replik* Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan pada tanggal 14 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di masjid Al-Munawaroh Sentul Jl. Bali Raya No. 1 Desa Sumber Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianut di Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO datang dan memarkirkan mobilnya yakni Ford warna silver dengan Nomor Polisi F-1574-LS di halaman parkir masjid Al-Munawaroh Sentul yang beralamat di Jl. Bali Raya No. 1 Desa Sumber Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO turun dari mobil tersebut sambil menggendong anjing kecil berwarna hitam, berjalan menaiki tangga masjid menuju tempat sholat tanpa melepas alas kaki dan berkata, “oh.. ini ya tempat untuk menikahkan suami saya”, lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO mengintip bilik tempat sholat yang ditutup kain dan mengulang perkataannya “oh.. ini ya tempat untuk menikahkan suami saya”. Kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO turun tangga dan pada saat turun tangga Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO menendang kardus air mineral yang masih ada isinya, sehingga air mineral dalam kardus tersebut berhamburan, lalu datang Saksi MOH. ISHAK S. selaku marbot masjid dan memunguti kemasan air mineral yang berhamburan dari dalam kardus sambil berkata, “Ibu kenapa marah-marah?, Ibu tidak boleh masuk masjid bawa anjing”, kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO keluar dari masjid dan naik tangga kembali, lalu masuk ke dalam masjid ke bilik tempat sholat lainnya, kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO bersitegang dengan Saksi MOH. ISHAK S. karena tidak mau diberitahu agar meninggalkan masjid dan tidak boleh membawa anjing, lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO berkata kepada Saksi MOH. ISHAK S., “suami gua kapan mau dikawinin di sini?”, sambil melepaskan anjingnya ke karpet sajadah masjid, selanjutnya Saksi MOH. ISHAK S. bertanya, “Ibu muslim atau bukan?” dan dijawab Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO” sambil didorong, “Saya Katholik”. Lalu marbot berkata, “Katholik, kalau Katholik pergi sana !”, “...ini masjid !!!”, selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO berteriak-teriak, “suami gue kenapa loe mau kawinin..?”, lalu Saksi MOH. ISHAK S. menjawab, “ga tau..”, selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO diusir paksa oleh Saksi MOH. ISHAK S., karena Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO melawan dengan cara mendorong kepala Saksi MOH. ISHAK S.,

Halaman 5 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



lalu Saksi MOH. ISHAK S. menepis tangan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO, sehingga HP Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO terjatuh, lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET membalas Saksi MOH. ISHAK S. dengan cara menendang ke arah perut marbot. Kemudian marbot meninggalkan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO dan berkata, "Dosa.. ini masjid rumah Allah, tidak boleh bawa anjing", tetapi Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masih berteriak-teriak meracau di dalam masjid, lalu jamaah lain menyampaikan "Ibu pakai otak dong..", lalu dijawab Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO, "Gue pakai otak, elu yang ga pakai otak". Kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO pergi menuruni tangga keluar dari masjid dan berusaha mencari anjingnya, kemudian di area parkir Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masih bersitegang kembali dengan Saksi MOH. ISHAK S., kemudian pelaku diamankan oleh pihak Kepolisian yang datang ke lokasi;

- Bahwa menurut Hadist Riwayat Muslim "Apabila anjing menjilat wadah seseorang, maka keriklah (bekasnya) lalu basuhlah wadah itu tujuh kali", sehingga berdasar hadist tersebut ulama berpendapat bahwa anjing adalah hewan najis. Bilamana anjing masuk ke dalam masjid, dikhawatirkan menjilat barang atau bagian lain didalam masjid yang digunakan untuk beribadah, sehingga dapat merusak ibadah bagi jamaah yang beribadah di masjid. Selain itu orang muslim dilarang menggunakan alas kaki masuk ke dalam masjid, karena dikhawatirkan pada alas kaki tersebut terdapat najis yang dapat merusak ibadah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO menggunakan alas kaki di dalam masjid dan meletakkan seekor anjing di dalam masjid merupakan suatu bentuk penodaan bagi agama Islam dan melukai perasaan umat Islam yang sangat menghormati masjid sebagai tempat yang suci untuk menjalankan ibadah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf (a) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kasus Penodaan Agama Pasal 156a ayat (a) KUHP;
- Bahwa terjadinya pada tanggal 30 Juni 2019 di masjid Al-Munawaroh Sentul, Jalan Bali Raya No. 1 Desa Sumber Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi sedang berpatroli dengan Bripka Taufan Anggoro, kemudian mendapat perintah dari Kapolsek Babakan Madang Kopol H. Wawan Wahyudi, S.H., pimpinan saksi untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehubungan adanya informasi keributan di masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa ketika datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul saksi melihat K.H. Abah Rouf (Abah Rouf) sedang berdebat dengan seorang ibu-ibu yang tidak saksi kenal dan ibu-ibu itu adalah yang sekarang menjadi Terdakwa di persidangan ini;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada K.H. Abah Rouf "Ada apa?" yang dijawab "Pak tolong amankan ibu ini !, membuat onar di masjid", lalu saksi mengatakan kepada ibu-ibu tersebut "Bu ikut saya..!" dan dijawab oleh ibu itu "Nanti dulu, saya harus bersama dengan anjing saya dan keluarga saya.."; tahu-tahu ada datang seorang wanita yang tidak saksi kenal yang membantu saksi untuk mengajak ibu tersebut pulang ke rumah ibu tersebut dan saksi mengawalinya sampai ke rumah dan menyerahkan kepada suaminya;
- Bahwa saksi berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah kejadian berlangsung dan saksi tidak mendengar ada yang bicara tentang keributan apa yang terjadi, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu di tempat kejadian, saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa untuk mengajaknya dengan maksud untuk diamankan dan ketika saksi mengatakan "ikut saya !", dijawab "Nanti dulu, saya harus bersama dengan anjing saya dan keluarga saya";
- Bahwa pada saat Terdakwa berkomunikasi saksi, Terdakwa menjawab langsung seketika atau tidak lama dalam menjawabnya pertanyaan saksi;
- Bahwa saksi hanya mendapat informasi dari pimpinan saksi dan kejadian ribut tersebut ada di tempat parkir;
- Bahwa tidak ada keterangan dari K.H. Abah Rouf tentang apa dan bagaimana yang terjadi. K.H. Abah Rouf hanya meminta tolong kepada saksi agar ibu-ibu tersebut diamankan;

Halaman 7 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang berdua ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan Bripka Taufan Anggoro dan langsung mendatangi orang-orang yang sedang ribut dan bertemu dengan K.H. Abah Rouf, lalu ada yang mengatakan "Pak tolong amankan ibu ini, membuat onar";
- Bahwa benar Terdakwa ada disana tidak jauh dari tempat saksi berdiri dengan K.H. Abah Rouf dan pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa seekor anjing;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sendiri ketika saksi ajak untuk ikut dengan saksi, dengan mengatakan "Nanti dulu, saya harus bersama dengan anjing saya dan keluarga saya";
- Bahwa pada saat saksi berbicara dengan K.H. Abah Rouf dan Terdakwa, Bripka Taupan Anggoro ada dekat dengan saksi berdiri tidak jauh dari saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dan diajak pulang ke rumahnya, saksi mengawalinya, karena Terdakwa bersama dengan seorang wanita yang mengajak Terdakwa pulang ke Perumahan Bukit Golf Hijau Desa Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa seorang wanita tersebut yang menyetir mobil Terdakwa, namun saksi tidak ingat lagi jenis mobil apa dan saksi mengawalinya sampai ke rumah Terdakwa, selanjutnya saksi melaporkan ke pimpinan saksi dan perkaranya dilimpahkan ke Polres Bogor, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika sampai di Perumahan Bukit Golf Hijau Sentul City, saksi ikut turun tetapi yang membantu dan mengantar Terdakwa adalah seorang wanita yang menyetir mobil Terdakwa tersebut dan saksi tidak ada komunikasi dengan seorang wanita yang mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa, wanita tersebut langsung pergi karena ada kawannya yang menjemput;
- Bahwa seorang wanita tersebut juga merupakan jamaah masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa saksi yang membuat Laporan Polisi yang intinya melaporkan ada temuan keributan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan membenarkan surat laporan polisi yang ditunjukkan dipersidangan yaitu Nomor LP/A/122/VI/2019/JBR/RES BGR, tanggal 30 Juni 2019 namun pada waktu membuat laporan tersebut saksi belum mengetahui siapa nama Terdakwa dan tidak mengetahui ada keributan di masjid Al-Munawaroh Sentul, apa yang tertuang dalam surat laporan tersebut semuanya dari Polres Bogor;

Halaman 8 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya, yang membawa mobil Terdakwa adalah seorang wanita, saksi hanya mengamankan, mengawal dan mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak menyarankan Terdakwa kembali ke rumah dan saksi tidak bertanya terlebih dahulu kepada wanita yang mengantar Terdakwa, kenapa wanita tersebut mengantarkan Terdakwa pulang;
- Bahwa pada waktu saksi komunikasi ke pimpinan saksi Kopol H. Wawan Wahyudi, S.H. memerintahkan melalui radio agar patroli segera merapat ke masjid Al-Munawaroh Sentul karena ada informasi keributan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang membuat keributan dari K.H. Abah Rouf dan saksi ingat sekali Terdakwa dalam persidangan ini adalah orangnya;
- Bahwa atas barang bukti berupa baju, celana yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian perkara benar, namun saksi tidak memperhatikan sepatu yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi lupa merek dan type mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada waktu mengantarkan Terdakwa, saksi melihat ada suaminya yang keluar dari rumah dan saksi ada komunikasi sebentar dengan mengatakan "Pak ini Ibu." ada kejadian begini (saksi menerangkan keributannya di masjid Al-Munawaroh Sentul), saya serahkan kepada Bapak", yang dijawab "Terima Kasih" dan tidak ada hal lain yang disampaikan dari suami Terdakwa;
- Bahwa mengenai ada keributan apa di masjid Al-Munawaroh Sentul, saksi tidak pernah bertanya dan saat itu K.H. Abah Rouf menunjuk Terdakwa dengan mengatakan "Tolong pak, amankan ibu ini !";
- Bahwa pada saat saksi datang tidak ada orang yang berteriak-teriak di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya di Kantor kepolisian, dan benar tandatangan yang ada tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah tandatangan saksi yang ditandatangani pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal yang ditanyakan dalam Berita Acara Pemeriksaan point 8 yang menyebutkan: "Pak tolong diamankan, ibu ini masuk ke masjid dengan membawa anjing";
- Bahwa keterangan yang benar adalah yang saksi terangkan di persidangan ini, sedangkan keterangan yang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah tidak benar;

Halaman 9 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang di Tempat Kejadian Perkara hanya mengatakan: "Bu ikut saya !", yang dijawab "Nanti dulu, saya harus bersama dengan anjing dan keluarga saya";
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang patroli yang jaraknya kurang lebih 2 km (dua kilo meter) dari Tempat Kejadian Perkara dan saksi diperintahkan oleh Kapolsek agar datang ke Tempat Kejadian Perkara, saat itu sekitar Pukul 13.15 WIB dan saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara pada Pukul 13.26 WIB;
- Bahwa ketika saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara yang saksi kenal adalah K.H. Abah Rouf dan Pak Isak saja dan ada banyak orang lain tetapi suasananya tidak *crowded* (ramai);
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan K.H. Abah Rouf, saksi bertanya ke K.H. Abah Rouf ada apa, kemudian saksi bilang ke Terdakwa, "Ikut dengan saya !".. yang dijawab "Nanti dulu, saya harus bersama dengan anjing dan keluarga saya";
- Bahwa pada waktu K.H. Abah Rouf meminta tolong untuk mengamankan kenapa tidak dibawa ke kantor polisi karena saksi hanya mengantarkan Terdakwa saja dan ketika saksi kembali ke kantor, saksi melaporkannya kepada pimpinan saksi secara lisan;
- Bahwa ketika saksi datang ke Polres dan ditanya oleh petugas kepolisian, kemudian saksi membuat laporan pada malam hari juga kurang lebih pukul 20.00 WIB dan setelah membuat laporan saksi langsung pulang;
- Bahwa pada waktu datang di rumah Terdakwa ada seorang laki-laki yang bertemu dengan saksi yaitu suaminya dan ekspresi suaminya biasa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat jalan terburu-buru atau tidak namun ekspresi Terdakwa biasa saja, tidak ketakutan dan tanpa beban;
- Bahwa pada saat di mobil Terdakwa tidak ada perlawanan dan ekspresinya biasa saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **TAUFAN ANGGORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bertugas bersama Aiptu Darson o pada saat ditugaskan untuk datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul, namun sampai sekarang saksi tidak mengetahui siapa nama pelakunya dan saksi pernah melihat Terdakwa di masjid Al-Munawaroh Sentul;

Halaman 10 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi sedang patrol dengan Pak Darsono, ada perintah dari Kapolsek Babakan Madang yang menginformasikan ada keributan di masjid Al-Munawaroh Sentul dan saat itu saksi belum mengetahui ada keributan apa, lalu saksi langsung menuju ke masjid Al-Munawaroh Sentul, sesampainya disana pukul 13.36 WIB. saksi melihat Terdakwa sedang adu mulut dengan K.H. Abah Rouf;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) saksi melihat ada orang sedang cek-cok dan saksi hanya mendengar Terdakwa mengatakan "suami saya mau dinikahkan disini";
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat K.H. Abah Rouf mengatakan "Tolong diamankan, selama disini, saya takut ada keributan yang lain". K.H. Abah Rouf ketakutan jika akan terjadi keributan yang lebih besar dan penyebabnya keributan tersebut;
- Bahwa saksi langsung membawa Terdakwa dengan dibantu oleh seorang wanita yang datang mengajak dan megantar Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama wanita yang membantu saksi mengajak Terdakwa dan wanita itu selesai sholat dan mengatakan kepada saksi "Pak saya bantu", dan saksi menyatakan "ya sudah", lalu akhirnya Terdakwa diamankan ke rumahnya dan diserahkan kepada suaminya;
- Bahwa wanita yang menolong bukan penduduk setempat dan setelah mengantarkan Terdakwa, wanita itu pulang bersama dengan keluarganya yang ikut mengantarkan Terdakwa, jadi seluruhnya ada tiga mobil dan sesampainya di rumah Terdakwa, ternyata ada suami Terdakwa keluar rumah, lalu saksi sampaikan kepada suaminya "Pak tolong jaga ibunya baik-baik, jangan lagi buar keonaran", Lalu suami Terdakwa minta maaf dan suami Terdakwa menerangkan sedikit jika Terdakwa ada kelainan dan meminta maaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa bisa membawa mobil atau tidak, karena ketika saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa sudah ada diluar masjid Al-Munawaroh Sentul dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak ada yang menemani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membawa anjing ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul dan saksi mengetahuinya pada hari berikutnya dari media dan video;
- Bahwa selain K.H. Abah Rouf dan Terdakwa, juga ada orang lain ramai di Tempat Kejadian Perkara dan saksi-saksi yang pada saat itu berada disekeliling, adalah pak Darsono, pak Mohamad Isak dan pak Saepuloh;

Halaman 11 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang di Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa berada diluar masjid Al-Munawaroh Sentul sedang berdebat, cekcok mulut dimana Jarak saksi dengan orang yang sedang cekcok mulut, hanya dua sampai tiga meter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengatakan “suami saya mau menikah disini”, selain itu tidak ada lagi dan tidak ada kalimat permusuhan dengan pengurus masjid Al-Munawaroh Sentul dan hal yang lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat seekor anjing sekalipun saksi berdiri dua sampai tiga meter dan tidak ada omongan dari K.H. Abah Rouf kecuali kalimat “Pak tolong diamankan jangan sampai ada keributan lain”;
- Bahwa pada saat mengantarkan Terdakwa ke rumahnya, suami Terdakwa tidak ada menyebutkan Terdakwa sakit apa;
- Bahwa pada waktu komunikasi dengan Terdakwa, ketika saksi mengajaknya pulang, Terdakwa mengatakan “Saya mau pulang, saya mau ambil paspor saya dan ajak suami saya dan anjing saya”;
- Bahwa mengenai anjing yang dibawa Terdakwa, ada jamaah masjid Al Munawaroh yang mengatakan anjingnya lari keluar;
- Bahwa Saksi membenarkan pakaian Terdakwa yang ditunjukkan di persidangan berupa celana, baju dan alas kaki;
- Bahwa yang saksi lihat di media sosial benar Terdakwa dengan pakaian berupa baju, celana dan sepatu Terdakwa sama persis dengan yang saksi lihat di media social (*facebook*) dalam bentuk berupa rekaman film yang lokasinya di dalam masjid bukan dimana saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat itu datang untuk mengamankan;
- Bahwa mengenai anjingnya ada yang mengatakan “Pak anjingnya sudah keluar, diluar area parkir tetapi tidak melihat dimana anjing tersebut berada;
- Bahwa saksi sampai ke Tempat Kejadian Perlara Kurang lebih sepuluh menit, setelah mendapatkan perintah dan informasi dari Kapolsek Babakan Madang;
- Bahwa pak Moh. Isak sehari-hari sebagai marbot masjid Al-Munawaroh, sedangkan pak Saepuluh adalah tukang parkir di halaman masjid Al-Munawaroh, namun saksi tidak bertanya kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang berdebat pada waktu di Masjid Al-Munawaroh – Sentul, karena pada saat itu Terdakwa ditunjuk juga oleh K.H. Abah Rouf;
- Bahwa pada waktu berdebat sambil marah-marah, Terdakwa berteriak “suami saya mau nikah disini”;

Halaman 12 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ke Tempat Kejadian Perkara, Terdakwa tidak langsung berbicara dengan saksi dan pada saat itu ada wanita yang datang dan berbicara kepada saksi "boleh saya tolong" karena Terdakwa tidak mau pula ketika diajak oleh saksi;
- Bahwa Terdakwa itu marah menolak dengan mengatakan "Saya mau pulang, saya mau ajak suami saya, anak saya, anjing saya dan bawa paspor saya";
- Bahwa pada waktu KH. Abah Rouf mengatakan "Pak tolong ibu ini diamankan", saksi tidak mengajukan pertanyaan ke K.H. Abah Rouf, kenapa Terdakwa tersebut harus diamankan, namun saksi hanya melihat cekcok mulut dan ada keribitan;
- Bahwa pada saat itu ekspresi Terdakwa tidak menggunakan tangan atau memukul dan lainnya, hanya marah-marah saja;
- Bahwa saksi tidak membawa Terdakwa ke kantor polisi, karena tidak ada dasarnya;
- Bahwa saksi sebagai penegak hukum kenapa tidak membawa Terdakwa ke kantor polisi tetapi membawa ke rumahnya, karena saksi hanya mengamankan Terdakwa saja, bagaimana kalau Terdakwa ini marah di kantor polisi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan apa yang saksi sampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, tidak diarahkan, dipaksa atau ditekan;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi pada point 5 disebutkan awalnya saksi tidak tahu namun ketika tiba di Tempat Kejadian Perkara saksi mengetahui bahwa ada seorang ibu masuk ke dalam masjid dengan memakai sepatu dan membawa seekor anjing kemudian wanita tersebut disuruh pergi namun tidak mau dan saksi mendengar dari orang-orang bahwa anjingnya melarikan diri.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **MOH. ISHAK SOLEHUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tetapi tidak mengetahui masalah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan menerangkan oleh karena saksi adalah penjaga pesantren, menjaga parkir mobil di masjid Al-Munawaroh, tahu-tahu Terdakwa bertanya apakah suaminya dikawinkan di masjid ini?;

Halaman 13 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kejadiannya kapan tanggalnya, bulannya namun terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi, Terdakwa datang sendiri dengan menggunakan mobil dan nomor polisinya seingat saksi plat Bogor dan membawa anjing;
- Bahwa saksi melarang Terdakwa agar anjingnya ditinggal saja di mobil, tetapi Terdakwa menjawab “nggak, saya orang Katholik”, dan saksi menjawab “saya orang Islam, sama saja”, tetapi Terdakwa malah mendorong dan memukul saksi yang mengakibatkan gigi saksi longgar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan memakai sepatu dan membawa anjing dengan cara menyerobot naik ke atas, lalu saksi sampaikan “Bu... itu jangan dilepaskan disini !”, namun Terdakwa tetap melepaskan anjingnya;
- Bahwa pada saat saksi hendak mengambil mengambil foto Terdakwa, tangan saksi ditepis oleh Terdakwa, namun saksi tidak melawannya karena Terdakwa seorang perempuan;
- Bahwa kemudian Terdakwa diusir keluar sama jamaah yang ada di masjid, karena pada saat itu ada jamaah dari Bekasi yang membantu mengusir Terdakwa dari dalam masjid dan akhirnya Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan memakai sepatu dalam keadaan marah-marah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anjingnya kemana pada saat itu dan ketika Terdakwa berada dalam masjid, Terdakwa mengatakan “anjingnya saya dimana?, keluarin !” dan saksi menjawab “nggak tahu”;
- Bahwa pada waktu saksi melarang Terdakwa masuk ke dalam masjid, saksi diludahi dan dipukul;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada omong-omongan dari Terdakwa yang menghina;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk mencari suaminya karena menurut Terdakwa suaminya sedang menikah di masjid Al-Munawaroh Sentul, padahal tidak ada acara pernikahan saat itu;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada saat waktunya sholat dzuhur, pada saat Terdakwa keluar dan berada di area parkir masjid dan saat itu petugas polisi datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengantarkan Terdakwa pulang dan Terdakwa sendiri yang menyetirnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari petugas Polsek Babakan Madang, jika Terdakwa dibawa ke Polres;

Halaman 14 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anjing yang dibawa Terdakwa tersebut dilepas dan berkeliaran kesana kemari di dalam masjid;
- Bahwa saksi mengatakan "Bu.. jangan bawa anjing ke masjid, sepatunya buka!, ini rumah Allah harus sopan";
- Bahwa pada waktu Terdakwa berteriak-teriak, anjingnya juga berlompat-lompatan dan seingat saksi awalnya anjing digendong Terdakwa kemudian diturunkan di dalam masjid;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak ada permintaan maaf dari pihak keluarganya yang datang ke masjid;
- Bahwa saksi melihat pada waktu Terdakwa datang di parkir masjid Al-Munawaroh sentul dan mengetahui Terdakwa membawa mobil berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam area masjid Al-Munawaroh Sentul dengan cara melawan arah keluar sampai hendak menabrak seorang anak kecil;
- Bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain di mobil Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa parkir dan turun dari mobil lalu Terdakwa naik ke atas (lantai dua) masjid Al-Munawaroh Sentul dengan menggendong anjingnya dan menyerobot masuk dan ada kardus botol aqua ditendang;
- Bahwa saksi didorong dan ditendang terjadi di dalam masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul dengan membawa anjing yang digendong dan belum dilepas, baru pada saat bertemu dengan saksi anjingnya dipeaskan dan anjing itu lari ke bagian kiri masjid Al-Munawaroh Sentul dekat kantor Yayasan Anak Yatim;
- Bahwa pada saat kejadian semua orang tidak konsentrasi dalam beribadah dan orang-orang ramai berbicara karena pada saat itu suasana masjid Al-Munawaroh Sentul lagi ramai;
- Bahwa pada saat anjingnya dilepaskan, jamaah yang hadir langsung mengusir anjing tersebut dan banyak jamaah yang bilang tidak boleh membawa anjing masuk ke dalam masjid;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memakai alas kaki (sepatu) dan sudah ditegur oleh saksi dan menurut saksi, Terdakwa mengetahui jika masjid tersebut untuk tempat ibadah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil gambar, Terdakwa merekam saksi dengan kamera handphone, namun saksi tidak mengetahui hasil rekaman tersebut;

Halaman 15 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, saksi membenarkan baju dan sepatu yang dipakainya Terdakwa, namun saksi lupa dengan celana panjang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul kegiatan rutin di masjid Al-Munawaroh-Sentul sudah selesai, karena sebelumnya ada rombongan dari pengadilan yang beritikaf selama tiga hari tiga malam;
- Bahwa pada saat itu didalam masjid ada jamaah yang sedang melakukan sholat wajib (dzuhur), sholat sunat, zikir dan ada juga yang sedang membaca al-quran;
- Bahwa Terdakwa mondar-mandir di dalam masjid dengan memakai sepatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tempat sholat masjid Al-Munawaroh Sentul menjadi kotor karena Terdakwa menggunakan sepatu dalam keadaan kotor, dengan membawa anjing yang najis sehingga karpet harus dicuci padahal karpetnya masih baru;
- Bahwa benar ada yang melihat Terdakwa masuk ke parkiran dengan cara melawan arah, akhirnya saksi dimarahi oleh ibu-ibu yang membawa anak kecil dengan mengatakan "kamu gimana sih, ngatur parkir sampai anak saya mau tertabrak?";
- Bahwa saksi menghalangi Terdakwa masuk ke dalam masjid namun Terdakwa menyerobot terus naik dan saksi terus mengikutinya ketika Terdakwa naik ke atas, saksi juga naik ke atas dan Terdakwa mendorong saksi, lalu saksi mendorong lagi dan Terdakwa mengeluarkan Handphone;
- Bahwa pada saat dorong-mendorong terjadi, saksi mendorong dengan kedua tangan saksi, lalu Terdakwa menendang saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa menendang saksi menangkisnya sehingga tidak mengenai saksi namun pada waktu diluar masjid Al-Munawaroh-Sentul, saksi ditonjok Terdakwa;
- Bahwa di dalam masjid Al-Munawaroh Sentul tidak ada pemukulan terhadap saksi oleh Terdakwa, pemukulan terhadap saksi hanya terjadi di luar masjid Al-Munawaroh Sentul, pada saat Terdakwa memegang anjing dengan tangan kiri dan memukul saksi dengan tangan kanannya;
- Bahwa apa yang diterangkan saksi dalam resume berkas perkara pada halaman 4 bagian F adalah benar, bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena saksi di masjid Al-Munawaroh Sentul sebagai keamanan masjid yang bertugas mengamankan masjid Al-Munawaroh Sentul, awalnya datang mobil warna hitam dengan melawan arus dan

Halaman 16 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung turun Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO sambil membawa anjing dan memakai sepatu menanyakan Kyai Abah Rauf Bahar dan DKM dan saksi bertanya “ibu mau apa?” dan dijawab oleh Terdakwa “Mau mencari suaminya yang mau dikawinkan di masjid”, kemudian saksi ingatkan agar sepatunya dilepas dulu dan jangan membawa anjing ke dalam masjid sambil saksi memegang tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul kearah bibir saksi sebanyak dua kali, kemudian saksi ke dalam masjid dan ibu itu juga masuk ke masjid sambil menendang kardus air minum dan keropak masjid, selanjutnya saksi menegur agar Terdakwa jangan masuk ke masjid sambil bawa anjing namun Terdakwa tetap masuk ke dalam masjid pada saat di dalam masjid, Saksi menanyakan “Agama kamu apa?” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa agamanya adalah katolik, kemudian saksi menyuruh Terdakwa keluar dari dalam masjid namun Terdakwa malah melepaskan anjingnya, lalu warga pun ikut menyuruh Terdakwa keluar masjid dan ada sebagian warga yang akan membakar mobil Terdakwa namun saksi melarangnya, kemudian datang petugas polisi dan Terdakwa diamankan oleh polisi ke Polsek Babakan Madang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena tidak pernah menonjok saksi, sebaliknya saksi memegang-megang terus pipi Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAEPULOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada di Mess masjid Al-Munawaroh Sentul pada saat kejadian perkara dan saksi adalah marbot di masjid tersebut;
- Bahwa jarak antara Mess dengan masjid Al-Munawaroh Sentul kurang lebih 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa saksi keluar dari Mess pada saat terjadi ribut-ribut hendak ke tempat parkir, ternyata di bagian jalan keluar dari parkir ada ribut-ribut, lalu saksi melaporkan kepada Kyai Opik “Kyai tolong itu ada ribut-ribut !”, dan saksi langsung naik ke lantai dua masjid Al-Munawaroh Sentul dan disana sedang ada cekcok antara jamaah dengan Terdakwa;
- Bahwa cekcok yang terjadi karena ada Terdakwa yang bertanya “Anjing saya kemana?”. Pikir saksi saat itu “anjing ?, mana anjingnya”, lalu Terdakwa diusir warga ke lantai bawah dan Terdakwa mengatakan kalau tidak ada anjingnya, Terdakwa tidak akan pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya keributan tersebut dan saksi tidak mengetahui Terdakwa membawa anjing;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul dengan memakai sepatu karena saksi melihatnya sendiri;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh memakai sepatu ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian selanjutnya karena saksi bertugas menjaga parkir sepeda motor dan kurang memperhatikan jika ada polisi, K.H. Abah Roup dan lain-lainnya karena saksi langsung menjaga sepeda motor dan mobil;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang di Mess/gudang mendengar ada suara ribut-ribut, lalu saksi naik ke lantai dua masjid Al-Munawaroh Sentul, ternyata Terdakwa sudah berada di dalam masjid Al-Munawaroh Sentul diantara para jamaah masjid;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Pak Moh. Isak Solehudin di dalam masjid Al-Munawaroh Sentul karena Pak Moh. Isak Solehudin biasanya bertugas di posisi bagian depan masjid Al-Munawaroh Sentul dekat portal, namun di portal juga saksi tidak melihat pak Moh. Isak Solehudin;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ribut dengan Terdakwa adalah jamaah laki dan perempuan yang meminta agar Terdakwa keluar dari dalam masjid dan jangan ribut-ribut di masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh-Sentul dengan memakai sepatu padahal kalau mau masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul, sepatunya harus dibuka terlebih dahulu didepan tangga;
- Bahwa di masjid Al-Munawaroh Sentul sudah ada tulisan batas suci yang dibuat besar dengan hurup warna hijau yang berada didekat rak sepatu;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang dikatakan Terdakwa dan tidak mendengar Terdakwa berteriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada polisi datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul dan tidak mengetahui kapan selesainya keributan tersebut serta tidak mengetahui kemana Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkan baju, celana hitam dan sepatu yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Halaman 18 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal jamaah yang banyak hadir di masjid Al-Munawaroh Sentul pada saat kejadian karena saat itu persis selesai bubar sholat dzuhur;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu ribut-ribut, apakah Terdakwa masih menggendong anjing atau tidak, saksi hanya mengetahui apabila Terdakwa diminta untuk pergi saja karena ini masjid dan Terdakwa tidak digalakin;
- Bahwa pada saat Terdakwa turun tangga pas dekat tempat parkir sepeda motor, Terdakwa menantang dengan mengatakan "kalau berani jangan keroyokan", lalu Terdakwa duduk dan mengatakan "kalau tidak dengan ajing saya, tidak mau pulang" dan Terdakwa marah-marah tetapi tidak dilayani oleh jamaah pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **NURUL QOMARIAH MCLAUGHLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena ada permasalahan, ketika saksi selesai melaksanakan sholat di masjid Al-Munawaroh Sentul pada bulan Juni tahun 2019 namun saksi lupa harinya dan tanggalnya;
- Bahwa ketika saksi memakai sepatu ada Terdakwa datang menggunakan mobil dan berhenti tepat di depan saksi, kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan membawa anjing yang digendong dengan tangan kiri dan naik ke atas (lantai dua) masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa sepengetahuan saksi lantai satu bagian bawah masjid Al-Munawaroh Sentul adalah untuk tempat sholat jamaah perempuan sedangkan yang diatas (lantai dua) untuk tempat sholat jamaah laki-laki;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke atas (lantai dua) masjid Al-Munawaroh Sentul dengan membawa anjing mengatakan "Oh ini ya... tempat suami saya dinikahkan", dan saksi tidak memperhatikan dengan seksama, setelah itu Terdakwa turun dari lantai dua dan menendang kotak/kardus botol aqua yang menjadikan saksi kaget karena saksi tepat ada disitu;
- Bahwa Terdakwa memakai sepatu naik ke atas (lantai dua) sambil membawa anjing dan ada yang mengikuti sambil melarangnya, itu pun hanya ngomong saja dengan mengatakan "kok pakai sepatu";
- Bahwa saksi mendengar ada yang menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kok pakai sepatu". Lalu pada saat Terdakwa turun, Terdakwa

Halaman 19 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kotak botol aqua dan anjingnya masih dibawa, lalu Terdakwa naik lagi ke atas (lantai dua) sambil ngomel-ngomel naik ke atas;

- Bahwa saksi mendengar percakapan Terdakwa yang mengatakan bahwa suaminya akan dinikahkan disitu, selain itu ada juga kata-kata yang diucapkan Terdakwa, tetapi saksi tidak ingat lagi dan benar ada yang melarangnya tetapi Terdakwa mengabaikan sambil marah-marah;
- Bahwa pada saat Terdakwa naik ke atas lantai dua masjid, saksi sempat merekam dengan Handphone, kemudian Terdakwa melepaskan anjingnya sedangkan sepatunya masih tetap dipakai sekalipun jamaah yang hadir melarangnya;
- Bahwa setelah itu ada adu mulut antara Terdakwa yang dalam keadaan marah dengan jamaah dan seorang marbot masjid Al-Munawaroh Sentul yang juga marah dan saking marahnya marbot masjid tersebut menepis Handphone yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa membalasnya dengan menendang ke arah bagian depan tubuh marbot tetapi saksi tidak ingat bagian mana yang terkena tendangan;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari masjid Al-Munawaroh Sentul, kemudian ada dua orang polisi yang datang dan banyak jamaah yang menceritakan kejadiannya kepada kedua orang polisi tersebut;
- Bahwa saksi masih mendengar marbot masjid mengatakan: "orang gila", lalu polisi mendatangi Terdakwa dan mengatakan "ibu pulang saja";
- Bahwa saat polisi datang Terdakwa masih terus ngomel-ngomel saja dan saksi masih ada disitu sampai Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat saksi duduk hendak memakai sepatu, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil merek Ford warna silver;
- Bahwa seingat saksi ada seorang wanita yang mengemudikan mobil Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui datang darimana seorang wanita tersebut yang jelas seorang wanita tersebut datang dari kerumunan orang-orang yang ramai pada saat itu;
- Bahwa tempat saksi memakai sepatu yaitu di tangga lantai satu masjid Al-Munawaroh Sentul dekat dengan parkiran;
- Bahwa Terdakwa parkir persis didepan saksi dimana saksi sedang memakai sepatu dan saksi keget kok parkirnya begini;
- Bahwa Terdakwa pertama kali naik ke atas (lantai dua) kemudian turun lagi dan menendang kotak botol aqua yang terus diikuti marbot masjid, lalu Terdakwa naik lagi ke lantai dua ke tempat dimana sajadah digelar dan Terdakwa masih memakai sepatu;

Halaman 20 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merekam dengan mengambil video dari bawah lalu naik ke atas (lantai dua) dan diikuti dengan marbot sambil adu mulut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama Terdakwa berada dalam masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa Terdakwa melepaskan anjingnya di atas sajadah dalam masjid Al-Munawaroh Sentul pada saat naik yang kedua kalinya dan anjing tersebut berlari-lari kesana-kemari bahkan ke samping orang yang sedang melaksanakan sholat;
- Bahwa anjingnya diusir oleh jamaah dan keluar dari dalam masjid Al-Munawaroh Sentul namun saksi tidak mengetahui kemana perginya;
- Terdakwa beradu mulut dengan marbot masjid Al-Munawaroh Sentul juga dengan jamaah yang ada pada saat itu dan saksi masih ingat jika marbot masjid mengatakan kepada Terdakwa jika di masjid tidak boleh membawa anjing, namun Terdakwa masih menuduh jika suaminya akan dinikahkan disitu;
- Bahwa saksi ingat jika Terdakwa ribut dengan jamaah lain dimana jamaah mengatakan "ibu itu masuk masjid pakai otak donk", dan Terdakwa menjawab "Lu yang pakai otak";
- Bahwa saksi merekam kejadian tersebut sampai di ujung tangga saja tidak sampai merekam sampai ke bagian bawah, tepatnya ketika marbot masjid Al-Munawaroh Sentul menyatakan tidak boleh membawa anjing ke dalam masjid, setelah itu saksi selesai merekam;
- Bahwa atas rekaman yang saksi buat tersebut, saat itu ada yang memintanya dengan mengatakan "Bu minta donk !" dan saksi sendiri tidak men-share hasil rekaman tersebut kemana-kemana, yang share kemana-mana malah orang lain, karena yang meminta hasil rekaman tersebut ada tiga, empat atau lima orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekaman yang ditunjukkan di persidangan bukan hasil rekaman saksi, karena saksi merekam dengan cara mengikuti Terdakwa dan rekaman yang ditunjukkan di persidangan bukan dari posisi dimana saksi merekam;
- Bahwa saksi melihat ada seorang wanita yang menemaninya Terdakwa pulang;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan, saksi membenarkan baju, celana hitam dan sepatu yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa perdebatan antara Tergugat dengan marbot dan jamaah lain hanya pada topik ibu itu masuk masjid jangan bawa anjing dan tidak ada topik

Halaman 21 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



yang lain dan lamanya perdebatan kira-kira antara lima sampai sepuluh menit;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di dalam masjid, tangan Terdakwa ditepis oleh marbot bukan memukul dan dibalas oleh Terdakwa dengan tendangan;
- Bahwa kata-kata yang dilontarkan marbot adalah larangan kepada Terdakwa agar masuk ke masjid tidak membawa anjing tetapi diabaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari lantai dua masjid Al-Munawroh Sentul dan turun karena marbot tersebut melarang terus;
- Bahwa pada saat anjing yang dilepaskan Terdakwa diusir oleh jamaah, Terdakwa masih berada diatas (lantai dua);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. FIRDAUS SITUNGKIR, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa yang menikah pada tahun 1999 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada kejadian di masjid Al-Munawaroh Sentul dan saksi ingat itu terjadi pada tanggal 30 Juni 2019;
- Bahwa saksi mengetahui karena mendengar dari seorang wanita yang mengantarkan Terdakwa, yang mengatakan dari kejauhan dan melambaikan tangan dari luar pagar. Setelah saksi menghampirinya saksi bilang "Ayo kita masuk ke dalam saja";
- Bahwa saksi mengetahui wanita itu yang membawa/menyetir mobil Terdakwa dan Terdakwa ikut di mobil itu dan saksi mengetahui ada mobil lain yang mengikuti mobil Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan mobil Ford type Ecosport warna Silver;
- Bahwa saksi lupa siapa nama wanita itu, namun ketika saksi keluar dari pagar dan saksi mengajak masuk, saat itu Terdakwa ngomong "Ini mau sekongkol ya?";
- Begitu perempuan itu masuk mengatakan jika Terdakwa baru saja membawa anjing ke masjid Al-Munawaroh Sentul. Saksi kaget dan terkejut, berdiri semua rambut saksi;
- Bahwa kemudian wanita itu mengatakan "Saya membawa Terdakwa kemari karena Ibu membawa anjing masuk ke masjid Al-Munawaroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentul, Terdakwa duduk di tangga masjid Al-Munawaroh Sentul dan saksi mengajaknya pulang;

- Bahwa pada hari itu saksi tidak ada bicara dengan Terdakwa dan setelah wanita itu pulang, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan saksi melihat di luar pagar sudah ramai orang yaitu teman-teman polisi;
- Bahwa ketika polisi datang menghampiri saksi dan mengatakan "Bisa bicara sebentar Pak. Ini kan masalahnya sudah viral, boleh tidak ibu dibawa ke kantor Polsek?", Dan saksi jawab "Boleh", lalu saksi panggil Terdakwa dan berangkat ke Polsek Babakan Madang, tetapi ternyata tidak jadi ke Polsek Babakan Madang, tetapi langsung ke Polres Bogor;
- Bahwa di Polres Bogor saksi dan Terdakwa mulai dimintai keterangan dan pada saat istri saksi (Terdakwa) dimintai keterangan oleh petugas saksi mendampinginya;
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang ditanyakan tetapi ingat yang ditanyakan adalah identitas, alamat rumah, surat nikah dan pada saat itu saksi memastikan jika Terdakwa sakit, ada gangguan mental;
- Bahwa pada dasarnya saksi sampaikan jika Terdakwa sakit karena pada tahun 2013 Terdakwa telah berobat jalan/rawat jalan ke Rumah Sakit Jiwa H. Marzoeki Mahdi Bogor, kemudian tiba-tiba polisi menunjukkan Daftar Riwayat mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi ada dokumen Daftar Riwayat penyakit istri saksi (Terdakwa) yang saksi sadur dari Rumah Sakit untuk keperluan saksi sendiri, karena rumah sakit H. Marzoeki Mahdi tidak bisa memberikan seutuhnya, hanya dapat memberikan tanggal-tanggalnya saja dan rumah sakit dimana Terdakwa berobat berbeda-beda termasuk di Rumah Sakit Siloam ada dua kali perawatan dan saksi sudah sampaikan kepada Polisi apabila Terdakwa berobat jalan;
- Bahwa polisi menunjukkan video kepada saksi sekilas saja, ternyata Terdakwa membawa anjing ke masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui video tersebut dari mana, tetapi polisi menunjukkannya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa masih berobat ke Dr. dr. Lahargo di Rumah Sakit dr. H. Marzoeki Mahdi;
- Bahwa jauh hari sebelum tanggal 30 Juni 2019 Terdakwa mengatakan melalui whatsapp "Pak, kamu kawin lagi nggak dengan si Eli", dan saksi juga sudah membawa whatsapp istri saksi tersebut dan sudah saksi print untuk keperluan perkara ini salah satunya pada tanggal 29 Mei 2019, jam 10.52 Wib istri saksi kirim whatsapp "Pak, enak ya semalam dengan Eli";

Halaman 23 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beragama Katolik dan saksi sudah mempunyai anak dari pernikahan sejak tahun 2009 sehingga pernikahan saksi dan Terdakwa sudah hampir 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019, kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun anak saksi yang pertama dan saat itu saksi berangkat ibadah ke gereja sendiri, anak saksi tidak ikut, selesai ibadah sampai rumah pukul 13.00 WIB.;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa meninggalkan rumah, sekitar pukul 13.00 WIB dan bilang kepada saksi mau pergi untuk membeli kue ulang tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil sendiri dan tidak ada yang menemaninya, saat itu Terdakwa naik kendaraan merk Ford type Eco Sport;
- Bahwa saksi sempat bertanya ke mertua saksi tentang Terdakwa mau membeli kue ulang tahun dan dijawab mertua saksi "Lho kok masa mau beli kue ulang tahun lagi, kan sudah dibeli kemarin";
- Bahwa pada Jam 13.30 WIB Terdakwa kembali dengan diantar oleh wanita itu;
- Bahwa saksi kurang mengetahui apakah diantar oleh polisi atau tidak, yang saksi ketahui diantar wanita muda tadi;
- Bahwa Terdakwa biasa saja di rumah dan hanya diam saja, pada saat saksi yang memberikan kunci mobil karena saksi sudah lama tidak memberikan kunci mobil Terdakwa dengan menyembunyikannya karena sudah banyak peristiwa yang terjadi dan anak-anak saksi juga komplain kepada saksi karena Terdakwa kalau membawa mobil seperti orang mengamuk tetapi kalau saksi tidak memberikan kunci mobil, Terdakwa merah-marah;
- Bahwa Terdakwa melakukan rawat inap setelah ada observasi dari Rumah Sakit POLRI, tetapi sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah dirawat inap hanya berobat jalan saja;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah pernah meminta agar rawat inap dilakukan di RS dr. H. Marzoeki Mahdi, dan saksi sudah menelepon ke RS dr. H. Marzoeki Mahdi karena kesulitan untuk berangkatnya, yang dijawab "Gampang pak nanti kita pakai ambulance saja", tetapi saksi hilang fokus dan akhirnya hilang lagi rencana tersebut;
- Bahwa saksi sudah meminta maaf ke Pengurus masjid Al-Munawaroh Sentul lewat sepupu saksi, dan kemarin saksi juga sudah pergi ke rumah ustad untuk meminta maaf dan ternyata Ustad tersebut sedang sakit;

Halaman 24 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya permintaan maaf dan pertemuan ke pengurus masjid Al-Munawaroh Sentul sudah dilakukan atas nama keluarga yang diwakili oleh sepupu saksi Sdr. Reza dan menurut Sdr. Reza sudah dimaafkan tetapi untuk proses hukum nanti yang menentukan pengadilan;
- Bahwa yang mengantarkan dan membawa mobil Terdakwa adalah wanita muda, saksi belum pernah kenal dengan wanita muda tersebut dan belum pernah datang ke rumah saksi sebelumnya dan tidak pernah bertanya kepada wanita muda tersebut, bagaimana bisa sampai ke rumah dan saksi tidak pernah bertemu lagi dan sampai sekarang tidak mengetahui dimana alamatnya;
- Bahwa pada waktu ada polisi di depan rumah ketika Terdakwa diantar pulang ke rumah juga ada mobil patroli polisi dan ada komunikasi dengan polisinya, setelah wanita muda tersebut meninggalkan rumah, saksi dipanggil oleh polisi dengan mengatakan "Pak diajak oleh pimpinan kami untuk ke Polsek karena masalah ini sudah viral";
- Bahwa ada disebutkan oleh polisi viral ibu membawa anjing ke masjid dan pada waktu itu saksi belum ditunjukkan videonya;
- Bahwa polisi hanya menceritakan tempat kejadiannya di Sentul kurang lebih 2 km dari rumah saksi dan kalau menggunakan kendaraan hanya ditempuh dalam waktu 2 sampai 3 menit saja sudah sampai;
- Bahwa pada waktu Terdakwa keluar tidak ada yang menemaninya namun pada waktu Terdakwa berangkat anjing itu melompat saja ke mobil, anjing tersebut berwarna hitam dan beratnya kurang lebih 3 kg (tiga kilogram);
- Bahwa pada saat pulang ke rumah dengan diantar wanita muda, Terdakwa tidak membawa anjing dan saksi tidak menanyakan lagi serta Terdakwa tidak ada cerita mengenai anjing itu bagaimana, tetapi pernah meminta kepada saksi cari itu anjing ada dimana;
- Bahwa saksi tidak bertanya anjing tersebut dilepas dimana, karena saksi sudah mengetahuinya, anjing tersebut dilepas di masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anjing itu dilepas di dalam atau di halaman masjid Al-Munawaroh Sentul;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa melakukan hal seperti itu setelah di kepolisian, dan dijawab "Kan bapak mau kawin lagi" juga perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada yang mengarahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk menuju ke masjid Al-Munawaroh Sentul dan saksi tidak pernah menjadi mualaf;

Halaman 25 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 Terdakwa tidak berobat rutin karena saksi terkadang bekerja di luar kota di Papua, dan karena Terdakwa merasa sehat dan mengatakan “Saya gak gila, saya gak sakit, kalianlah yang gila”;
- Bahwa dokter mengatakan harus rutin minum obat karena kalau satu kali saja tidak minum obat sama dengan satu tahun tidak minum obat sedangkan saksi tidak begitu mengontrol karena saksi diluar kota;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa berobat pada tanggal 18, 19, dan 20 dan itu terakhir meminum obat dan setelah itu Terdakwa membuang obatnya dan mengatakan “Kalian nyiksa saya, kasih racun dan saya buang semua”;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah tidak mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil sendiri;
- Bahwa Whatsapp Terdakwa kepada saksi sehubungan dengan penyebutan nama Eli, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada, Terdakwa sendiri yang menyampaikannya;
- Bahwa melalui Whatsapp Terdakwa mengatakan “Kamu Islam kan pak, enak main sex sama si Eli, Aku doain terus supaya kamu bertobat”;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berangkat dari rumah saksi masih ingat Terdakwa memakai baju putih, celananya lupa, dan memakai sepatu;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan, saksi membenarkan baju, celana dan sepatu yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa benar saksi mendengar Terdakwa masuk ke masjid Al-Munawaroh Sentul dengan membawa anjing dari wanita yang mengantarkan Terdakwa pulang dengan ciri-ciri berambut panjang, berumur 40 tahun dan kulit sawo matang;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa lama jeda waktu setelah Terdakwa tiba di rumah dengan kedatangan polisi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke rumah, saksi berada di dalam rumah dan saksi mengetahui ada polisi karena suasana ramai sekali di luar rumah dan ada anjing yang menggonggong dan saksi langsung keluar;
- Bahwa pada waktu tiba di Polres Bogor, saksi dan Terdakwa duduk berdua dan setelah beberapa menit, Terdakwa keluar lari kesana kemari karena ketakutan dan ada perasaan mau disakiti;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sendiri dan ketika saksi temui, Terdakwa mengatakan “Pak kita pulang donk, banyak yang mau menyakiti saya”;

Halaman 26 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa ada yang mendampinginya yaitu polisi dan ditanya-tanya hanya beberapa menit saja karena Terdakwa langsung keluar setelah beberapa menit;
- Bahwa tokoh Eli yang dimaksud dalam whatsapp Terdakwa adalah adalah tokoh fiktif dan Terdakwa mengirimkan whatsapp tersebut pada saat saksi masih diluar kota;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 30 Juni 2019 pernah terjadi ketika saksi dan Terdakwa ke Surabaya, saksi berangkat tanggal 25 Juni 2019 dan tanggal 27 Juni 2019 istri saksi (Terdakwa) mengajak saksi ke rumah sepupunya, saksi tanyakan untuk apa kesana dan dijawab "Saya mau investigasi kenapa Stevi (sepupunya) mati, kemudian saya mau memfoto rumahnya, dan saya bisa simpulkan siapa yang membuatnya mati". Sesampainya di Surabaya Terdakwa bertanya ke tukang soto "Apakah Stevi mati bunuh diri atau dibunuh?", tukang soto itu kaget dan menuduh tukang soto mengambil buku bank saksi dan menuduh sekongkol. Kemudian saksi meminta maaf ke tukang soto dengan mengatakan "Ibu ini sakit" dengan memberi tanda gila. Tukang soto tersebut mengatakan "Untung bapak bilang sepersekian detik, saya asli Madura Surabaya, habis ini ibu", dan akhirnya tukang soto itu telepon polisi terdekat dan Terdakwa dibawa ke kantor polsek setempat;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan swasta dengan kantor pusat di Jakarta tetapi lokasi operasional perusahaannya di Bintuni Papua, sekarang sedang cuti biasanya dalam satu bulan ada di Papua dan satu bulan lagi ada di rumah dan ketika saksi berada di Papua, di rumah ada istri, anak dan mertua saksi semuanya berempat;
- Bahwa sekarang ada anak saksi yang pertama mengalami gangguan mental autistik sejak tahun 2004 dan saksi merawat jalan terus sampai hari ini. Pada tahun 2018 saksi masukkan anak saksi tersebut ke Talenta Centre di Parung supaya lebih fokus sekolahnya dan mengetahui cara penanganan kesehatannya sendiri;
- Bahwa saksi kaget juga satu bulan lalu bahwa anak saksi yang sedang kuliah di STAN mengajak saksi ke Ahli Psikiater / dokter jiwa dan saksi mau mengambil cuti karena mau fokus berobat;
- Bahwa anak saksi yang kembar seorang masuk STAN dan ada perasaan mau bunuh diri dan setelah konsultasi dengan dokter, katanya harus istirahat dan saksi sudah masukan surat cutinya ke sekolahnya;
- Bahwa Terdakwa harus meminum obat secara rutin dan ketika tidak minum obat, maka akan kambuh sakitnya dan ketika saksi tidak ada di

Halaman 27 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, maka tidak ada yang mengingatkannya, saksi hanya bisa mengingatkan melalui whatsapp saja, agar jangan lupa meminum obatnya;

- Bahwa kalau di rumah saksi tidak pernah mengambilkan obat untuk diminum Terdakwa, tetapi Terdakwa mengambil sendiri obatnya;
- Bahwa Terdakwa selalu mengatakan jika ia tidak sakit, bapa saja yang sakit dan kalau terjadi konflik dengan saksi obatnya itu dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui didalam keluarga Terdakwa dari cerita bahwa bapak mertua saksi, neneknya dan adik sepupunya pernah mengalami gangguan mental;
- Bahwa kegiatan Terdakwa sebelum tahun 2013 adalah seorang ibu rumah tangga dan tidak ada hubungannya dengan teman-temannya serta tidak bisa diajak untuk beribadah karena Terdakwa berpikir mau dibully, namun hubungan dengan anak-anaknya baik;
- Bahwa sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa pernah mengemukakan penyesalannya "Kok jadi begini ya, saya tidak mengerti, saya gak sadar kenapa bisa terjadi seperti ini";

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. JIMMY M. DUMAIS, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua RT di lingkungan dimana Terdakwa bertempat tinggal;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Terdakwa yang jaraknya rumahnya kurang lebih hampir 10 m (sepuluh meter) dan sudah lama bertetangga dengan Terdakwa kurang lebih sejak 4-5 tahun;
- Bahwa saksi jarang berinteraksi dengan keluarga Terdakwa tetapi kalau saksi lewat kebetulan ada Terdakwa, saksi ada mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jarang keluar rumah dan kalau saksi bertemu dengan Terdakwa suka menawarkan "Apakah ibu mau didoakan?". Terdakwa jawab "mau", tetapi pada hari yang ditentukan Terdakwa tidak mau dan tanpa alasan;
- Bahwa saksi mengetahuinya kejadiannya pada tanggal 30 Juni 2019 jam sepuluh malam, pada saat saksi pulang ke rumah dari suatu acara ketika masuk komplek perumahan, kok banyak polisi dan saksi langsung mendatanginya dan bertanya-bertanya ada apa di rumah No. 26 milik orang korea dan rumah disebalah No. 26 yaitu rumah pak Firdaus, lalu saksi bertanya "Ada apa?. Yang dijawab "ibu ini bawa anjing ke masjid,

Halaman 28 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena mengendus suaminya ijab kabul disitu". Semakin bingung saksi sebagai pengurus RT. lalu saksi kumpulkan warga seharusnya bagaimana?. dan saksi mencari tahu dengan menelepon, ternyata Terdakwa sudah di Rumah Sakit Polri, "Boleh kami kesana?", dijawab "Tidak boleh harus keluarga", akhirnya kami dengan pengurus RT sepakat apa yang perlu dibantu, kita bantu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pertemuan dengan keluarga pak Firdaus besok harinya dan saksi bertemu dengan Pak Firdaus yang menceritakan kejadiannya bahkan saksi sempat bertanya "Bapak punya istri lagi?", yang dijawab pak Firdaus "Ah Bapak ini.. nggak lah, itu hanya halusinasi Terdakwa", karena sebelumnya saksi ada hubungan dengan Ibu Eli;
- Bahwa ada permintaan tolong dari pak Firdaus kepada pengurus RT. dan karena dalam pengurus ada yang muslim dan Kristen, lalu Pak Firdaus datang meminta maaf kepada kami dan meminta tolong untuk memfasilitasi pertemuan dengan K.H. Abah Roup, dan kami dengan beberapa pengurus RT mengadakan pertemuan di Jalan Pasadena;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi, pak Sopyan, pak Cornelis yang datang kepada K.H. Abah Roup, sedangkan pak Firdaus tidak ikut, saat itu ada juga adik Terdakwa datang kepada K.H. Abah Roup;
- Bahwa ada permintaan maaf dari keluarga pak Firdaus yang pada saat itu didampingi oleh pak Chris Joy;
- Bahwa saksi sebagai pengurus warga melakukan permintaan maaf kepada K.H. Abah Roup selaku Ketua DKM masjid Al-Munawaroh Sentul yang juga sebagai tokoh disana dan permohonan maaf tersebut tidak dibuat secara tertulis melainkan hanya secara lisan saja;
- Bahwa kami mengusulkan adanya ganti rugi tetapi dari pengurus masjid menyampaikan tidak usah, pada saat itu ada usulan dari keluarga pak Firdaus dan warga agar ganti rugi tersebut dalam bentuk dana, tetapi ditolak oleh pengurusnya dan saksi tidak hapal saat itu berbicara dengan siapa dengan alasan ganti rugi tidak perlu karena kami bisa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada yang melaporkan Terdakwa suka teriak-teriak dan ada laporan dari tukang sapu jika ada ibu-ibu teriak-teriak dan ada juga dari tetangga yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 30 Juni 2019, hampir berkali-kali ada ribut-ribut, teriak-teriak bahkan dari rumah saksi juga terdengar teriaknya, pada saat saksi lihat ternyata Terdakwa, lalu saksi temui pak



Firdausnya dan pak Firdaus minta maaf dengan mengatakan “isteri saya sakit”;

- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita jika Terdakwa membawa anjing ke masjid dan ribut dengan penjaga masjid Al-Munawaroh Sentul, itulah yang diceritakan oleh polisi kepada saksi;
- Bahwa saksi ada mendengar apabila Terdakwa itu ditanya A maka jawabannya Z;
- Bahwa saksi ingin mendoakan Terdakwa karena ketika saksi pertama kali melihat Terdakwa agak lain dan menurut saksi hal tersebut kurang pas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa itu sakit jiwa, tetapi menurut saksi Terdakwa stress karena anaknya mengalami Autistik, dimana anak Terdakwa yang bernama Jerry pernah masuk ke kolam ikan, awalnya saksi berpikir orang yang masuk kolam ikan tersebut karena pengaruh narkoba karena didekat komplek kami ada tempat rehabilitasi narkoba, setelah diteliti ternyata anaknya pak Firdaus;
- Bahwa saksi suka berbicara kepada Terdakwa apakah mau saksi doakan tetapi dijawab Terdakwa “Sudahlah saya tidak percaya, saya ingin berdoa tapi hati saya tidak mau”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **H. AHMAD IBNU ATHOILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai Ahli dalam perkara ini dengan latar belakang pimpinan Pondok Pesantren Darul Wafa Desa Gobang, Kabupaten Bogor, di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor Ahli sebagai Ketua Komisi Ekonomi dan di Nahdlatul Ulama sebagai Ketua *Lazhnah Falakiyah* PCNU Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang dimaksud dengan penistaan dalam agama Islam menurut Ahli adalah perbuatan mengganggu perkara yang sakral atau suci, menistakan, menyepelkan agama Islam, diatur dalam hadist dan dari fiqih juga ada, secara umum non muslim tidak boleh mengggngu tempat ibadah;
- Bahwa dalam surat Al-baqoroh 114 disebutkan *Wa man azlamu mim mam mana'a masjidallahi ay-yuzkara fihasmuhu wa sa'afi kharabiha* (Tidak orang ada yang lebih dzolim dari orang yang menghalang-halangi orang untuk beribadah ke dalam masjid). *Wasa'afi* dalam kalimat ini adalah berbuat, berupaya. Alquran tidak mengatur hukum siapa



yang berbuat tetapi ini *justice* dengan kata *man azlamu*, dia muslim atau non muslim, dia tidak disebutkan agama, dia tidak disebutkan jenis kelamin. Secara umum tidak melihat siapa pelakunya. Dalam kaidah bahasa Arab kata "*man*" itu tidak mengikat agama manapun, jadi untuk seluruh umat itu dianggap dzolim;

- Bahwa ada hadist sohih Rosululloh: *rufia' al qolamu an salasin*, pena diangkat dari tiga orang yaitu orang yang tertidur hingga dia bangun, orang yang kecil hingga dia bermimpi (*baligh*) dan orang yang gila hingga dia berakal dalam bahasa menggunakan kata *majnun*, *majnun* dari kata *jun*, dalam Al-Quran disebut *junun*, yaitu orang yang kesadarannya tertutup, tertutup seluruh kesadaran dengan penyakit;
- Bahwa benar keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), ketika itu Ahli sampaikan hal-hal yang ditanyakan kepada Ahli, yaitu apa itu masjid, bagaimana sikap kita terhadap masjid, apa saja kewajiban-kewajibannya, ditanyakan juga bagaimana hukum anjing dalam perspektif hukum Islam atau hukum yang dianut di Bogor ini, bagaimana alas kaki yang dipakai masuk ke masjid, maka Ahli jawab sesuai dengan sariat islam dan yang Ahli pelajari;
- Bahwa kaum muslimin ketika masuk masjid sunahnya harus wudhu, dan diperkenankan duduk-duduk setelah sholat dua rokaat. *Idza dakhola ahadukumul masjida falyarka' rok'ataini qobla an-yajlisa*, saking sakralnya sebuah masjid. Bahkan dalam kitab orang hadromi dikatakan menenteng sandal yang ada najisnya juga tidak bisa masuk ke masjid;
- Bahwa untuk masuk masjid harus sopan, tutup aurat, kalau orang-orang tua dulu mengatakan jika tidak memakai kopiah saja tidak boleh masuk ke masjid;
- Bahwa untuk masuk masjid harus buka sandal itu terjadi seperti budaya, dianggap secara umum harus mengerti, orang Islam mengetahui ajaran Kristen dan sebaliknya orang Kristen juga mengetahui ajaran orang Islam;
- Bahwa anjing termasuk najis *mughollazah*, kita ketahui bahwa tingkatan majelis *mughollazah*, *mutawasitoh*, dan *mukhafafah*. Dari imam Muslim, dalam hadist riwayat Bukhari - Muslim dan berbagai macam literasi *Fikih Syafi'iyah* atau kitab *Syafi'i* disebutkan "Apabila anjing menjilat tempat atau wadah, maka hendaklah di cuci tujuh kali yang pertama menggunakan tanah". Dari situlah beberapa para ulama berpendapat bahwa anjing adalah hewan najis. Sedangkan adab atau tata cara masuk ke dalam masjid adalah harus berpakaian sopan, menutup aurat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wudhu dan masuk kedalam masjid didahulukan dengan menggunakan kaki kanan, membaca doa dan tidak duduk kecuali sholat *tahiatul masjid* dahulu dua raka'at. "Jika Kalian masuk kedalam masjid jangan duduk sehingga melakukan sholat dua Raka'at";

- Bahwa Ahli berpendapat membawa sandal saja tidak boleh ke dalam masjid, apalagi hewan tentu tidak boleh, hal ini mengenai etika pantas atau tidak pantas, misalkan bagaimana jika membawa kambing atau ayam lalu Ahli lepas dalam masjid, tentu semua akan tidak senang;
- Bahwa ketika ada yang membawa anjing ke dalam masjid apakah itu penodaan, menurut Ahli itu adalah perbuatan dzolim dalam sunatulloh. Seperti tentang sandal yang dipakai Nabi Musa AS ketika bertemu dengan Allah, kata Allah "*Ini anta robuk* (aku ini Tuhanmu wahai Musa), lepas kedua sandalmu!". Para Ahli tafsir ada yang mengatakan: kenapa sandalnya harus dilepas, memang harus begitu karena kedua sandal Nabi Musa AS. itu terbuat dari kulit keledai, kulit keledai itu bangkai. Namun dalam Islam ada barang-barang yang bisa dipakai kembali dengan cara di-samak, ada proses pengalihan dari sifat makanan menjadi pakaian sehingga menjadi boleh dipakai;
- Bahwa untuk masuk ke dalam masjid itu untuk orang Islam ada adabnya, sedangkan untuk orang beragama lain tentu dia tidak solat, tetapi tidak boleh berisik;
- Bahwa apabila ada perbuatan tidak sesuai dengan adab maka ada reaksi, disamping itu bahkan untuk kegiatan ekonomi saja tidak boleh, saking sakralnya. Orang muslim dilarang menggunakan alas kaki masuk ke dalam masjid, apalagi alas kaki itupun digunakan untuk aktifitas sehari-hari, karena dikhawatirkan pada alas kaki tersebut terdapat najis yang dapat merusak ibadah ketika melangsungkan ibadah sholat di dalam masjid. Sedangkan untuk umat diluar muslim, jangankan masuk menggunakan alas kaki, untuk masuk kedalam masjid tanpa alas kaki saja tidak boleh karena mengacu ayat dalam Al-Quran yaitu Surah At-Taubah: 18 dan diriwayatkan berdasarkan HR. Bukhari 386 dan HR. Muslim 555, yang menjelaskan perihal larangan menggunakan sandal bernajis, lalu HR. Bukhari 537, HR. Muslim 714 tentang shalat *Tahiyatul masjid*, serta hadist-hadist riwayat Nabi Rasullullah lainnya. Terkait dengan seorang perempuan beragama Katolik masuk kedalam area masjid tempat beribadah umat muslim menggunakan alas kaki (sepatu) dan membawa anjing merupakan suatu tindakan bersifat permusuhan dan penodaan;

Halaman 32 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor telah mengeluarkan pendapat sebagaimana tertuang dalam surat Pandangan Hukum dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bogor, tanggal 6 Agustus 2019 / 5 Dzulhijjah 1440 H adalah benar;
- Bahwa menurut Ahli yang menentukan seserang itu sebagai orang gila (orang yang keasadarannya tertutup), dalam islam yang menentukan adalah pihak kedokteran;

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Dr. HENNY RIANA, SpKJ(K)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang Pendidikan Ahli adalah S-1 di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan S-2 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran Jiwa - SpKJ(K);
- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto, Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Bahwa Ahli sebagai Dokter Kesehatan Jiwa Divisi Psikiatri Forensik Departemen Psikiatri Rumah Sakit yang tugas untuk pemeriksaan terhadap Terperiksa yang datang ke rumah sakit Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto untuk di *Visum et Repertum*;
- Bahwa dasar pemeriksaan Terdakwa adalah surat permintaan dari Penyidik dari Polres atau Polsek setempat yang ditujukan kepada kepala rumah sakit dan kepala rumah sakit mengeluarkan surat Perintah (sprint) menunjuk Ahli dan tim untuk memeriksa Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan mencakup dasar pemeriksaan kedokteran, pemeriksaan fisik dan karena ini mengenai kejiwaan maka dilakukan pemeriksaan status mental Terdakwa;
- Bahwa tujuan pemeriksaan kasus itu sesuai surat pengantarnya sudah ada yaitu untuk pemeriksaan kesehatan jiwa;
- Bahwa yang dilakukan terhadap Terdakwa kami lakukan sesuai dengan kaidah pemeriksaan kedokteran jiwa yaitu:
 - Pemeriksaan dan *Observasi* Psikiatri
 - Wawancara *Klinis Psikiatri*
 - Pemeriksaan *Psikometri*
 - Pemeriksaan Fisik dan Penunjang sesuai indikasi
 - *Anilisis Medikolegal*
 - Penyusunan *VeRP (Visum et Repertum Psychiatricum)*

Halaman 33 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi *Visum et Repertum Psychiatricum* tersebut adalah mengenai hasil pemeriksaan kami dan pemeriksaan Terdakwa dilakukan maksimal 14 hari kerja;
 - Bahwa Terperiksa yang dilakukan dalam kasus seperti ini harus diawasi terus-menerus dan Terperiksa dirawat di ruang tahanan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I Raden Said Sukanto dan pada saat itu Ahli melakukan pemeriksaan bersama tim sebanyak bertiga Ahli;
 - Bahwa kesimpulannya sebagaimana tertuang dalam Hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) No. Sket-R/33/VII/2019/RS.BhayTk.I, 4 Juli 2019 menerangkan Status Mental: Kesadaran *compos mentis* atau sadar, penampilan seseorang perempuan sesuai usia, perawatan diri cukup baik, *psikomotor* cenderung gelisah dan “*hostile*” (bermusuhan) suasana cenderung berubah-ubah dan didominasi oleh *mood* yang *dysthim*, kurang serasi dan sulit diraba rasakan oleh pemeriksa, saat dilakukan wawancara pada awalnya Terperiksa banyak diam, disertai sikap waspada dan kurang *kooperatif*. Dalam pertemuan selanjutnya Terperiksa dapat menceritakan apa yang dirasakan dan dipikirkannya dengan kata-kata yang cukup lugas disertai intonasi yang cukup baik, namun kurang dapat dimengerti maksud pembicaraannya terdapat gangguan proses pikir yang ditandai oleh keyakinan pemeriksa yang kuat terhadap isi pikirannya (waham/delusi), walaupun bertentangan dengan kenyataannya, Terperiksa mengatakan bahwa banyak peristiwa yang dialaminya “sudah disetting” atau merupakan “sudah direkayasa” untuk tujuan tertentu, gangguan proses berupa halusinasi, pendengaran saat ini kurang menonjol, daya nilai dan penilaian terhadap realita terganggu.
- kesimpulan:
- a. Terperiksa mengalami gangguan jiwa berat “ *SKIZOFRENIA*”;
 - b. Masalah hukum yang dialaminya merupakan bagian gangguan gejala jiwanya;
 - c. Terperiksa kurang memahami resiko dan nilai perbuatannya;
- Saran : terperiksa memerlukan pengobatan dan pengawasan ketat;
- Bahwa hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP) tersebut disampaikan ke Polres;
 - Bahwa *Skizofrenia* adalah gangguan jiwa yang pada dasarnya gangguan proses pikir yang ditandai oleh keyakinan pemeriksa yang kuat terhadap isi pikirannya. Berkaitan dengan daya ingat, konsentrasi dan kemampuan sendiri dalam perawatan dirinya;

Halaman 34 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



- Bahwa *Skizofrenia* ada beberapa jenis yaitu: *Skizoprenia Paranoid*, *Skizoprenia hebefrenik*, *Skizoprenia Katatonik*, *Skizoprenia Tak Terinci* dan tergantung kepada gejala-gejalanya;
- Bahwa gangguan jiwa berat (*SKIZOFRENIA*) adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Keadaan ini pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk halusinasi pendengaran, *paranoid* atau *waham* yang ganjil, atau cara berbicara dan berpikir yang kacau, dan disertai dengan disfungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan:

Tipe paranoid:

Tipe paranoid ditandai oleh keasikan (*preokupasi*) pada satu atau lebih *waham* atau halusinasi dengar yang sering dan tidak ada perilaku *spesifik* lain yang mengarahkan pada tipe *terdisorganisasi* atau *katatonik*. Secara klasik, *skizofrenia tipe paranoid* ditandai terutama oleh adanya *waham* kejar atau *waham* kebesaran. Pasien *skizofrenik paranoid* biasanya berumur lebih tua dari pada pasien *skizofrenik terdisorganisasi* atau *katatonik* jika mereka mengalami *episode* pertama penyakitnya. Pasien yang sehat sampai akhir usia 20 atau 30 tahunan biasanya mencapai kehidupan sosial yang dapat membantu mereka melewati penyakitnya. Selain itu, kekuatan *ego* pasien *paranoid* cenderung lebih besar dari pasien *katatonik* dan *terdisorganisasi*. Pasien *skizofrenik paranoid* menunjukkan *regresi* yang, lambat dari kemampuan mentalnya, *respon emosional* dan perilakunya dibandingkan tipe lain pada pasien *skizofrenik*. Pasien *skizofrenik paranoid* tipikalnya adalah tegang, pencuriga, berhati-hati dan tak ramah. Mereka juga dapat bersikap bermusuhan atau agresif. Pasien *skizofrenik paranoid* kadang-kadang dapat menempatkan diri mereka sendiri secara *adekuat* di dalam situasi sosial. Kecerdasan mereka tidak terpengaruhi oleh kecenderungan *psikosis* mereka dan tetap berfungsi secara baik;

Tipe Hebefrenik atau Disorganisasi

Tipe disorganisasi sebelumnya dinamakan *hebefrenik* ditandai oleh *regresi* yang nyata ke perilaku *primitif*, perilaku yang tidak dapat dihambat dan tidak teratur, serta tidak adanya gejala yang memenuhi kriteria untuk *tipe katatonik*. *Onset* biasanya terjadi awal, sebelum usia 25 tahun. Pasien *terdisorganisasi* biasanya aktif tetapi dengan cara yang tidak bertujuan dan tidak konstruktif. Gangguan pikiran mereka adalah hal yang paling menonjol dan kontaknya buruk terhadap kenyataan. Penampilan pribadinya dan perilaku sosialnya rusak. *Respon emosionalnya* sesuai dan



mereka sering kali meledak tertawanya tanpa alasan. Wajah yang meringis dan menyeringai paling sering ditemukan pada tipe pasien ini, perilaku tersebut paling baik digambarkan sebagai kekanak-kanakan atau bodoh;

Tipe Katatonik

Ciri klasik dari *tipe katatonik* adalah gangguan nyata pada fungsi *motorik* yang mungkin berupa *stupor*, *negativite*, *rigiditas*, kegembiraan atau berpostur. Kadang-kadang pasien menunjukkan perubahan yang cepat antara kegembiraan dan *stupor*. Ciri penyerta adalah *stereotipik*, *maneri*, dan *fleksibilitas lilin*. *Muti* adalah yang paling sering ditemukan. Selama *stupor* atau kegembiraan *katatonik*, pasien *skizofrenik* memerlukan pengawasan yang ketat untuk menghindari pasien melukai dirinya sendiri atau orang lain. Perawatan medis mungkin diperlukan karena adanya *malnutrisi*, *kelelahan*, *hiperpireksia* atau cedera yang disebabkan oleh diri sendiri.

Tipe tidak tergolongkan (undifferentiated type)

Sering kali pasien yang jelas *skizofrenik* tidak dapat dengan mudah dimasukkan kedalam salah satu tipe Pasien.

Depresi Pasca-skizofrenia.

Episode depresi yang muncul setelah penyakit *skizofrenia* terlewati. Dalam kondisi ini, beberapa gejala alam perasaan (suasana hati) khas *skizofrenia* masih terjadi di bawah kadar normal. Seseorang yang mengalami *depresi pasca-skizofrenia* dapat mengalami gejala-gejala *depresi* dan juga gejala-gejala *skizofrenia* dalam kadar yang lebih rendah.

Tipe Residual

Tipe residual ditandai oleh bukti-bukti yang terus-menerus adanya gangguan *skizofrenik*, tanpa adanya kumpulan lengkap gejala aktif atau gejala yang cukup untuk memenuhi tipe lain *skizofrenia*. Penumpukan emosional, penarikan sosial, perilaku *eksentrik*, pikiran yang tidak logis dan asosiasi longgar ringan adalah gejala yang sering ditemukan pada *tipe residual*. Jika *waham* atau halusinasi ditemukan, maka hal tersebut tidak menonjol dan tidak disertai oleh afek yang kuat.

Skizofrenia Simpleks

Gangguan ini ditandai dengan hilangnya hasrat dan ambisi secara perlahan dan bertahap. Pasien biasanya tidak menjadi sangat *psikotik* serta tidak mengalami halusinasi serta *waham persisten*. Gejala primernya adalah penarikan diri dari situasi sosial dan situasi terkait pekerjaan.

Skizofrenia lainnya



Pasien yang diluar golongan dalam tipe lainya.

- Bahwa *Skizofrenia* gangguan jiwa berat untuk Terdakwa lebih kepada *waham* dan halusinasi, dikarenakan Terdakwa mempunyai keyakinan bukan berdasarkan kenyataan kemudian ada halusinasi dan ada gangguan persepsi tidak ada obyek tetapi si Terperiksa merasa ada seseorang yang berbicara atau berbisik atau dia melihat sesuatu yang tidak terlihat;
- Bahwa untuk *skizofrenia* hanya disebutkan paling berat atau paling ringan, di Pedoman Penggolongan di Indonesia lebih kepada waktu ketika belum mencapai satu bulan itu kita sebut sebagai akut dan sementara, ketika lebih dari satu bulan kita sebut sebagai *Skizofrenia*;
- Bahwa pada Terdakwa kami tidak dapatkan pemicu, setiap pasien tidak harus ada pemicunya untuk timbul;
- Bahwa dalam hal ada penggolongan kalau masih dalam gangguan akut dan sementara bisa sebut sembuh tetapi sebagian yang sudah mencapai *Skizofrenia* masih ada gejala sisa dan yang paling lama hilang itu adalah *halunisasi*;
- Bahwa dalam pemeriksaan kami memang Terdakwa menuju dan sampai ke suatu tempat tetapi dia melakukan tindakan masih dalam gangguan jiwa dan dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
- Bahwa memang untuk menghindari kepura-puraan dipemeriksaan dilakukan beberapa waktu dan kita harus mengamati dan kita melakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, akan terlihat apakah ini delusi dan itulah salah satu gejala gangguan *Skizofrenia*;
- Bahwa kalau untuk kesembuhan Terdakwa pasien dengan gangguan jiwa dengan dukungan keluarga itu *relative* bisa berfungsi sekian persen dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, sembuh dalam arti tetapi tidak dapat melakukan suatu yang disebut *disability*, dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa penanganannya adalah dengan pemberian obat-obatan *antisikotik* dan karena fokus *Skizofrenia* dengan pemberian obat itu akan mengurangi gangguan yang ada, kemudian dengan *psikoterapi* akan memulihkan hal-hal positif pada pasien dan dukungan dari keluarga yang memberikan dukungan yang baik dalam arti *finansial* maka akan lebih baik, kemudian biasanya rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan pasien itu sendiri;
- Bahwa metode rehabilitasi itu sesuai dengan rumah sakit yang merawat tapi kami di RS. Bhayangkara tidak ada rehabilitasi. Metode dilakukan apakah orang ini masih *fortensi*, misalkan fungsi sebagai ibu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih baik, dia masih bisa memasak dengan baik dan masih bisa dikaryakan dan bisa dijual;

- Bahwa lamanya waktu rehabilitasi tidak ada, tetapi biasanya penyesuaian terhadap pasien kami punya ukuran *Global Assessment*, kita tahu bahwa pemeriksaan atau dengan diagnosa, kita tahu penanganan ada 1, 2, 3, 4 dan 5 dan kelima itulah fungsi nilai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa orang yang mengalami *Skizofrenia* masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari tetapi ketika dipengaruhi gangguannya biasanya tidak seperti orang pada umumnya seperti pasien kami disuruh nyuci baju tetapi menjemurnya tidak karuan tetapi nyucinya tetap dikasih sabun;
- Bahwa untuk *Visum et Repertum* hanya sebagai *assessment*, kami minimalkan pengobatan kecuali pasien sangat-sangat kacau dan sangat bisa mencederai dirinya atau orang lain, tentu maka kami melakukan usaha;
- Bahwa Terdakwa mengalami gangguan yang sudah berlangsung lama dan gejala yang menonjol tidak sama dan Terdakwa mengalami *Skizofrenia Paranoid*;
- Bahwa pada awalnya kita mulai wawancara psikiatri dan pendekatan dulu dan pasien yang sangat gelisah bisa membahayakan kami, maka pemeriksaan tidak bisa langsung dilakukan. Hari-hari pertama adalah untuk persiapan dan setelah beberapa hari baru bisa diajukan pertanyaan berdasarkan status yang ada;
- Bahwa pada saat pengiriman Terdakwa dari penyidik tidak disebutkan ada gangguan jiwanya dan ketika kami melakukan pemeriksaan riwayat sekarang dan riwayat dahulu, diketahui pada riwayat dahulu ditemukan ada sejarahnya pernah mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti jika Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan, maka Terdakwa tetap mengatakan "Saya mendengar suara tetapi orangnya tidak ada";
- Bahwa Terdakwa sebagian mengerti tujuan pemeriksaan dan sebagian tidak, seperti yang kami laporkan pada saat diperiksa kurang memahami tujuan pemeriksaan dan tidak *sinkron*;
- Bahwa benar Ahli yang memeriksa Terdakwa pada saat di RS. POLRI Bhayangkara Tk. I Raden Said Sukanto, lalu hasilnya dituangkan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum*;
- Bahwa pada saat Ahli mewawancarai Terdakwa, Terdakwa menyampaikan buat apa Ahli ditanya-tanya, awalnya sangat tidak *kondusif*

Halaman 38 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hari pertama, keesokan harinya baru bisa melakukan wawancara psikiatri;

- Bahwa Terdakwa tidak diberikan obat pada saat pemeriksaan, namun pada tanggal 1 bulan 7 kami menyuntikkan *Disepam 10 mm* dan *Harperindo 10 mg* yaitu obat untuk membuat Terdakwa lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa sempat ada menulis kata Besan Jonggol dan kami tanyakan yang dijawab oleh Terdakwa merasa yakin suaminya akan dinikahkan padahal tidak seperti itu;
- Bahwa didalam *Visum et Repertum Psychiatricum* disebutkan ada saran, Maksudnya Terdakwa harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa atau harus selalu diawasi oleh dokter;
- Bahwa berapa lama seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan perbuatan pidana, lamanya rawat inap berdasarkan hukum selama-lamanya satu tahun dan kita lihat gejalanya apakah sudah menurun dan tidak membahayakan dirinya dan orang lain, maka ia bisa dipulangkan;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat datang di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.1 Raden Said Sukanto dari pengamatan Ahli bahwa awalnya pasien itu banyak diam dan belum *kooperative* dan masih *agresip*;
- Bahwa gangguan Kejiwaan yang dialami Terdakwa termasuk *Skizofrenia Paranoid*, itu termasuk gangguan jiwa berat;
- Bahwa kehendak yang dilakukan Terdakwa masuk kategori kehendak karena penyakit dapat dikatakan bahwa gejala-gejala atau tindakan masalah hukum itu bagian dari gangguan jiwa termasuk dalam *Visum et Repertum* yang kami tulis;
- Bahwa metode *MPPI* dalam perkara ini bisa diterapkan namun karena jumlah soalnya 565 soal, biasa isinya ngawur dan asal ngisi bisa coret saja, jadi mempersulit kami, sehingga hasilnya tidak 100 %;
- Bahwa sepengetahuan Ahli apakah ada putusan dan perintah dari pengadilan untuk merawat terperiksa mengalami gangguan jiwa dirawat di tempat tertentu itu jarang kami buat tetapi kami kirim ke tempat yang lebih baik;

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Dr. EVA ACHJANI ZULVA, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan yang Ahli tempuh adalah sebagai berikut:
 - a. Strata 1 (satu) Jurusan Ilmu Hukum Pidana pada Universitas Indonesia

Halaman 39 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai tahun 1995;

b. Strata 2 (dua) Magister Hukum pada Universitas Indonesia selesai tahun 2002;

c. Strata 3 (tiga) Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia selesai tahun 2009;

Selain pendidikan ini, Ahli mengikuti berbagai Konferensi baik nasional maupun Internasional. Terakhir Ahli mengikuti *Asian Law Institute Conference* di Seoul Nasional University Korea Selatan Tahun 2018.

- Bahwa Ahli bertugas memberikan pengajaran dan pembimbingan baik untuk Program Sarjana (S1) maupun Pasca Sarjana (S2 dan S3);
- Bahwa dalam hukum pidana yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika diduga melakukan tindak pidana, kalau kita bicara unsur barang siapa atau yang dirumuskan dalam undang-undang dengan kata setiap orang, secara teoritis bisa mengacu kepada dua hal:
 - *Naturlijke person* orang perorang secara pribadi maupun *recht person* korporasi atau badan hukum, Jadi dua hal ini subyek hukum ini yang dikatakan subyek yang dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum Pidana;
- Bahwa Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa:

(1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Dalam konteks Pasal 44 KUHP sebetulnya pasal menarik, kenapa? Kalau kita baca ada satu *literatur* yang Ahli ambil dari buku *Utrecht*, *issue* tentang dasar penghapus pidana selalu dibagi dua yaitu: dasar Pembenaar dan dasar Pemaaf;

Dalam buku *Utrecht* dikatakan Pasal 44 KUHP adalah sebagai dasar penghapus pertanggungjawaban pidana, agak lain memang, dia tidak sebagai dasar pemaaf atau dasar pembenaar, tetapi dasar penghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi *Utrecht* sendiri kebingungan, kita mau bicara dalam konteks orang itu dihapuskan kesalahannya karena dia dalam kondisi cacat dalam konteks kejiwaan atau kerana ada penyakit yang diderita sehingga menimbulkan ketidakmampuan menilai perbuatannya atau perbuatannya atau tidak benar. Sebagian besar *litelatur* mencantumkan Pasal 44 KUHP ini sebagai dasar Pemaaf, karena dianggap orang yang melakukan suatu perbuatan, perbuatannya adalah perbuatan melawan hukum, perkara seseorang itu punya kesadaran, punya kehendak atau punya kemampuan untuk menilai perbuatannya



yang dilakukannya itu hal lain pula yang harus dibuktikan, makanya ada satu kasus dalam kondisi kejiwaannya yang bermasalah, maka penyidik punya kewajiban untuk mengajukan ke Penuntut Umum kemudian ke pengadilan karena hakim yang harus menilai kualitas kemampuan seseorang dalam proses Pasal 44 KUHP, jadi pendapat Ahli setuju dengan sebagian besar penulis yang mengatakan bahwa pasal ini sebagai dasar pemaaf, dimana kita merumuskan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, untuk menentukan ini tindak pidana atau bukan, dipihak lain kalau polisi sudah melakukan P-21 dan sudah sampai ke Pengadilan tentu konfiden tentang perbuatannya, tetapi masalah kesehatannya itu yang harus dibuktikan dalam pengadilan;

- Bahwa dalam konteks alasan pemaaf ada dua hal ini dalam kaitannya konteks pertanggungjawaban perbuatan pidana, akan percuma hukuman dijatuhkan ketika tujuan dari pemidanaan misalkan untuk membuat orang sadar, membuat orang insyaf dan membuat orang menjadi baik tidak terpenuhi karena ada penyakit kejiwaan. Dalam konteks ini tentunya penyakit kejiwaan itu terjadi pasca tindak pidana dilakukan. Jadi dalam konteks perbuatan dilakukan harusnya dia dalam keadaan sadar dan dia dalam keadaan punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam konteks itu seperti itu, maka Pasal 44 ayat (2) KUHP Hakim memegang kewajiban memasukkan ke rumah sakit jiwa dalam konteks pemulihan sebelum Jaksa melakukan eksekusi. Yang kedua harus benar-benar melihat hubungan kausal antara perbuatan dengan kondisi kejiwaan orang itu, bahwa karena kondisi kejiwaan orang itulah yang menyebabkan orang itu melakukan perbuatan yang tidak dapat dipidana, jadi ada dorongan-dorongan orang-orang yang dalam konteks kejiwaan memberikan konteks mendorong orang itu melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks Pasal 44 ayat (1) yang tidak dapat dipidana. Tetapi ada kewajiban hukum, Hakim memerintahkan orang ini untuk direhabilitasi, Konteks KUHP berbeda kalau dibandingkan dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan undang-undang narkoba, dimana bisa berdampingan. Dalam Pasal 44 KUHP dan 45 KUHP sebagai pilihan sanksi yang jadikan pidana. Tetapi dalam konteks Pasal 44 KUHP tidak demikian, tidak ada kewajiban Hakim untuk memberikan kewajiban kepada orang itu untuk direhabilitasi, kecuali dalam hal tidak terbukti. Ada beberapa kasus misalnya kasus ibu-ibu majelis taklim di Sukabumi yang berzikir, karena dalam konteks berzikir, dia menjadi lupa kemudian dia melemparkan bayi sehingga meninggal dunia di tahun 80-an, dalam



konteks ini Hakim tidak melihat adanya kasualitas antara kondisi kejiwaan ibu itu dengan kematian bayi tersebut, ada juga Ahli yang mengatakan konteks *temporary* ketidaksadaran yang sifatnya *temporer* itu tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP. Dalam kasus Robot Gedeg, kasus Pak De, *Pedofil* dianggap sebagai *temporary condition* yaitu kondisi sesaat dimana konteks gangguan kewjiwaan hanya sesaat waktu. Ini gangguan kejiwaan dalam pengertian hukum pidana, karena dalam pengertian hukum pidana orang itu harus benar-benar tidak mampu membedakan perbuatan mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, jadi lebih dalam konteks *permanen*, dalam konteks seperti itu bisa dilihat kasus Robot Gedek dia dipidana, kasus Pak De juga dipidana karena *Temporary Condition* (kondisi kejiwaan yang sifatnya *temporer*), itu Ahli kejiwaan yang bisa menerangkannya;

- Bahwa maksud dari Pasal 44 KUHP apakah pada saat pelaku melakukan perbuatannya jiwanya terganggu atau pada saat proses mempertanggungjawabkan perbuatannya terganggu, Ahli mencontohkan misalnya dalam Konteks *pedofil*, dalam sehari-hari dia tetap bisa bergaul, bisa makan, bisa minum, bisa berkomunikasi dengan baik pada masyarakat, hanya dalam situasi tertentu dia tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya, pada saat itulah muncul gangguan kejiwaan, sama halnya seperti orang *kleptomania*. Karena situasi tertentu timbul hasratnya, ini yang dinamakan *temporer*, sementara kalau *permanen* itu seperti Ahli melihat orang-orang ada di jalan, tetangga pulang dia tidak mengenalinya lagi, ini yang disebut *absolut*, dia tidak bisa lagi mempertanggungjawabkan dalam konteks Pasal 44 KUHP;
- Bahwa dalam Hukum Pidana yang menentukan orang tersebut dalam *Temporary Condition* atau *Absolute Condition* adalah Hakim dalam hal kaitannya dengan Pasal 44 KUHP itu dapat diterapkan atau tidak;
- Bahwa dalam hukum pidana kalau ahli hukum tidak punya kemampuan untuk menentukan hal tersebut, yang bisa menentukan adalah Ahli *Psikiatri Forensik* dan kita bisa saja mengatakan ada satu *Visum Psychiatricum* yang dibuat berdasarkan analisis ahli tentang kemampuan pelaku sehat atau tidak sehat orang terhadap satu peristiwa pidana, dia juga yang bisa menentukan ada tidak hubungan kausal karena ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengatakan hubungan kausal antara perbuatan dengan kondisi kejiwaan, jadi harus dari *Forensik*, juga untuk menentukan apakah kondisi itu *permanen* atau *absolut* untuk mengatakan ketidakmampuan itu ada pada diri pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa, Hakim bisa mengesampingkan pendapat Ahli berdasarkan keyakinannya, Ahli berpendapat bahwa dalam Pasal 188 KUHP terkait alat bukti petunjuk, diatakan sumber petunjuk adalah pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa tidak menyebut Ahli, Ahli paham sebagai Ahli posisi keterangan Ahli menjadi berdiri sendiri dan hakim bisa saja menilai atau mengesampingkan, karena itu hak hakim untuk menilai apakah pendapat itu bisa memperkaya dalam memutuskan suatu perkara dan berkaitan dengan keterangan *psikiatri Forensik* dan kalau dihadirkan sebagai *visum Psychiatricum*, maka nilainya adalah alat bukti surat dan alat bukti surat bisa menjadi petunjuk dan konteks itu tidak mengikat, tetapi kalau dihadirkan sebagai Ahli karena ini berkaitan dengan kasus ini, Ahli kira menjadi *Golden Evidence*, menjadi alat bukti yang sangat menguntungkan, Ahli kira ada baiknya hakim memperhatikan pendapat itu sebagai alat bukti yang hadir dari satu sumber;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dituangkan dalam satu surat bisa dijadikan sebagai petunjuk termasuk *Visum et Repertum Psychiatricum*;
- Bahwa Pasal 156a KUHP menarik karena sumbernya adalah UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, tetapi memang kalau bicara 156a KUHP ada suatu perdebatan seperti perkara Ahok, apakah ayat (a) dan (b) menjadi ketentuan hukum atau *alternative*, kalau kita lihat dalam putusan Ahok, para Ahli sepakat ketentuan ayat (a) dan (b) itu *alternative*, artinya ayat (a) dan (b) masing-masing berdiri sendiri. Definisi perbuatan permusuhan, penistaan agama atau penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP kerap dikaitkan dengan Pasal 1 dari Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. tetapi Pasal 1 tersebut sebetulnya hanya *merefere* pada konteks penodaan agamanya, apa yang dimaksud perilaku yang dimaksud dengan penodaan agama, misalnya apakah tidak sesuai dengan ajaran agama atau menyebabkan suatu ajaran tidak sesuai dengan ajaran agama, sementara permusuhan tidak dijelaskan hanya dikatakan perbuatan yang memusuhi suatu agama tertentu. Sebagai perbuatan sebagaimana disebutkan Pasal 156 a KUHP. Ahli sebetulnya setuju dengan Pasal ini masuk kedalam bab tentang ketertiban umum, kenapa sikap penghormatan atau toleransi agama dirumuskan sebagai satu unsur didalam pasal berupa unsur permusuhan terhadap suatu agama tertentu, karena permusuhan dan penodaan agama itu dirumuskan secara *alternative*;

Halaman 43 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 156a KUHP dapat saksi terangkan unsur-unsurnya yaitu:
 - Dengan sengaja menjadi unsur kesalahan kita bicara mengenai *wilstheorie*, kita bicara tentang kesadaran dan kehendak atas suatu perbuatan yang dikatakan perbuatan dimuka umum, artinya dalam KUHP parameternya adalah didepan dua orang atau lebih atau di seputar yang dapat diakses oleh umum dengan persyaratan tertentu;
 - Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, ini unsur perbuatan yang dirumuskan secara *alternative*, artinya menyampaikan perasaan dalam beberapa literatur atau dalam beberapa putusan itu dikonteskan dengan suatu perbuatan verbal, sementara melakukan perbuatan itu perbuatan fisik;
 - Bersifat permusuhan dan penodaan agama, dalam diskusi Ahli Pasal 156a KUHP selalu dikaitkan dengan penodaan agama, tetapi ketika kita bicara dari penodaan agama, Ahli selalu mengacu Pasal 1 Undang-undang No. 1/PNPS/65, dimana orang dilarang menceritakan, menganjurkan, meresahkan ketertiban umum atau melakukan penafsiran terhadap ajaran agama tertentu, itu kita bicara tentang penodaan agama. Tetapi agak berbeda terkait perbuatan pernyataan permusuhan, karena ini terkait dengan bagaimana konteks mengeluarkan perasaan atau suatu perbuatan yang perasaan atau pernyataan itu dimaksud sikap permusuhan terhadap suatu agama tertentu, ini kaitanya dengan UU No. 1/PNPS/ 1965 yang sebetulnya kaitanya dengan satu undang-undang dalam situasi menjaga ajaran Komunis di Indonesia, makanya unsur kesalahannya menjadi *double opzet* disini, *opzet* yang kedua dalam Pasal 156 huruf b KUHP, kata sebelumnya adalah sengaja dalam pengertian yang luas, yang lain nya sengaja melakukan perbuatan, menyatakan suatu sikap dengan maksud untuk membuat orang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Bahwa tentang sengaja sebenarnya kita bicara dua hal yaitu: *wilstheorie* ataupun *Voostelling theory*. Kalau *wilstheorie* selalu Ahli kaitkan konteks bentuk sengaja dengan maksud artinya teori kehendak, orang yang melakukan perbuatan itu harus punya maksud atau punya tujuan untuk melakukan perbuatan itu dengan sengaja atau akibat yang dilarang UU. Tetapi kalau teori membayangkan selalu dikaitkan dengan ajaran teori kesengajaan dalam arti yang luas, mengambil resiko yang luar untuk kemudian terjadi suatu pelanggaran atau perbuatan yang dilarang oleh



undang-undang, orang ini bukan hanya punya kehendak, tetapi dalam arti yang luas ini membayangkan akan adanya akibat, membayangkan akan adanya suatu pelanggaran hukum, itu sudah diperhitungkan oleh pelaku pidana dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa dalam ayat (a) Pasal 156 KUHP, sifat dari pernyataan mengeluarkan perasaan dalam banyak tulisan selalu dikaitkan dengan *Freedom Of Ekpresion*, jadi kita bicara bagaimana bentuk mengeluarkan perasaan atau melakukan tindakan yang sifatnya adalah menyatakan permusuhan, kalau kita bicara permusuhan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, kita mengacu secara *gramatikal* saja adalah menyatakan sesuatu yang bermusuhan atau ketidaksenangan terhadap satu perbuatan atau satu peristiwa seseorang tertentu, itu yang dikaitkan dengan permusuhan. *Interpretasi* ini tidak ada baik dalam KUHP sendiri atau dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, tetapi kalau penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama mengacu pada kualifikasi undang-undang ini dan mengacu kepada konteks apa yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 itu termasuk kedalam perbuatan-perbuatan yang sangat *spesifik*, sebab undang-undang ini penodaan agama yaitu perbuatan-perbuatan mulai dari menceritakan, menganjurkan, mengusahakan, melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan ritual yang bertentangan dengan ajaran agama tertentu;
- Bahwa Ahli berpendapat ketika ada seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan suatu agama bisa dimasukkan Pasal 156a KUHP, jadi titik ukurnya ketika hal tersebut bertentangan dengan suatu agama;
- Bahwa Ahli berpendapat ketika terhadap ajaran agama itu dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama tersebut, maka masuk kedalam konteks penodaan agama menurut Pasal 156a KUHP;
- Bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 44 KUHP yang mengatur bahwa seseorang tidak bisa dipidana, apakah kemudian harus dibuktikan terlebih dahulu semua unsur pidana itu terpenuhi, kemudian dikecualikan dengan Pasal 44 KUHP, dalam hal ini kenapa harus maju ke persidangan karena perbuatan yang harus dibuktikan, disisi lain kita harus membuktikan unsur kesalahan. Aliran yang dianut dalam KUHP adalah aliran *holistis*, jadi dengan terbuktnya unsur-unsur didalam pasal, tetap harus diperiksa kemampuan tanggung jawab dari orang itu;
- Bahwa ketika kita bicara Pasal 45, 46, 47 KUHP, sementara Pasal 44 (2) KUHP kita akan berbicara penundaan eksekusi, karena orang itu tidak



mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dalam konteks putusan-putusan hakim ketika melihat tidak adanya hubungan kausal dengan perbuatan yang terjadi antara perbuatan dengan kondisi kejiwaan, maka hakim tetap memutus bersalah, tetapi untuk menjalani pidananya misalkan dipidana dua tahun, sebelum menjalankan itu harus melakukan rehabilitasi, itu makna ayat yang kedua, sementara KUHP tidak mempunyai kewajiban untuk rehabilitasi, artinya kalau memang orang dinyatakan tidak punya kemampuan bertanggungjawab, tetap putusannya harus *ontslag*,

- Bahwa penerapannya ketika sebetulnya perbuatannya terpenuhi, namun karena ada Pasal 44 KUHP maka dihapuskan, dalam kaitannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada berkas perkara bahwa perbuatan seseorang dalam tata cara masuk masjid itu sudah menjadi pengetahuan umum, tidak melulu orang muslim bahwa orang masuk masjid harus buka sandal kemudian bahwa anjing yang memang hewan najis dalam pandangan muslim, itu menjadi pengetahuan umum, sehingga siapapun harusnya tahu bahwa perbuatan tersebut adalah salah, dalam kaitan ini semua unsur kesalahan terpenuhi, tetapi karena kondisi kejiwaan pelaku, maka kemudian ketika kondisi kejiwaan itu bisa diserahkan pada Pasal 44 KUHP ada tidak kemampuan pelaku memenuhi standar itu, maka itu perbuatan tersebut dapat dihapuskan dalam konteks *ontslag*;
- Bahwa dalam hal penerapan Pasal 44 KUHP dimana terdapat dua kategori gangguan kejiwaan yang dapat dipergunakan yaitu dalam hal terganggu jiwanya karena pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit;
- Bahwa Ahli berpendapat harus ahli kejiwaan yang menentukan kapan penyakit kejiwaan itu diderita, apakah kondisi kejiwaannya itu ada kaitannya dengan peristiwa pidana. Kalau penyakit itu diketahui ada di pelaku setelah tindak pidana terjadi pada saat *tempus* (waktu) dilakukan dalam kondisi kejiwaan yang sehat, bahkan walaupun ada penyakit kejiwaan seperti kasus Robot Gedek, Sumanto dan lain sebagainya tapi kondisi kejiwaan tersebut hanya terjadi *temporer*, hanya pada *moment* tertentu tidak menghilangkan kesadaran orang ini melakukan kegiatan keseharian, Hakim dapat menyatakan penyakit kejiwaan itu bisa menghilangkan atau tidak. Oleh karena itu Hakim tetap menjatuhkan hukuman, maka harus dilihat benar-benar orang ini dalam pengertian status kondisi kejiwaan dimana ia tidak bisa menilai, tidak bisa melihat atau tidak bisa menilai tentang perbuatan yang dilakukan secara *absolut*,



ia benar-benar tidak bisa membedakan tentang nilai, tentang konteks perbuatan, tentang konteks kesadaran pribadi pada saat melakukan perbuatannya, ini harus ahlinya yang menyatakan seperti itu dan konteks itu ada pada moment ketika perbuatan dilakukan;

- Bahwa dalam Pasal 156a KUHP ada unsur sengaja, bahwa sengaja tersebut dalam pengertian yang luas, bahkan bisa *eventualis* dengan menterjemahkan sebagai satu keadaan dimana orang mengambil resiko yang luar biasa besar untuk melanggar satu ketentuan pidana, mengambil resiko yang luar bisa besar untuk terjadinya akibat, itu sebabnya Ahli kaitkan dengan terori *Voorsteling theorie* (teori membayangkan) tadi, ukurannya pada saat bagaimana orang itu bisa menilai perbuatan atau membayangkan hal yang dilarang dalam undang-undang;
- Bahwa Pasal 156a KUHP adalah salah satu pasal yang disisipkan dalam KUHP bukan bawaan asli dari *Wetboek van Strafrecht*. Ketentuan Pasal 156a menentukan:
 - Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lalu apakah dalam penerapan oleh penuntut umum mengajukan dakwaan dengan Pasal 156 apakah tidak bertentangan dengan UU No. 1/PNPS/1965. Hal ini sering menjadi perdebatan, Didalam kasus Ahok, Mabes POLRI sudah berkonsultasi dengan MUI, dan MUI mengeluarkan satu surat pernyataan yang mengatakan bahwa perbuatan itu merupakan satu bentuk penafsiran terhadap satu ajaran agama, sehingga masuk dalam konteks Pasal 1 Undang-undang No.1/PNPS/1965, yang Ahli sesalkan adalah konteks administratifnya peringatan ke-1, ke-2, ke-3 tidak dilakukan baik oleh Kementerian Agama maupun MUI dalam kasus itu, sehingga dalam konteks administratifnya sebenarnya masih kurang dalam penanganan kasus Ahok, sementara kalau kita bicara apakah kemudian ini menjadi tidak berlaku ketika Pasal 156a masuk KUHP ayat (2) dan (3). Dalam konteks dakwaan atau sangkaan, buat Ahli Pasal 156a KUHP dengan Pasal 1 Undang-undang No.1/PNPS/1965 sebetulnya dua bentuk tindak pidana yang masing-masing pasal khusus, meskipun Ahli katakan penerjemahannya *merefer* Pasal 1 Undang-undang No.1/PNPS/1965 hanya dalam Pasal 156a KUHP kata permusuhan tidak



bisa dirujukan kepada Pasal 1 Undang-undang No.1/PNPS/1965, jadi sebenarnya ini perbuatan pemberatan terhadap Pasal 1. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.1/PNPS/1965, itu berlaku kalau orang itu disangkakan dengan Pasal 1 Undang-undang No.1/PNPS/1965 tetapi Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menjadi syarat Pasal 4, ketika kemudian Pasal 4 ini dijadikan dasar Pasal 156a KUHP, Jadi dalam konteks rumusan Pasal 1, 2, 3 dan 4 Undang-undang No.1/PNPS/1965 memang ini strategi dari politik hukum pembentukannya, karena pada waktu itu dalam konteks Partai Komunis Indonesia ingin diterapkan Pasal 156a KUHP, sehingga konteks administratifnya tidak termasuk disana;

- Bahwa kalau kita bicara unsur orang-perorang itu adalah *Naturlijke person*, orang dalam pengertian orang, Kalau yang dimaksud dari pernyataan ini adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena konteks pertanggungjawaban pidana, maka kita akan bicara aliran *Holistik*, tidak cukup membuktikan unsur-unsur saja, tetapi kemampuan orang tetap harus diperiksa, makanya ketika kita bicara tentang apa syarat orang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana:

1. Dia adalah subyek hukum;
2. Unsur kesalahan terbukti sebagai unsure subyektif;
3. Perbuatannya adalah perbuatan yang melawan hukum, dan
4. Orangnya dapat dimintai pertanggungjawab pidana;

Kenapa orangnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana disebutkan sendiri karena dalam konteks itu, jadi tidak serta merta kemudian orang yang dikatakan salah, melakukan suatu perbuatan melawan hukum kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, ketika kita bicara soal Pasal 44, Pasal 48, 49 50 dan 51 KUHP dihadirkan sebagai suatu fakta tersendiri tentang tanggung jawab kemampuan seseorang;

- Bahwa siapa yang punya kewajiban untuk menerapkan Pasal 44, Pasal 48, 49 50 dan 51 KUHP tersebut, melihat sejarahnya pasal-pasal ini adalah amandemen dari Napoleon Bonaparte yang dikenal dengan *code de penale* dulu yang pertama Pasal 44, 45, 46, 47 sampai 50 KUHP itu tidak ada, setelah hakim beraliran *Neo Classic* yang mengatakan kami harus punya otoritas untuk melihat fakta-fakta, kepada kondisi-kondisi dari pelaku, maka *code de penale* tersebut diamandemen oleh Napoleon Bonaparte, lahirnya pasal-pasal ini, oleh karenanya siapa yang harus membuktikan dalam persidangan, walaupun polisi tahu bahwa pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tetap harus dibawa perkara itu ke persidangan untuk bisa dibuktikan dia dalam *overmacht*, dia



dalam konteks *noodweer*, dia dalam melaksanakan perintah atau dalam konteks dia dalam kondisi pribadi yang cacat jiwanya, cacat karena penyakit, sehingga tidak mungkin mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa ketika polisi mengetahui bahwa Tersangka itu mengalami gangguan jiwa apakah polisi punya kewenangan untuk menyetop perkara tersebut dalam penyidikan. Hal Ini menjadi menarik karena akan bicara Pasal 109 KUHP, penghentian penyidikan itu kan karena tidak cukup bukti terkait dengan perbuatan, atau demi hukum dalam delik aduan dan daluarsa, jadi dalam konteks kewenangan menuntut kita harus bicara tidak cukup bukti dalam kaitannya dengan perbuatan. Perbuatan ini merupakan unsur obyektif, benar dia melakukan satu perbuatan ini, apa alat buktinya, dia menikam, pisaunya mana, darahnya sesuai tidak dengan korban. Tetapi kalau kita bicara soal kondisi pelaku, mengenai penghapusan pidana, tetapi mengenai pertanggungjawaban pidana hanya bisa dinyatakan melalui persidangan;
- Bahwa unsur kehendak merupakan unsur yang *abstrak*, sulit kita menentukan kapan kehendak itu muncul, diskusi itu bukan dalam ranah hukum pidana, tetapi itu dalam konteks psikologi, apa saja yang mendorong seseorang melakukan perbuatan pidana, dalam kasus perkara kita bicara soal teori-teori dari ahli kriminolog, kita tidak pernah tahu kapan kehendak itu muncul dan ahli tidak dapat menilai itu;
- Bahwa Ahli berpendapat tentang penerapan Pasal 44 KUHP dalam kaitannya dengan unsur Pasal 156a KUHP, unsur dengan sengaja tidak berdiri sendiri dan harus mengikuti kalimat dibelakangnya, dan ketika unsur dengan sengaja tersebut terbukti dan pelaku dianggap waras atau sehat, tetapi ternyata ditemukan fakta bahwa sebenarnya dia tidak waras, Ahli berpendapat apabila kita jujur terhadap kondisi seseorang dalam menilai atau menterjemahkan, tidak mungkin dalam Pasal 44 KUHP akan memenuhi unsur kesalahan, makanya putusannya harus *ontslag* bukan *vrijspraak*. Perbuatannya terbukti tetapi kesalahannya tidak masuk karena dia tidak bisa menilai perbuatannya;
- Bahwa Ahli sependapat dengan Prof. Mulyatno yang menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang bukan hanya dari segi *deskriptif* tetapi termasuk normatif, penggabungan pendapat psikater dan pendapat Hakim, seperti Ahli mengatakan Hakim mempunyai kebebasan, sedangkan pendapat Ahli menjadi variabel yang bebas mau dinilai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, agak berbeda dengan alat bukti saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, bebas mau dinilai atau tidak;

- Bahwa untuk menentukan tentang kemampuan kejiwaan seseorang yang dihadapkan dengan hukum ada yang namanya *Visum Psychiatricum*, ada pendapat psikolog, keluhannya kenapa pendapatnya tidak dinilai sebagai *Visum Psychiatricum* karena nilainya sama dengan alat bukti surat, tetapi bahwa Ahli yang hadir yang menjadi masalah, meskipun kita bicara soal *golden efident* itu dalam hal yang lain, dalam konteks suatu kasus tidak bisa tunggal dari ahli, jadi harus ada alat bukti lain yang berkesesuaian dengan itu, Ahli kira *Visum Psychiatricum* menjadi penting dan ahlinya adalah ahli psikiater;
- Bahwa kalau kita bicara soal permusuhan dalam Pasal 156a KUHP, konteks penyalahgunaan tidak bisa memakai Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965, tetapi kalau konteks permusuhan itu interpretasinya secara gramatikal (konteks bahasa), artinya perbuatan kata per-kata yang menunjukkan permusuhan terhadap ajaran suatu agama;
- Bahwa misalkan ada orang sakit sudah bertahun-tahun dan memiliki riwayat dan ada rekam medisnya dan ada unsur ketika dia melakukan karena sakit, apakah hal itu termasuk kejiwaan *absolut* atau *temporer*. Hal ini harus ada:
 1. Harus ada hubungan antara perbuatan dengan kondisi kejiwaan;
 2. Sifat ketidakmampuan untuk menilai terhadap norma, terhadap baik buruk, terhadap benar salah, itu satu keadaan yang *permanen* dalam konteks apapun dalam perbuatan pada saat dilakukan, dalam banyak putusan-putusan Pasal 44 KUHP. Untuk menentukan seorang ahli kedokteran kejiwaan psikiater yang bisa menentukan ada atau tidak secara *absolut* (*permanen*) atau *temporer* saja, karena dalam *temporer* ini bukan dalam pengertian hubungan hukum pidana, kita harus menilai kemampuan menilai artinya ini *temporer* ada kemampuan orang itu benar-benar tidak menilai suatu kondisi. Ada skripsi menarik membahas *skizofrenia*, diskusinya ada perbedaan tajam antara ahli hukum dengan ahli kedokteran *forensik*. Karena menurut kedokteran *forensik* orang ini dalam kondidi sakit, apalagi konteks penyakitnya akut, tapi dalam persepsi hukum pidana, konteks akut tidak selalu *equal* dengan ketidakmampuan bertanggung jawab. Ini yang menjadi masalah dalam konteks hukum pidana sekarang, tetapi dalam rancangan KUHP itu menjadi dasar penghapusan yang berdiri sendiri tetapi dalam konteks

Halaman 50 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP sekarang, kalau mengacu kepada doktrin dan putusan pengadilan hanya yang *permanen* saja yang dihukum;

- Bahwa yang bisa menilai hubungan kasualitas adalah ahli kedokteran kejiwaan yang bisa menilai antara dorongan dalam diri orang itu dengan perbuatan dan kemampuan;
- Bahwa dalam menilai pendapat psikiater itu apakah akan digunakan secara mutlak oleh hakim, hal ini adalah *Golden Evident* kalau ada *Visum Psychiatricum* itu sangat mengikat dalam konteks KUHP kita, maka itu menjadi suatu kajian yang penting, meskipun pendapat ahli itu tidak mengikat hakim, Ahli kira tetap penting untuk diperhatikan karena itu yang menjadi dasar hakim untuk bisa mempertimbangkan Pasal 44 KUHP;

Terhadap Pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi dan ahli yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Dr. LAHARGO KEMBAREN, SpKJ.**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah pasien yang saksi tangani di poliklinik psikiatri baik yang di RS. Marzoeki Mahdi, RS. Siloam, maupun Apotik Mulia di Jalan Pandu Raya tempat saksi praktek;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 di RS. Marzoeki Mahdi karena ada keluhan takut seperti dikejar-kejar oleh orang lain dan ada halusinasi, saksi diagnosa sebagai *Skizofrenia Paranoid*, kemudian yang kedua tanggal 17 Juni 2017 di tempat praktek di Apotik Mulia di Jalan Pandu Raya, Terdakwa ada keluhan curiga seperti diomongin di TV dan saksi memberikan pengobatan. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 di Apotik Mulia ada kecurigaan yang berlebihan ada halusinasi pendengaran dan juga diberikan pengobatan. Pada tanggal 9 Juli 2018 di RS. Siloam ada keluhan Terdakwa merasa ada disetting dan ada yang mengendalikan dan saksi berikan pengobatannya. Pada bulan 18 Juni 2019 di RS. Siloman Bogor itu ada perasaan halusinasi dan delusi dan diberikan pengobatan serta terakhir pada tanggal 4 Juli 2019 sampai tanggal 11 September 2019 atas permintaan RS. POLRI dan Polres Bogor untuk melakukan perawatan, selama waktu dilakukan perawatan, pengobatan, *psikoterapi*, pengobatan dan rehabilitasi sosial, kemudian kontrol dan pulang dari rawat inap setelah pulang setiap bulan Terdakwa berobat dan sudah dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2017 itu sudah tujuh kali bertemu di poliklinik dan 1 (satu) kali di perawatan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa dimana selama tujuh kali pertemuan dilakukan pengobatan dan melihat perkembangan Terdakwa, saksi melakukan pemeriksaan dengan wawancara *klinis* yang terstruktur karena ada gejala-gejala kejiwaan, halusinasi dan delusi yang membuat sikap pikiran dan perasaan Terdakwa terganggu jadi tidak bisa berfungsi dalam kehidupannya sehari-hari. Setelah diberikan pengobatan pasien tidak kontrol dan minum obat secara teratur, sehingga sulit untuk mengevaluasi kondisi-kondisinya karena biasanya orang kena gangguan jiwa itu untuk mendapatkan pemulihan yang baik atau *recovery* itu diperlukan minum obat yang teratur tapi itu tidak terjadi terutama kontrol kepada saksi, memang setiap ada pertemuan obat yang diberikan tidak secara teratur diminum oleh Terdakwa, sehingga sering terjadi muncul penyakitnya;
- Bahwa belakangan setelah dilakukan perawatan dan setelah berjalan pengobatannya secara intensif selama dua bulan hasilnya cukup baik, maka halusinasi dan delusi sudah berkurang, pasien sudah merasa nyaman;
- Bahwa pada saat perawatan di RS. Marzoeki Mahdi yang terakhir selama dua bulan dalam pengobatan secara intensif karena setiap pagi, siang dan sore diberikan terapi baik itu obat, *psikoterapi* dan *rehabilitasi*;
- Bahwa saksi hanya mengetahui perkembangannya pada tanggal-tanggal yang dari *rekam medis* yang saksi miliki, artinya tidak teratur dan setiap kali datang keluhan-keluhannya adalah gejala-gejala *psikiatri*;
- Bahwa Terdakwa datang ditemani anggota keluarga yang lain, suami, anaknya juga pernah datang dengan keluhan merasa mendengar suara bisikan, merasa ada bayangan dan merasa hidupnya disetting serta merasa dikendalikan. itulah yang dikenal dengan gejala *Skizofrenia*. Oleh karenanya saksi memutuskan untuk memberikan pengobatan;
- Bahwa setiap kali ada gejala yang membahayakan, saksi selalu sarankan untuk rawat inap untuk mendapatkan *stabilitas* dari gejala-gejala tetapi sampai terakhir ketika di RS. Siloam, pasien dan keluarga tidak mengambil jalan tersebut untuk pemulihannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap orang lain kekerasan verbal saja ngomong berteriak dan ada beberapa perilaku aneh tidak wajar tapi sampai yang berat dan melukai orang lain tidak pernah saksi mendengar;

Halaman 52 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resiko itu selaku saksi menyampaikan bahwa dari gejala-gejala gangguan ini tidak diminimalisir jika tidak dikontrol dengan pengobatan yang baik, sehingga kemungkinan munculnya perilaku yang membahayakan bisa saja terjadi, sehingga beberapa kali saksi melakukan perawatan agar stabil dahulu;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengalami gangguan *Skizofrenia* itu merupakan gangguan jiwa berat. Kebetulan saksi mengambil promosi di Korea mengenai *Rehabilitasi Jiwa Sosial*. *Skizofrenia* tersebut bisa kita hilangkan gejalanya dan pasien bisa kembali beraktivitas sehari-hari dan terkontrol dalam pengobatan. Beberapa pasien bisa menurunkan dosis obatnya menjadi rendah, tetapi harus terkontrol dan patuh, artinya *Skizofrenia* itu harus minum obat teratur, pola hidup yang sehat dan pola hidup yang sportif;
- Bahwa saksi merawat Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai bulan September 2019 berdasarkan surat dari Polres Bogor, ada hasil visum dari Rumah Sakit POLRI dan dibawa ke Instalasi Gawat Darurat kami. Pelayanan yang kami berikan sama dengan pasien lainnya dengan melakukan pemeriksaan, kita lakukan pemeriksaan lengkap fisik maupun laboratorium termasuk psikologisnya dan saksi sebagai konsultan spesialisnya ditelepon oleh dokter jaga, kemudian saksi acc rawatnya dan esok harinya langsung saksi periksa dan saksi lengkapi rekam medisnya, kemudian rencana pemeriksaan lebih lanjut melakukan yaitu MMPI yaitu *Minnesota Multiphasic Personality Inventory*, pemeriksaan profile kepribadiannya secara lengkap dan kita temukan memang gangguan kejiwaan yang ada disana dan kita berikan relatif sesuai dengan standart yang kami miliki;
- Bahwa hasil visum yang saksi ketahui itu dibuat oleh Psikiater RS. POLRI Kramatjati yang kita terima, dan dikatakan dalam visumnya ada gangguan kejiwaan *Skizofrenia* yang memerlukan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa gangguan jiwanya *Skizofrenia Paranoid*, kalau di Pedoman Diagnosis dan Pengolongan Gangguan Jiwa itu termasuk gangguan jiwa berat, ditandai dengan kesulitan bagi yang bersangkutan untuk membedakan hal yang nyata dan tidak nyata, cirinya ada yang kita sebut halusinasi, gangguan *persepsi*, merasa di badannya ada yang menempel dan menindih, ada yang masuk kedalam tubuhnya, merasa pikirannya ada yang membisiki, kemudian merasa dirinya orang yang hebat, dan merasa ada yang mengawasi, merasa ada yang mau berbuat jahat kepadanya itu yang disebut delusi, ditambah dengan dengan gangguan-gangguan pada

Halaman 53 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



prilaku pada pola komunikasinya karena sudah zat obat kimia di dalam otaknya. Kasusnya cukup banyak 1 % (satu persen) di seluruh dunia dan itu bisa meningkat apabila pencetusnya faktor *genetik*, *psikologis* dan sosial;

- Bahwa ketika kita melihat penyebab kejiwaan itu yang pasti selalu *multifactorial*, mulai faktor itu mulai dari faktor biologi itu termasuk faktor *genetik*, saksi mengetahui di keluarganya ada yang menderita gangguan kejiwaan, artinya mereka yang mempunyai hubungan darah dan dengan yang memiliki sakit kejiwaan akan penuh resiko bisa karena stress atau faktor kejiwaan lainnya, Kemudian faktor yang lain ada riwayat tertentu jatuh kepala, sakit yang keras seperti panas yang tinggi, terbentur kepala, narkoba itu secara umum dan kemudian faktor *psikologis* berbagai masalah, konflik yang timbul sehari-hari, beban hidup yang berat, masalah ekonomi, relasi dengan orang lain dan berbagai pengalaman hidup yang direspon oleh setiap individu berbeda-beda, tergantung kapasitas mentalnya, kemudian faktor sosial pola dari keluarga, nilai, budaya, agama didalam keluarga itulah *multifactorial* yang bisa menjadi gangguan jiwa;
- Bahwa dalam kasus Terdakwa faktor genetiknya jelas ada, ada ibu, nenek, anak, ada sepupu yang juga mengalami gangguan kejiwaan. Faktor psikologis, pengalaman hidupnya bagaimana ibu dengan pola asuhnya, Terdakwa juga harus merawat anak yang *autisme*, itu beban yang berat Faktor sosial dimana suami Terdakwa bekerja di luar kota dan waktu tertentu pulang kembali kesini dan itu menjadi beban secara sosial yang harus ditanggungnya, anaknya yang kuliah juga yang beberapa kali konsultasi ke psikiater juga itu menjadi beban psikologis dan sosial. Akhirnya dalam suatu waktu ketika seseorang menerima beban dalam waktu yang sama sehingga *over load* dan kapasitas mentalnya tidak terlalu baik itu menjadikan masalah gangguan kejiwaan;
- Bahwa terkait masuknya Terdakwa ke dalam masjid dengan membawa anjing, saksi mendengar dari berita sebelumnya, tetapi saksi tidak menyimpulkan apa-apa; setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis, wawancara sekian jam terstruktur baru saksi mendapat kesimpulan bahwa ada halusinasi suara bisikan yang menyuruh Terdakwa pergi ke masjid tersebut, karena jelas suara itu segera kamu kesana ke TKP, ada suami kamu akan menikah disana, kemudian melihat kendaraan ada tulisan Besan Jonggol, sehingga ada waham (delusi) menjadi lebih yakin lagi bahwa itu yang terjadi. Terdakwa merasa orang-orang yang disekitarnya seperti akan berbuat tidak baik kepada dirinya itu termasuk juga gangguan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waham, Sehingga dari pemeriksaan tersebut situasi kejadian yang dialami saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa mengalami *Skizofrenia Paranoid*;

- Bahwa setelah Terdakwa dua kali kontrol yaitu pertama yang dievaluasi gejala-gejalanya cukup stabil, saksi mengevaluasi pengobatannya, dan obat-obatnya diminum secara rutin dan juga melihat dari perawatannya sehingga mendapatkan suntik dalam jangka panjang. Karena saksi melihat problem utamanya adalah kepatuhan minum obat yang buruk, sehingga saksi menyiapkan perawatan obat suntik jangka panjang dan setelah disuntik obat tersebut bekerja secara perlahan-lahan membuat gejala psikologisnya lebih stabil, saksi lihat juga fungsi kehidupan sehari-hari itu juga sudah ada perbaikan cukup baik artinya proses pemulihannya sudah bergerak ke arah yang lebih positif dan yang lebih penting stabilisasi dari gejalanya itu harus dilakukan dengan kontrol yang teratur, minum obat yang rutin dan ada *aktivitas support system* yang baik dari keluarga;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 yaitu pada waktu Terdakwa pertama kali datang ditemani oleh suaminya, keluhannya adalah Terdakwa merasa tidak aman, merasa dikejar-kejar dan seperti ada suara bisikan yang mengganggu kemudian saksi juga mengetahui Terdakwa sudah berobat kesana-sini;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan itu selalu saksi telusuri riwayat penyakit sebelumnya, saksi tidak hapal apakah Terdakwa atau suaminya menyampaikan, tetapi saksi mendapatkan riwayat tersebut dan juga sudah disampaikan obat-obat apa saja yang sudah diberikan;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan tidak menyadari kalau Terdakwa seperti itu, bahkan dalam beberapa kali pertemuan Terdakwa merasa tidak sakit. Kalau di psikiater disebutkan *Insidennya* buruk, Terdakwa tidak menyadari dia sakit dan perlu bantuan, sehingga saksi melakukan yang *psikoedukasi* yaitu penyampaian informasi mengenai penyakitnya;
- Bahwa gangguan yang dialami Terdakwa ini ada yang namanya halusinasi, ada yang namanya, ini adalah gejala-gejala penyakit *Skizofrenia* dan yang harus dilakukan adalah minum obat secara teratur, kontrol secara rutin dan beraktivitas dan pola hidup yang sehat;
- Bahwa setiap pertemuan selalu saksi sampaikan apa yang diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu mengerti atau paham, sehingga saksi harus sampaikan terus menerus dilakukan *psikoedukasi* ini. Dalam beberapa kali kesempatan saksi mengundang keluarganya mengikuti kegiatan-kegiatan

Halaman 55 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



komunikasi pengobatan itu dan kebetulan di RS. Marzoeki Mahdi ada komunitas Peduli *Skizofrenia* Indonesia yang setiap bulan ada kegiatan dan seminar dan itu beberapa kali saksi ajak beberapa kali untuk mengikutinya karena saksi mengetahui betul kalau yang bersangkutan tidak paham tentang penyakitnya, maka proses pemulihannya akan sulit;

- Bahwa Terdakwa tidak sepenuhnya mengetahui jika Terdakwa sakit, karena Terdakwa tidak merasa sakit, oleh karenanya saksi melihat butuh usaha lebih keras karena beberapa kali diperlukan perawatan karena kalau Terdakwa merasa tidak sakit, pasti Terdakwa tidak mau minum obat secara sukarela;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada keluarga agar Terdakwa dirawat dan meminum obat-obatan sudah diberikan, hal tersebut sudah disampaikan dalam *edukasi* yang harus diminum sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Hasil *visum* dari RS. Polri karena dilampirkan dalam *rekam medis* pada waktu perawatan;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke tempat saksi, sebelumnya ada kejadian kurang lebih lima kali pertemuan, kalau masalah orientasi tempat, waktu dan ruang Terdakwa tidak terganggu, karena dalam hal ini yang terganggu adalah proses pemikiran *halunisasi* dan isi pikir Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya ini tempat apa dan dimana?. Dijawab Terdakwa "ini di Rumah Sakit". Terdakwa mengetahuinya, sebatas itu ia paham;
- Bahwa pada waktu saksi menggunakan pertanyaan pembuka dahulu, apa penyebabnya, kenapa ibu sampai dirawat disini, lalu saksi ceritakan kemudian saksi eksplor lebih lanjut, kenapa itu terjadi lalu saksi mencari patologinya, barulah ketemuan jika ada halusinasi, ada delusi yang merupakan dasar dari *diagnosis Skizofrenia*;
- Bahwa saksi sudah melakukan MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*), jadi secara obyektif akan terlihat kalau Terdakwa berbohong ada skalanya dan dari hasil pemeriksaan itu *valid*, artinya informasi yang disampaikan bisa *diinterpretasi*, itu dilakukan pada awal pertemuan dan itu *finish* karena selanjutnya lebih baik;
- Bahwa pada saat sebelumnya tanggal 30 Juni 2019 sudah disampaikan akibat jika Terdakwa tidak minum obat secara teratur. Hal itu disampaikan karena merupakan standart kalau saksi melakukan perawatan dan terapi, setelah saksi memberikan penjelasan mengenai penyakitnya, pengobatan yang disiapkan dan saksi siapkan psikoedukasi, saksi sampaikan pentingnya minum obat secara teratur dan resiko jika tidak diminum secara teratur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gejala penyakitnya akan bertambah berat dan akan mengganggu kehidupannya sehari-hari;

- Bahwa setiap Terdakwa kontrol diketahui memang Terdakwa tidak minum obat secara teratur;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa mengiakan tetapi ada beberapa kali Terdakwa menolak seolah tidak sakit, itu reaksi-reaksi umum didapatkan dari pasien yang lainnya juga, sehingga saksi ingin agar Terdakwa lebih intensif perawatannya dan agar ikut komunitas agar lebih baik, sehingga Terdakwa sadar bahwa Terdakwa perlu bantuan dan dari minum obat secara teratur dan hasilnya menjadi lebih baik;
- Bahwa Terdakwa memahami jika sedang berobat dan beberapa kali Terdakwa tidak mau masuk, namun setelah masuk dan duduk, barulah kita mulai wawancara dan pemeriksaan;
- Bahwa saksi bekerja di RS. Siloam sudah sejak berdiri kurang lebih 3 tahun dan saksi sebagai dokter umum di RS. H. Marzoeki Mahdi. Saksi kuliah sejak tahun 2005 dan sebagai psikiater sudah tujuh tahun setelah lulus penempatannya di RS. Marzoeki Mahdi;
- Bahwa Terdakwa berobat dengan saksi di RS. Siloam sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2018, lalu di Apotik Mulia tempat saksi praktek sejak tahun 2013 dan itu adalah pertemuan yang pertama kali;
- Bahwa saksi mengontrol dan merawat Terdakwa, yang membedakan Terdakwa dengan pasien lain adalah ada gangguan kejiwaan, ada pikiran, perasaan dan perilakunya yang menimbulkan penderitaan, mengganggu orang sekitar dan membuat Terdakwa tidak bisa berfungsi dan produktif dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa target terapi dari orang yang mengalami gangguan jiwa adalah *recovery*, bebas dari gejala dan produktif dalam sehari-hari, targetnya seperti itu;
- Bahwa targetnya kita bisa evaluasi setiap waktu artinya kita tentukan targetnya apa, kita akan hilangkan halusinasi, kita akan hilangkan delusi, kita akan tingkatkan *skil* keterampilan Terdakwa, karena pada gangguan berat seperti *Skizofrenia* itu kemampuan-kemampuan sosial, kemampuan *kognitif*, kemampuan *okuvasi* atau beraktivitas itu juga terganggu dan itu harus dipulihkan lewat proses-proses pengobatan;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam masa stabilisasi artinya gejala-gejalanya berkurang, pasien sudah tenang dan nyaman, aktivitas kehidupan sehari-hari sudah mulai bisa dibangkitkan, stabilisasi ditarget sampai berapa bulan atau beberapa tahun, kemudian turunkan dosis obat sampai batas

Halaman 57 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosis minimal dan akukan intervensi pemeriksaan maintenance atau pemeliharannya;

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa terakhir kali waktu kontrol di tanggal 22 Oktober 2019 dan sebelumnya 20 September 2019;
- Bahwa sebelum kejadian saksi memeriksa ketika itu di RS. Siloam Bogor, pada tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Terdakwa setelah dirawat ada perubahan dan setelah mendapat pengobatan, terapi dan rehabilitasi itu lebih baik artinya dan gejala-gejalanya berkurang dan menghilang;
- Bahwa kontrol di RS. Siloam pada tanggal 18 Juni 2019 sebelumnya kejadian, keadaan Terdakwa kondisi gejala-gejalanya ada *halusinasi auditorik* dimana ada pendengaran yang sangat kuat dan ada waham atau delusi pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya ada orang-orang yang mau berbuat jahat;
- Bahwa gejala yang ditemukan sejak tahun 2017 dan tahun 2018 adalah gejala waham atau delusi, halusinasi itu ada;
- Bahwa selama dua tahun yang saksi kontrol gejala itu masih ada, masih mengganggu dan saksi melihat penyebabnya adalah pengobatan dan konsultasi yang tidak teratur;
- Bahwa konseptual gangguan dari jiwa yang saksi pelajari ada memang *patologi* seperti gangguan yang lainnya, seperti Hipertensi memang tekanan darahnya tinggi karena pembuluhnya mengecil. Kalau dalam gangguan *Skizofrenia* ini, ketika ada halusinasi dan delusi itu ada zat kimia di otak yang namanya *Neurotransmitter dopamin* sedang tinggi-tingginya, sehingga kita perlu stabilkan dan obat yang kita berikan itu obat *antipsikotik* untuk megurangi *dopamin* dalam otaknya sehingga halusinasi dan delusinya menjadi berkurang;
- Bahwa dalam *skizofrenia* harus setiap hari obatnya diminum dan respon pengobatan tersebut berbeda-beda. Untuk Terdakwa kalau dari kontrol rawat jalan, saksi tidak bisa mengevaluasinya karena setelah pasien pulang dari tempat praktek, saksi tidak bisa mengikutinya apakah obatnya diminum atau tidak dan bagaimana gejalanya, tetapi ketika pasien dirawat kita bisa *visit* setiap hari sehingga kita bisa evaluasi ternyata dampak dari obat yang diberikan memberikan hasil positive, gejalanya berkurang dan dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa kondisi Terdakwa seperti ketika kontrol yang terakhir di RS. Siloam, Terdakwa duduk di tempat pasien saja menolak, tidak mau berhadapan dengan saksi, dan ketika diajak bicara kadang-kadang nada tinggi, "kenapa

Halaman 58 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



sih saya diajak kesini", Terdakwa rada emosi dan marah, lalu ketika saksi terangkan ini ada obat yang harus diminum dijawab "saya tidak perlu obat, dokter itu yang perlu obat" juga seperti itu disampaikan. Dari kejadian itu saksi sudah menganjurkan untuk melakukan perawatan;

- Bahwa ketika Terdakwa mengendari mobil dari rumah sampai ke masjid, *skill* keterampilan yang ada, tidak akan hilang, kalau Terdakwa bisa menyetir atau melakukan kegiatan yang memang sebelumnya bisa itu tidak hilang, yang membuat terganggu itu *halusinasinya*, yang menyuruh ia untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya menyetirnya mobil ke arah mana, bagaimana ia menyetirnya itu yang terpengaruh, sedangkan kemampuannya tidak hilang tapi gangguan halusinasi dan delusi yang dapat mempengaruhinya, kita tidak dapat megetahuinya itu hanya pasiennya yang bisa merasakan seperti itu;
- Bahwa mengenai dinamika psikologisnya itu berbagai hal ini, contohnya beberap kali disampaikan "Ini otak saya seperti ada yang mensetting, ada yang mengontrol, saya rasa suami saya mau menikah karena sehari-hari ia tidak pernah ke gereja, jarang baca al kitab, tidak berdoa" dan itu memperkuat delusinya Terdakwa, sehingga merasa orang-orang disekitar memperhatikan, secara umum itu yang disebut delusi tetapi *konten situasi* yang bisa terjadi pada saat itu yang saksi periksa ada halusinasi yang menyuruh Terdakwa harus segera ke Tempat Kejadian Perkara, suaminya akan menikah disana, kemudian Terdakwa melihat lingkungan sekitar karena Terdakwa melihat ada mobil, ada orang ramai;
- Bahwa Terdakwa masih ingat waktu berbicara, memorinya tidak hilang dalam ilmu psikiatri hilang ingatan tidak dikenal, memori itu tidak hilang, kita bisa kira *re-call* memori itu, tetapi penghayatan yang Terdakwa alami ketika Terdakwa berpergian itu yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan sesudah selesai berbuat Terdakwa menyesal dan ketika sudah tenang Terdakwa bisa menceritakannya, tetapi kenapa bisa melakukan, itu karena halusinasi dan delusi pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian saksi sempat memeriksa Terdakwa, saksi sempat dipanggil ke RS. Polri oleh Psikiater yang menanganinya karena Psikiater tersebut ingin mendapatkan informasi selama ini seperti apa, dan juga laporan tertulis dari Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit H. Marzoeqi Mahdi Bogor, kemudian saksi juga diajak untuk melihat bangsal perawatannya, kemudian saksi kembali ke Bogor dan saksi menerimanya di Bogor untuk melakukan perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi kejadiannya disampaikan oleh Terdakwa, kejadiannya ingat, Terdakwa merasa ada dorongan, Terdakwa datang ke masjid, Terdakwa membawa anjing, dan Terdakwa bertanya juga “Bagaimana ya dok, kayanya mati ya anjing saya”;
- Bahwa *Skizofrenia Paranoid* menurut ilmu kedokteran ada beberapa jenis yaitu *Skizofrenia Paranoid*, *Skizofrenia hebefrenik*, *Skizofrenia Katatonik*, *Skizofrenia Tak Terinci* dan tergantung kepada gejala-gejalanya dan semuanya gangguan jiwa berat walaupun jenisnya berbeda-beda, gejalanya juga berbeda-beda;
- Bahwa yang terjadi adalah halusinasi dan delusi itu yang kemudian mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilakunya yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu. Halusinasi itu bermacam-macam, ada yang hanya mendengar ada yang menyuruh;
- Bahwa pada kasus ini ada yang memerintahkan kalau kamu tidak pergi akan berbahaya ini, bisa terlambat ini;
- Bahwa saksi memeriksa secara wawancara *klinis* dan memeriksa secara obyektif dengan MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) yaitu tes kejiwaan, dimana setelah pasien diperiksa kita mendapatkan grafik-grafik tertentu dan dari grafik tersebut terlihat sekali gejala gangguan jiwanya sangat tinggi;
- Bahwa benar ada test MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*), ada 567 pertanyaan yang harus dijawab ya atau tidak dan MMPI tersebut dilakukan diawal perawatan;
- Bahwa pada waktu pertama kali saksi bertemu Terdakwa ketika hendak dirawat, Terdakwa sudah kooperative dan sudah diberikan obat dan pengobatannya sudah dimulai;
- Bahwa waktu dites MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) Terdakwa mengisi sendiri tidak boleh dibimbing;
- Bahwa sebelumnya wawancara dulu karena sebelum MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) harus saksi sampaikan bahwa nanti akan ada test psikologi, mengisi apa adanya tidak boleh dilebihkan dan dikurangi, karena kita mau melihat secara obyektif bagaimana profile psikologisnya;
- Bahwa Test MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*) itu adalah penunjang dari wawancara klinis dari pemeriksaan yang saksi lakukan dan hasilnya menunjang sehingga saksi menegakkan hasil diagnosisnya adalah *Skizofrenia Paranoid* dan saksi memulai terapinya sesuai dengan

Halaman 60 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



standar pengobatan untuk *Skizofrenia* dan kesimpulannya Terdakwa mengalami *Skizofrenia Paranoid*;

- Bahwa targetnya *recovery* yang disebut *recovery* adalah bebas dari gejala dan bisa berfungsi dan productive;
 - Bahwa penderita normal seperti orang biasanya, artinya bisa beraktivitas tetapi harus melakukan pengobatan yang teratur. Analoginya seperti orang sakit jantung Terdakwa harus minum obat setiap hari dan bisa beraktivitas;
 - Bahwa Terdakwa harus minum obat seumur hidup dan harus seperti itu namun setelah Terdakwa menjadi baik harus diturunkan dosisnya, atau hanya perlu disuntik setiap bulan saja, tetapi *support system* dari keluarga, lingkungan dan masyarakat itu perlu sekali mendukung kesehatannya;
 - Bahwa terakhirnya saksi memeriksa Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019, selama ini dari mulai perawatan sampai rawat jalan, masih saksi yang tangani;
 - Bahwa kesimpulan saksi berharap Terdakwa sudah mulai stabil dan tetap harus kontrol, mengevaluasi gejala dan pengobatan teratur itu sebulan sekali harus datang;
 - Bahwa *skizofrenia* itu karena halusinasi yang bisa muncul tiba-tiba tanpa ada pemicunya, kalau ada kelelahan fisik, kelelahan secara pikiran itu memang menyebabkan zat kimia di otaknya tidak stabil (*Neurotransmitter*), obat yang diminum itu untuk menurunkan *Neurotransmitter*-nya karena ketika zat tersebut tinggi maka saraf otaknya salah persepsi terhadap keadaan disekelilingnya, tidak ada suara bisikan tapi dipersepsikan seperti ada yang berbicara, pengobatan tersebut adalah untuk menstabilkan *Neurotransmitter*-nya, sehingga halusinasinya bisa berkurang dan hilang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ADRIANUS SANTOSO**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sakit sejak tahun 2010 – 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sakit apa tetapi kalau bicara tidak nyambung, emosinya tidak stabil dan terkadang diam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya sakit apa, tetapi ada sesuatu yang aneh pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu jika Terdakwa ada masalah dengan polisi dari ibu saksi, lalu saksi datang dan ibu saksi mengatakan jika Terdakwa ada masalah karena membawa anjing masuk ke dalam masjid dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kepolisian. Kemudian kami urun rembuk untuk membantu menyelesaikan masalahnya Terdakwa, lalu saksi menghubungi keluarga suami Terdakwa dan saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa sedang di kepolisian dan meminta kepada saksi agar menjaga anak-anaknya jangan sampai salah sangka tentang ibunya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa membawa anjing masuk masjid pakai alas kaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa itu kalau di rumah dan ketika bicaranya tidak nyambung, ngomongnya rancu dan itu terjadi sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya langsung namun mendengar dari anak-anak Terdakwa jika Terdakwa sering marah-marah di rumah, ngomongnya tidak nyambung;
- Bahwa suami Terdakwa dan adik sepepu saksi pernah datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul, mereka berbicara dan mereka urun rembuk bagaimana penyelesaiannya dengan memohon maaf dan bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa suami Terdakwa dan sepupu saksi pernah mendatangi ke masjid Al-Munawaroh Sentul bertemu dengan siapa saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa apakah pihak masjid memaafkan atau tidak saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NAHE'I**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ahli sedikit mengetahui persoalan perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa biasanya pembahasan terkait dengan seseorang pelaku tindak pidana yang dituduh melakukan tindak pidana penistaan agama, tetapi menurut keterangan dokter atau ahli kejiwaan orang ini mengalami gangguan penyakit kejiwaan dalam ajaran Islam dibahas dalam ilmu usul Fiqih, dalam ilmu usul Fiqih untuk menerapkan hukum ada 4 unsur, yang pada umumnya sama dengan ilmu hukum umumnya yaitu:
 - 1. Hakim
 - 2. Hukum

Halaman 62 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



- 3. Mahkum fih
 - 4. Mahkum alaih
 - Bahwa untuk Hakim dan Hukum itu sudah jelas, yang terkait dengan *mahkum alaiha* salah satu unsur hukum paling penting yaitu orang yang perbuatannya dan pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum, syarat utama dari mahkum alaih adalah subyek hukum atau pelaku hukum dalam bahasa agama *mukallaf* (orang cakap hukum) itu syarat utamanya adalah ia harus baligh dan berakal, kalau sudah baligh dan akan itu dianggap cakap hukum isitilahnya adalah *Ahliatul adab* (punya kecakapan dalam perbuatan dan prilakunya dipertanggungjawabkan secara hukum, akan tetapi Islam itu ada *awalidul ahy* (hal-hal yang baru datang yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan kecakapan hukum itu), ada beberapa hal dalam Islam dalam Usul Fiqih yang sifat-sifat atau hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi kecakapan yaitu:
 - *Junun* (gila), makanya ada hadist yang sangat terkenal *Al qolamu an salasin* pena Allah itu diangkat dari tiga orang (kelompok), orang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia sembuh, dan anak kecil sampai dia baligh. Tiga kelompok ini menurut hukum islam tidak memiliki kecakapan hukum;
 - Ada hal-hal yang tidak menghilangkan hukum tetapi mengurangi, didalam Islam ada beberapa antara lain *ighma* (ayan), Ayan itu ada dua macam dalam ilmu usul Fiqih yaitu *ighma muntorik* (ayan yang terus menerus), ayan ini sebenarnya menjurus ke gila, tetapi ada *ighma munkotik* (*Al ighma Al munkotik*) ayan terputus-putus), ketika ayan terputus-putus dia sedang hilang kesadarannya maka perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akan tetapi ketika perbuatan muncul dalam keadaan sembuh, maka perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apakah perbuatan hukum sedang ayan dan sedang sadar itu ada pembagiannya sendiri-sendiri;
 - Berikutnya sesuatu yang sifat atau penyakit yang bisa mengurangi atau menghilangkan dalam ilmu usul Fiqih itu disebut *maftuh* atau *atah* dalam bahasa arab *naqisotul aqli* (orang yang kurang akalnya) yaitu bisa mengurangi pertanggungjawaban hukum, perbuatannya bisa tidak dimintai pertanggungjawabkan ketika *naqisotul aqli*, itu syarat utama dalam *mahkum alaih*;
- Ada syarat lagi yaitu *mukallafi* (perbuatannya) apakah perbuatan itu bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak, itu terkait dengan syarat



utamanya yaitu *mukalaf* tadi, bahwa perbuatan itu harus diketahui oleh pelaku secara sempurna, istilah itu (*ayakuna lahwu man tamman*) dia harus diketahui dengan sempurna, itu benar-benar diperintahkan atau dilarang. Kalau perbuatan itu tidak diketahui secara sempurna oleh pelaku, baik itu diperintahkan atau dilarang, maka perbuatannya itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban;

- Bahwa yang berhak memutuskan yang menghilangkan atau mengurangi hukum atau yang berhak mengatakan seseorang itu sehat atau gila, dalam Islam itu orang yang ahli dibidangnya bukan ulama atau kyai atau ustadz seperti ahli, kemungkinan seorang dokter umum atau dokter jiwa;
- Bahwa dalam *ighma* (ayan) disebutkan ada yang bersifat terus-menerus dan terputus-putus, disitu ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ketika dia dalam kondisi normal dan sadar, bisa melakukan fungsi sosial, apakah dia termasuk ayan yang terus-menerus dan terputus-putus, tapi dia pelaku masih bisa menguasai kondisi (sadar), dalam agama Islam ketika melakukannya secara sadar, itu bisa dikenai hukum, tetapi ketika dia melakukan dalam keadaan tidak sadar, itu dia tidak bisa dikenai hukum itu nama *igma munkotik* (ayan yang terputus-putus);
- Bahwa kalau gila semua perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, Kalau *igma* dalam kondisi sadar dan suatu saat yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang dimaksud mengurangi pertanggungjawaban. Jadi masih bisa ketika perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar;
- Bahwa dalam kaidah-kaidah umum didalam agama itu *Fas'alu ahladz dzikri in kuntum laa ta'lamun*, Jadi dalam banyak hal dalam hukum Islam memutuskan suatu masalah harus berkonsultasi dengan *al mutatosisi* (orang yang memang mendalami issue-issue itu). Misalnya akan membahas tentang *Insulin*, pertanyaannya *insulin* itu apa? itu bukan wilayah ulama tetapi wilayahnya medis, sama halnya dengan apakah orang itu gila atau tidak? Itu bukan wilayahnya ulama, ketika orang melakukan suatu perbuatannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan itu peran agama, tetapi apakah orang yang melakukan itu sakit jiwa atau tidak itu wilayahnya orang yang punya sertifikasi dalam ahlinya;
- Bahwa kalau dari sudut pandang agama ketika melihat seseorang melakukan perbuatan, apakah bisa dari sudut pandang agama ini apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, apa tetap perlu juga membutuhkan pendapat-pendapat dari ahli misalkan ahli kejiwaan. Hal tersebut kalau persoalan yang dihadapi itu berkaitan dengan disiplin-



disiplin yang lain, maka wajib harus ada ahli dalam bidangnya. Hukum Islam itu dalam menghukumi sesuatu itu harus jelas dulu apa sebabnya akan dihukum itu, bahasa agamanya harus *tashawwur* dan *tashdiq*, artinya kasusnya itu harus jelas sekali, baru dihukum. Kalau kasusnya yang dihadapi itu belum di *tashawwur* dan di *tashdiq*, belum diketahui apa itu, sudah dihukumi, maka itu bisa tidak tepat. Dalam hukumnya *ijtihad bitahkikil manat*, jadi untuk menghukumi itu perlu pemahaman yang sangat kuat;

- Bahwa dari sudut pandang agama apa yang dimaksud dengan penistaan agama menurut agama Islam kalau di pesantren pernah mengaji Kitab *Sulam Taufik*, penistaan agama itu masuk dalam wilayah *aqidah*, dalam kitab *Sulam Taufik*, dijelaskan bahwa orang bisa dianggap keluar dari agama itu kalau dia melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Ada kalanya sesuatu itu secara pasti/ secara nyata itu simbol agama itu dan itu tidak membutuhkan tujuan dari yang melakukan, misalnya kalau ahli membanting al quran (kitab suci), itu pasti penodaan agama, tidak ada tafsir aku tidak termasuk menghina, karena al-quran-nya sudah sangat nyata itu *qod'i* simbol yang nyata dari agama, tetapi kalau perbuatan itu masih memungkinkan tafsir, ini menodai agama atau tidak dan ulama memang berbeda, maka itu butuh tujuan dari pelakunya itu. Tujuan pelaku itu untuk memastikan apakah menodai atau tidak. misalkan kalau ahli membungkuk didepan hakim, pertanyaannya apakah ahli sujud atau tidak kepada Pak Hakim, ahli menyekutukan Allah atau tidak, ketika ahli membungkuk apakah ahli sujud atau ruku, kalau ahli sujud didepan pak Hakim ahli dianggap sudah keluar dari agama jelas itu sudah sirik, jadi tidak butuh niat ahli. Misalnya dengan kasus yang dihadapi Terdakwa yang membawa anjing ke dalam masjid. Membawa anjing itu sebetulnya dalam Islam banyak membawa simbol, kalau Imam Malik di Kitab *Fathul Qadir* karangan *Asy Saukani* ini kitab *Safiyah* beliau mengatakan mengutip Imam Malik bahwa anjing itu suci, kenapa ? karena menurut Imam Malik, anjing itu dianggap najis kalau sudah mati, kalau masih hidup tidak najis, makanya di Maroko yang bermajhab Imam Maliki, anjing itu biasa berkeliaran. Bahkan dalam al quran dikisahkan ada jenis-jenis anjing yang diijinkan oleh Islam. Di lingkaran para ulama ditafsirkan hewan-hewan buas yang dididik, dan tangkapan-tangkapan hewan buas itu boleh dimakan dalam Islam, bahkan para sahabat bertanya kepada nabi, katanya anjing-anjing itu boleh dibunuh, tetapi dalam al quran ada bahwa hewan buruan yang ditangkap oleh anjing itu boleh, dan nabi menyatakan



kamu boleh merawat atau memelihara *kilabul harsy* (anjing yang menjaga tanaman), *kilabul masiah* (anjing yang dididik menjaga ternak), *kilabul soyid* (anjing yang dipergunakan untuk berburu), itu yang oleh nabi boleh diperlihara;

Jadi didalam Islam sendiri, persoalan anjing itu apakah simbol sesuatu yang najis atau tidak itu beda, oleh karenanya ketika ada seseorang yang membawa anjing ke masjid tempat suci, apakah dia berniat untuk menajiskan atau membawa sesuatu najis ke tempat itu, karena membuka ruang tafsir seperti itu, menurut kitab yang Ahli baca didalam kitab *Sulam Taufik* harus ada *qosdu*: yaitu *Isjiha* (mengolok-ngolok), *sukria* (mengejek), *istihana* (merendahkan). Didalam Islam sesungguhnya kasus penodaan agama sangat berat, bahkan untuk orang Islam menentukan orang itu keluar agama atau tidak, dalam Islam orang yang keluar Islam itu disebut *Hudud*. Islam sangat berhati-hati dalam hal *Hudud*, bahkan dalam hadist yang berbunyi hindarkan engkau menghukum (dalam hal-hal sifatnya *Hudud*) selama masih ada jalan menghindarkan itu. Hindarkanlah *Hudud* jika masih ada kesangsian-kesangsian;

- Bahwa apakah kalau membawa anjing dan memakai alas kaki ke dalam masjid yang dipakai dari luar, apakah masih perlu difafsirkan? Hal tersebut harus disepakati dulu apakah membawa sandal atau sepatu atau anjing ke masjid itu sebagai sesuatu secara *qod'i* itu penistaan atau tidak, menurut pengetahuan Ahli karena anjing ini adalah sesuatu yang diperdebatkan oleh ulama dan juga menggunakan sandal, sandalnya suci atau tidak suci masih diperdebatkan juga, karena membuka ruang ini penistaan atau tidak, tetapi secara *qod'i* tidak menunjukkan itu penistaan, maka harus ada tujuan dari pelakunya itu, apakah ada tujuan atau tidak harus ditanyakan kepada yang melakukan;
- Bahwa apabila terjadi sesuatu perbedaan dalam umat Islam, yang berhak melakukan penyelesaian yang menilai dapat menilai, sepengetahuan ahli dalam Islam ada kaidah yang sangat terkenal seperti dalam beberapa kitab yang mengatakan bahwa keputusan Hakim dan kebijakan Hakim itu bisa memutuskan bisa menyelesaikan perbedaan itu dan mengikat, artinya kalau ada perbedaan dikalangan umat, maka perbedaan itu dianggap tidak ada dan keputusan itu mengikat. Kalau di Indonesia adalah pemerintah. Sedangkan kalau lembaga agama tidak ada yang berhak, karena majelis ulama itu ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, misalnya soal MUI Jawa Timur berfatwa tidak boleh mengucapkan salam ke agama lain, tetapi kemudian PWNU Jatim mengatakan boleh, mana yang benar? Tidak ada



yang benar, semuanya kemungkinan bisa salah bisa benar, kapan terjadi keputusannya, kalau pemerintah yang mengadakan pemutusan, ini putusannya dan lembaga-lembaga yang mengeluarkan kebijakan seperti pengadilan, DPR yang produknya mengikat;

- Bahwa dalam Islam tidak dikenal dengan penodaan dan penistaan, itu bahasa Indonesia. Dalam kitab Islam itu *Istija* (mengolok-ngolok), *Sukriah* (mengejek-ngejek), *Istihanah* (merendahkan). mengolok-ngolok, mengejek-ngejek, merendahkan itu tergantung perbuatannya apakah perbuatannya pasti mengolok-ngolok atau tidak, kalau perbuatannya mengolok-ngolok tidak perlu maksud. Dalam Fiqih ada perkataan yang terang benderang misalnya dalam cerai, ada kata yang terang benderang.. "aku cerai engkau....". Kata tersebut terang benderang menurut agama, tetapi kalau dibilang dengan kata-kata "pulanglah engkau ke rumah orang tuamu..." ini membuka ruang tafsir apakah suruh pulang atau diceraikan, ini butuh maksud dari yang mengatakan. Jadi harus ditanyakan terlebih dahulu, tadi kamu mengatakan pulanglah engkau ke rumah orang tuamu..." apa maksudnya, oh saya bermaksud suruh pulang saja, maka tidak ada cerai;
- Bahwa ketika ada dua perbuatan dari Terdakwa membawa anjing ke masjid, itu masih memerlukan penafsiran, kalau yang untuk memakai alas kaki ke masjid, apa harus diperdalam dulu, apakah itu tidak perlu penafsiran karena secara nyata sudah dapat dilihat dalam masjid sudah ada tulisannya batas suci sudah jelas dan diperingatkan tidak boleh masuk, penafsiran seperti apa lagi yang perlu dilihat dalam perbuatan seperti itu. Dalam hal ini misalnya ada banjir atau ada pencuri, perampok, atau ada orang yang mengejar kita, dan kita dikejar orang akhirnya karena sudah terpepet lalu masuk ke masjid dan pakai saja sepatu masuk ke dalam masjid. Kalau misalkan ahli sudah tahu bahwa di masjid ada tulisan suci, dan ahli tahu tidak boleh pakai sandal ke situ, kemudian ahli masuk padahal sandal bernajis, jelas itu penodaan agama;
- Bahwa berkaitan kenapa dalam Islam disyaratkan perbuatan yang dilakukan itu harus diketahui secara sempurna oleh pelakunya, agar tujuan melaksanakan perintah Allah itu betul-betul utuh. Kalau belum mengetahui secara sempurna atau kurang kuat, itu berkaitan dengan perintah dan larangan, lalu bagaimana kalau ada orang yang belum mengetahui informasi tentang Islam, lalu dia menikah tidak ada wali, menurut Ahli karena tidak mengetahui ajaran itu, hal tersebut bisa dimaafkan, kecuali kalau ajaran itu dianggap sebagai *maklumun minnad dinni bi dharurot*



(sesuatu yang secara nyata diketahui oleh banyak orang), misalkan ahli baru tahu kalau solat itu wajib, itu tidak bisa, karena sudah *maklumun minnad dinni bi dharurot* tetapi kalau dalam Fiqih yang rumit dan tidak tahu itu wajar, *mujma alaih*. Hal2 yang sudah disepakati ualama, orang mengaku tidak tahu tidak bisa, tetapi kalau orang tidak ngaji dan tidak mengetahui, maka bisa dimaklumi;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **BINTATAR SINAGA, S.H., M.H.**, berjanji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli baru mengenal sekarang dengan Terdakwa;
- Bahwa secara sepiantas Ahli mengetahui masalah hukum pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kalau tidak ada perbuatan pidana;
- Bahwa orang yang sakit jiwa, menurut Pasal 44 KUHP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, Kemudian Ahli menerangkan bahwa dalam Pasal 44 KUHP ada dua hal:

1. Karena sakit bawaan lahir;

2. Sakit ingatan;

- Bahwa sakit ingatan, awalnya dia sehat tetapi kemudian sakit jiwanya. kalau sakitnya bawaan lahir itu tidak timbul masalah, yang banyak masalah itu yang sakit ingatan, dan penyakit ini yang permanen, ada penyakit yang sewaktu-waktu timbul dan ada penyakit yang tidak ingat, ini tingkatannya. Kalau sakitnya permanen tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah apabila penyakit itu timbul kambuh sewaktu-waktu lalu sehat kembali. Itu terjadi pembahasan bagaimana kalau orang ini sewaktu-waktu timbul sehingga melakukan perbuatan pidana dan kembali dia menjadi normal, sehat kembali. Berkaitan dengan hal tersebut secara umum, biasanya walaupun sewaktu-waktu kambuh dan bisa sehat kembali tetapi pada saat kambuhnya orang tersebut melakukan perbuatan pidana, maka orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan harus diperhatikan dalam Pasal 44 KUHP ini ini terdiri dua hal:

1. Kemampuan berpikir;

2. Kemampuan jiwa;

Jadi kemana Pasal 44 KUHP ini, kemampuan berpikir atau kemampuan jiwa?, Pada awal KUHP terbentuk Pasal 44 KUHP, yang dimaksud kemampuan jiwa adalah bukan kemampuan berpikir, tetapi waktu



pembahasan oleh parlemen ternyata tidak sepakat, sehingga apa yang ditentukan pembentuk undang-undang ditangkap sebagai hanya kemampuan berpikir, jadi kalau KUHP yang berlaku di Negeri Belanda menganut kemampuan berpikir, tetapi setelah KUHP itu berlaku sekian lama dan dipikirkan apa yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ternyata terlalu sempit, sehingga diperbaharui kembali dan ditegaskanlah kemampuan jiwa, walaupun kemampuan jiwa itu dianut oleh KUHP Belanda, tetapi sudah ada perubahan di Indonesia walaupun KUHP kita berasal dari Belanda dan tetap kemampuan berfikir bukan kemampuan jiwa. Tetapi menurut para sarjana walaupun itu kemampuan berpikir itu sudah termasuk dalam kemampuan jiwa dalam arti yang lebih luas. Kemudian mengenai pertanggungjawaban itu, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan?. Yang dapat dipertanggungjawabkan adalah semua orang, kenapa semua orang?, karena dianggap semua orang itu waras, jadi dapat dipertanggungjawabkan, tetapi diantara yang waras itu ada yang tidak waras, itulah jadi jatuh ke Pasal 44 KUHP. Jadi mana yang disebut sebagai waras yaitu 1. apabila orang itu mengerti makna dan perbuatannya, misalnya memukul pasti merasa sakit, 2. dia menginsafi bahwa perbuatannya itu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang, bahwa itu memukul dilarang, ahli menyadari bahwa memukul itu dilarang oleh undang-undang dan 3. dapat mengarahkan niatnya; misalnya kalau ahli mau memukul ditujukan kepada orang tertentu, kalau ini tidak dipenuhi baru orang tersebut dikatakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan karena orang tersebut adalah orang yang waras. Kemudian bagaimana kalau seseorang itu kadang-kadang kumat timbul, kadang-kadang sehat dan tidak sakit apa-apa, ini jadi permasalahan, jadi kalau demikian halnya orang yang melakukan perbuatan pidana pada waktu kumatnya kambuhnya, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atau dengan kata lain orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dia tidak mengerti apa yang dilakukan, ini berkaitan dengan Pasal 156a KUHP yaitu:

- Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 156a ditemukan kata “dengan sengaja”, apa sih dengan sengaja itu adalah “diketahui dan dikehendaki” artinya perbuatan itu dilarang tetapi dia menghendaki, dengan demikian itu mengandung unsur dengan sengaja. Tetapi kalau tidak memenuhi unsur ini, maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a KUHP, karena kedudukannya sebagai unsur utama dan unsur utama itulah yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dipersidangan, terbukti atau tidak. Bagaimana kalau tidak terbukti unsur sengaja, putusan hakim adalah bebas. Unsur “dengan sengaja” itu diletakkan didepan karena semua unsur-unsur objektive yang berada dibelakang sengaja harus diliputi oleh sengaja, artinya mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan harus dilakukan dengan sengaja, kalau tidak dapat dibuktikan dengan sengaja berarti tidak bisa dijerat Pasal 156a KUHP;
- Bahwa kalau seseorang sakit jiwa tidak mengerti apa yang dilakukannya, dia tidak tahu apa yang dilakukannya atau tidak, dia berbuat seolah-olah tidak berbuat, hal tersebut harus dibuktikan dan sangat besar peranan psikiater, sejauhmana kegilaan dia itu, bukan ahli hukum, sehingga pendapat ahli kejiwaan itu sangat penting;
- Bahwa kalau menurut ahli jiwa itu sakit jiwa, kalau sudah dikatakan sudah sakit jiwa sejauh mana tingkat sakit jiwa tersebut, ada penyakit jiwa permanen (tidak ada normalnya), itu tidak perlu dibicarakan, apabila kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat dan pada waktu kumat melakukan perbuatan pidana ini yang kemudian menjadi Pasal 44 KUHP;
- Bahwa sengaja itu ada tiga macam, yaitu sengaja sebagai tujuan, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan. Misalnya Sengaja sebagai tujuan dalam Pasal 362 KUHP mengambil barang orang lain jadi kesengajaan berarti praktis sudah terpenuhi. Sengaja kepastian, untuk mencapai yang diinginkan dia pasti mengetahui akan timbul perbuatan lain akibatnya, bagaimana kalau dia harus membunuh seseorang dengan pistol dibelakangnya ada orang dan dia tembak jarak dekat, lalu pelurunya tembus, maka orang pertama mati dan kedua mati, itu ada kesengajaan dengan kepastian. Sengaja dengan kemungkinan, sengaja tetapi ada kemungkinan lain yang akan dikehendaki. Kemudian unsur subyektif diletakkan didepan semua unsur obyektif dibelakangnya harus diliputi kesengajaan, itu harus dibuktikan apakah dia sengaja. Kemudian dalam Pasal 156a dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, harus diliputi dengan kesengajaan, kalau perbuatan itu tidak diliputi kesengajaan tidak termasuk, berikutnya bersifat permusuhan, dia harus

Halaman 70 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu perbuatannya adalah permusuhan namun tetap dilakukan itu artinya dengan sengaja, begitu pula dengan penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama harus dilakukan dengan sengaja, Kedudukannya unsur dengan sengaja merupakan unsur utama bukan unsur elemen adalah unsur yang dicantumkan secara tegas dan ini harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa jika unsur sengaja tidak dapat dibuktikan maka bentuk putusan hakim ialah bebas berarti tidak terbukti, tetapi sebaliknya jika elemen yang tidak terbukti, maka putusan hakim harus lepas dari tuntutan hukum (*ontslag*)., tetapi kalau ditanya a jawab b, ditanya c jawab d, tidak pernah nyambung, kalau sudah demikian maka Hakim berhak untuk memerintahkan agar masuk ke rumah sakit jiwa untuk diobati;
- Bahwa Ahli berpendapat berkaitan Pasal 156a KUHP ada unsur subyektif dan unsur obyektif, pertanyaannya apakah unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dan perbuatan dibelakangnya sebagai unsur obyektif, apa akibat hukumnya terhadap penentuan bebas atau lepas demi hukum, kalau subyektif tidak terbukti maka itu harus bebas, kalau elemen tidak terbukti itu lepas demi hukum. Dalam Pasal 44 KUHP disebutkan:
 - (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
 - (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;
- Bahwa sehubungan dengan Ketentuan Pasal 44 KUHP berada pada bab III. Dengan judul hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana. Maksudnya adalah bahwa disitu disebutkan tidak dipidana artinya tidak dijatuhi hukuman, boleh bebas (*vrijspraak*) boleh lepas dari tuntutan hukum tergantung dari kasusnya;
- Bahwa dalam hukum pidana semua unsur-unsur itu harus dibuktikan tetapi satu unsur saja tidak dipenuhi, si Terdakwa tidak dapat dihukum, kalau unsurnya tidak terpenuhi dia harus bebas, tetapi karena sesuatu hal dia tidak dapat dihukum disitulah *ontslag*; atau tidak terbuhtinya apakah perbuatan itu bukan pidana, atau tidak terbuhtinya apakah karena orang tersebut tidak dapat dipidana karena keadaan seperti orang gila (*ontslag*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan *ontslag* keseluruhan unsur terbukti, tetapi ada yang mengecualikan ternyata gila, yang jadi kesulitan karena ada kata dengan sengaja yang merupakan unsur utama dan kalau itu tidak terbukti maka bebas, apakah keseluruhan unsur harus dibuktikan terus dinyatakan *ontslag* ataukah cukup dengan sengaja saja karena orang tersebut bebas dan orang ini tidak dapat bertanggungjawab dan dapat dibebaskan;
- Bahwa menurut Ahli Pasal 156a KUHP yang disebut unsur subyektif dan unsur obyektif adalah sebagai berikut:
 - Barang siapa ini unsur subyektif;
 - Dengan sengaja unsur subyektif;
 - di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa itu obyektif semua;
- Bahwa Pasal 156a KUHP ada unsur dengan sengaja ada beberapa gradasi, menurut Ahli unsur sengaja masuk pada kesengajaan dengan tujuan dalam arti sempit dan jelas sebagai tujuan dalam arti sempit, unsur yang dibelakangnya yang menentukan;
- Bahwa permusuhan itu karena perbuatan yang timbul karena rasa permusuhan, penyalahgunaan, sesuatu yang dilakukan itu merupakan penyalahgunaan. Penodaan, membuat segala sesuatu menjadi noda, aib;
- Bahwa Pasal 156a KUHP apakah delik formil atau materil dapat ahli terangkan sebagai berikut:
 - Bahwa isi Pasal 156 a adalah Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Butir a ini delik formil;

butir b Kalau dilihat maksud tersebut itu akibatnya masuk delik materi;

- Bahwa untuk Pasal 156a KUHP, secara umum setiap orang yang mengetahui perbuatan pidana boleh melaporkan dan upaya melaporkan itu tidak salah;
- Bahwa untuk Pasal 156a KUHP boleh orang yang melaporkan bukan korban, nantinya baru ditelusuri siapa yang menjadi korban;

Halaman 72 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama dibuktikan dahulu 156a KUHP, apakah unsur-unsurnya semua terbukti, sesudah terbukti ini baru apakah ada hal-hal yang menghapuskan hukum, tidak bisa dipidana misalnya Pasal 44 KUHP ini, apakah ini gila atau tidak. Hal tersebut tidak dipertimbangkan bersamaan tetapi merupakan hal yang berbeda antara sengaja dengan Pasal 44 KUHP;
- Bahwa Pasal 44 KUHP mengenai tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, ukurannya hal ini yang menyatakan adalah psikiater, ketika pada perbuatan itu *tempus*, *lokus*nya ada, dan kalau hukum formil itu harus dikaitkan ke pengadilan, karena putusan pengadilan yang sah apakah dapat menghukum atau tidak, tetapi tujuan proses ini untuk menyelesaikan perkara, menurut Ahli boleh di depan pengadilan juga boleh diluar pengadilan, demi untuk mencapai efisiensi sudah jelas ini ada sakitnya kenapa harus diperpanjang;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa sakit itu ada lahir dan sakit ingatan, sakit ingatan dibagi dua yaitu permanen dan sewaktu-waktu, khusus sewaktu-waktu tersebut, unsur sengaja itu dilihat kondisi daya pikir saat melakukan perbuatan atau memperhatikan kondisi jiwa sebelum melakukan perbuatan hanya dengan riwayat kejiwaan saja, hal ini justru ini kewajiban Jaksa Penuntut Umum, apakah ia melakukannya dalam keadaan waras;
- Bahwa Penuntut Umum harus membuktikan dia melakukan dalam keadaan normal, kalau dia melakukan dalam keadaan sakit, maka tidak bisa. Misalkan dia terbukti dalam keadaan normal, kalau melakukan dalam keadaan tidak normal, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa azas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak ada hukuman tanpa kesalahan, jadi utamanya adalah pertanggungjawaban bukan perbuatan;
- Bahwa unsur kesengajaan tersebut berkaitan erat dengan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu proses penyidikan Terdakwa tidak mengetahui apa masalahnya, namun di persidangan ini Terdakwa mengetahui masalahnya yaitu Terdakwa diduga melakukan penistaan agama karena

Halaman 73 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa anjing milik Terdakwa yang namanya Golda ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul;

- Bahwa peristiwanya terjadi pada tanggal 30 Juni 2019, dimana Terdakwa masuk ke masjid Al-Munawaroh Sentul dengan membawa anjing, awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika itu masjid, namun sekarang Terdakwa mengetahui jika itu masjid Al-Munawaroh Sentul yang lokasinya berada didekat rumah Terdakwa di Jungle Sentul;
- Bahwa Terdakwa tergerak datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul dari otak Terdakwa yang memberi tahu "kamu harus jaga itu, karena suami kamu mau dinikahkan di masjid itu" dan kata-kata yang timbul di otak Terdakwa tersebut sangat jelas, tetapi Terdakwa tidak dikasih tahu tempatnya hanya dikasih tahu masjidnya saja, hal itu timbul setelah berangkat dari rumah. Pada saat berangkat awalnya Terdakwa akan mengajak anak Terdakwa, jika saja anak Terdakwa ada yang mau diajak pasti peristiwa ini tidak terjadi, hanya saja anak Terdakwa tidak ada yang mau ikut. Terdakwa berencana membeli kue ulang tahun karena hari itu anak Terdakwa berulang tahun, lalu pada saat Terdakwa mengemudikan mobil baru ada yang memberitahu/membisikkan jika suami Terdakwa mau menikah;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar gerbang tiba-tiba berubah pikiran ingin pergi ke arah masjid Al-Munawaroh Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dan setelah sampai di depan masjid Al-Munawaroh Sentul, Terdakwa mendapati ada mobil yang bertuliskan "BESAN JONGGOL" yang terparkir di masjid tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan masjid Al-Munawaroh Sentul kurang lebih sekitar sepuluh menit jika ditempuh dengan mobil dan pada waktu itu Terdakwa mengemudikan mobil ngebut, orang-orang Terdakwa klaksonin agar cepat sampai agar suami Terdakwa tidak keburu dinikahkan. Setibanya di masjid Al-Munawaroh Sentul langsung mencari suami Terdakwa tetapi tidak ada, lalu Terdakwa parkir di depan masjid, turun dari mobil dengan menggendong anjing dan memakai sepatu naik tangga ke lantai dua masjid Al-Munawaroh Sentul dengan marah-marah menyebut nama suami Terdakwa dan mengatakan "Oh ini ya tempatnya untuk pernikahan itu";
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa memakai sepatu pada saat masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul karena pada saat itu Terdakwa terburu-buru, untuk mencegah pernikahan suami Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melepaskan alas kakinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan marah-marah karena Terdakwa berpikir pasti di dalam masjid tersebut akan dilaksanakan

Halaman 74 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan suami Terdakwa secara sembunyi-sembunyi karena adanya tirai/sekat-sekat yang ada di masjid tersebut, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul sambil menggendong anjing tanpa melepas alas kaki;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah benar atau tidak ketika memarkirkan mobil di depan masjid Al-Munawaroh tetapi sepertinya memang di tempat parkir, pada saat itu Terdakwa melihat ada tulisan "BESAN JONGGOL" di mobil, lalu Terdakwa pikir mereka datang untuk menikahkan suami Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak menanyakan kepada orang-orang yang ada disitu dan Terdakwa langsung naik masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh;
- Bahwa pada saat sampai di masjid Terdakwa memang tidak melihat ada suami Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap emosi dan marah marah masuk ke dalam masjid yang ada karpetnya sampai ke bagian yang ada tirai-tirainya, kemudian Terdakwa turun dan berjalan ke bagian masjid yang ada kurung batangnya. lalu balik lagi naik ke atas dan meletakkan anjingnya di lantai masjid sembari mengatakan "Kenapa suami saya mau dinikahkan di sini..?" Namun orang-orang yang ada di masjid tersebut menjawab "Ibu gak boleh bawa anjing ke dalam masjid..!" dan Terdakwa sempat mendorong orang yang berjenggot, karena orang tersebut memegang-megang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa pergi keluar dan duduk di tangga, pada saat itu ada wanita datang dan menyuruh Terdakwa pulang, kemudian Terdakwa diantarkan pulang dengan menggunakan mobil Terdakwa yang dikemudikan oleh wanita itu;
- Bahwa Terdakwa diantar pulang oleh seorang wanita dari masjid Al-Munawaroh, sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan suami Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB ada beberapa anggota polisi dari Polsek Babakan Madang datang menjemput Terdakwa dan membawanya ke Polres Bogor;
- Bahwa di Polres Bogor Terdakwa dimintai keterangan, ditanya-tanya oleh polisi dan yang pertama kali ditanyakan "Apakah Saudara sehat?" dan Terdakwa jawab "sehat". Setelah ada pertanyaan-pertanyaan lainnya Terdakwa dibawa pergi dari Polres Bogor pada pukul 22.00 WIB malam hari pergi ke Rumah Sakit POLRI di Jakarta dan disana Terdakwa disuruh tiduran saja karena malam itu tidak ada dokternya, baru pada besok hari Terdakwa ketemu dan bicara dengan dokter tetapi kemudian Terdakwa dikirim lagi ke RS. Marzoeki Mahdi untuk dirawat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau membawa anjing ke masjid itu tidak boleh tetapi sekarang Terdakwa mengetahui tidak boleh membawa anjing ke

Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid dan Terdakwa tidak mengetahui apakah boleh memakai sepatu atau alas kaki masuk ke dalam masjid;

- Bahwa Terdakwa mengetahui masjid itu tempat suci dan masjid harus bersih dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam masjid Al-Munawaroh Sentul melihat ada orang-orang yang sedang beribadah, padahal orang-orang sedang beribadah itu tidak boleh diganggu karena mereka sedang berkomunikasi dengan Tuhan;
- Bahwa anjing yang Terdakwa bawa dilepas di dalam masjid karena Terdakwa cape menggendongnya dan sepengetahuan Terdakwa anjing itu mati ketabrak mobil;
- Bahwa Terdakwa membawa anjing masuk ke dalam masjid karena merasa kasihan jika tidak dibawa dan ditinggal di mobil, karena khawatir anjingnya kepanasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan dilaksanakan pernikahan suami Terdakwa di Masjid Al-Munawaroh Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor bukan dari siapa-siapa, namun dari *Felling* (Perasaan) Terdakwa sendiri, karena dari awal keluar gerbang Terdakwa langsung mendapat *Felling* (Perasaan) untuk mendatangi Masjid Al-Munawaroh Sentul tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ingat ada komunikasi dengan orang-orang di masjid termasuk yang kemarin menjadi saksi, tetapi keterangannya itu dusta sampai giginya goyang dipukul, karena Terdakwa tidak merasa memukul, benar Terdakwa menendang tetapi tidak kena;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya masuk ke masjid membawa anjing menjadi viral di media sosial, tetapi Terdakwa tidak pernah menonton videonya, hanya di persidangan ini Terdakwa menontonnya;
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa tidak mengetahui harus membuka alas kaki pada tanda batas suci, Terdakwa tidak sadar melakukannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga, dahulu Terdakwa pernah bekerja di kantoran pada tahun 1999, sebelumnya tahun 1992 Terdakwa bekerja di bank lalu *resign*, kemudian Terdakwa menjadi ibu rumah tangga sejak tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa pernah dibawa oleh suami ke dokter sejak tahun 2013 selain ke dokter Yongky, ada juga dokter Lahargo dan minggu lalu Terdakwa baru berobat ke dokter Jimmy tetapi kadang-kadang Terdakwa tidak mengerti apa alasannya dibawa ke dokter dan suami Terdakwa tidak menjelaskan, begitu juga ketika Terdakwa harus minum obat suami Terdakwa tidak menerangkan untuk apa;

Halaman 76 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dibawa suami berobat ke dokter Yongki dan ke dokter Lahargo di Rumah Sakit H. Marzoeki Mahdi, kemudian ada juga Terdakwa dibawa berobat ke dokter di Rumah Sakit Premier di Bintaro;
- Bahwa setiap ke dokter Terdakwa diberi obat, ada yang diminum ada yang tidak namun Terdakwa tidak bisa merasakan ada perbedaan ketika meminum obat dan tidak, baru akhir-akhir ini ada perbedaan setelah di rawat di RS. Marzoeki Mahdi;
- Bahwa Terdakwa pernah dirawat inap selama dua bulan dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2019 di Rumah Sakit Marzoeki Mahdi dan sekarang Terdakwa masih menjalani perawatan, dalam sehari Terdakwa minum obat pagi, siang dan malam. Pada waktu mau berangkat ke persidangan ini Terdakwa minum obat terlebih dahulu dan sekarang Terdakwa merasa lemas setelah minum obat, dalam dua minggu ini badan Terdakwa terasa lemas terus dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, benar pada hari kejadian Terdakwa memakai celana berwarna hitam, kemeja berwarna putih dan sepatu yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pakaian warna putih;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans;
3. 1 (satu) pasang sepatu;
4. 1 (satu) buah Video CD berisi rekaman diduga pelaku yang berada didalam masjid menggunakan baju putih, celana hitam menggunakan sepatu dan membawa anjing berdurasi 01,09 detik;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga dipersidangan telah pula mengajukan dan membacakan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum (VeRP)* an. SUZETHE MARGARET Nomor: Sket-R/33/VII/2019/RS.BhayTk.I, 4 Juli 2019 menerangkan Status Mental : Kesadaran *compos mentis* atau sadar, penampilan seseorang perempuan sesuai usia, perawatan diri cukup baik, psikomotor cenderung gelisah dan “hostile” (bermusuhan) suasana cenderung berubah-ubah dan di dominasi oleh *mood* yang *dysthim*, kurang serasi dan sulit diraba rasakan oleh pemeriksa, saat dilakukan wawancara pada awalnya Terperiksa banyak diam, disertai sikap waspada dan kurang kooperatif. Dalam pertemuan selanjutnya terperiksa dapat menceritakan apa yang dirasakan dan dipikirkannya dengan kata-kata yang cukup lugas disertai intonasi yang cukup baik, namun kurang dapat dimengerti

Halaman 77 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pembicaraannya terdapat gangguan proses pikir yang ditandai oleh keyakinan pemeriksa yang kuat terhadap isi pikirannya (waham/delusi), walaupun bertentangan dengan kenyataannya, Terperiksa mengatakan bahwa banyak peristiwa yang dialaminya “sudah disetting” atau merupakan “sudah direayasa” untuk tujuan tertentu, gangguan proses berupa halusinasi, pendengaran saat ini kurang menonjol, daya nilai dan penilaian terhadap realita terganggu. Sehingga dapat disimpulkan:

- Terperiksa mengalami gangguan Jiwa Berat “SKIZOFRENIA”;
- Masalah hukum yang dialaminya merupakan bagian gangguan gejala jiwanya;
- Terperiksa kurang memahami resiko dan nilai perbuatannya;

Saran : terperiksa memerlukan pengobatan dan pengawasan ketat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasar persesuaian keterangan Saksi DARSONO, Saksi TAUFAN ANGGORO, Saksi MOH. ISAK SOLEHUDIN, Saksi SAEPULOH, Saksi FIRDAUS SITUNGKIR, Saksi NURUL QOMARIAH MCLAUGHLIN, serta keterangan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO bahwa bermula pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO datang dan memarkirkan mobilnya yakni Ford warna silver dengan Nomor Polisi F-1574-LS di halaman parkir Masjid Al-Munawaroh Sentul yang beralamat di Jl. Bali Raya No. 1 Desa Sumber Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO turun dari mobil tersebut sambil menggendong anjing kecil berwarna hitam, berjalan menaiki tangga masjid menuju tempat sholat tanpa melepas alas kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO turun tangga dan pada saat turun tangga Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO menendang kardus air mineral yang masih ada isinya, sehingga air mineral dalam kardus tersebut berhamburan tersebut, lalu datang Saksi MOH. ISHAK S., selaku marbot masjid dan memunguti kemasan air mineral yang berhamburan dari dalam kardus sambil berkata, “ibu kenapa marah-marah?, ibu tidak boleh masuk masjid bawa anjing”,
- Bahwa kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO keluar dari masjid dan naik tangga kembali, lalu masuk ke dalam masjid ke bilik tempat sholat lainnya, kemudian Terdakwa SUZETHE

Halaman 78 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO bersitegang dengan Saksi MOH. ISHAK S karena tidak mau diberitahu agar meninggalkan masjid dan tidak boleh membawa anjing, lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO melepaskan anjingnya ke karpet sajadah masjid, selanjutnya Saksi MOH. ISHAK S bertanya, "ibu muslim atau bukan?" dan dijawab Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO" sambil didorong, "Saya Katholik". Lalu marbot berkata, "Katholik, kalau Katholik pergi sana, ini masjid !", selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO diusir paksa oleh Saksi MOH. ISHAK S, karena Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO melawan dengan cara mendorong kepala Saksi MOH. ISHAK S, lalu Saksi MOH. ISHAK S. menepis tangan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO, sehingga HP Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO terjatuh, lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET membalas Saksi MOH. ISHAK S dengan cara menendang ke arah perut marbot. Kemudian marbot meninggalkan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO dan berkata, "dosa.. ini masjid rumah Allah, tidak boleh bawa anjing", tetapi Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masih berteriak-teriak meracau di dalam masjid, lalu jamaah lain menyampaikan "ibu pakai otak dong..", lalu dijawab Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO, "gue pakai otak, elu yang gak pakai otak". Kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO pergi menuruni tangga keluar dari masjid dan berusaha mencari anjingnya, kemudian di area parkir Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masih bersitegang kembali dengan Saksi MOH. ISHAK S., kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang datang ke lokasi;

- Bahwa menurut Hadis Riwayat muslim "Apabila anjing menjilat wadah seseorang, maka keriklah (bekasnya) lalu basuhlah wadah itu tujuh kali", sehingga berdasar hadis tersebut ulama berpendapat bahwa anjing adalah hewan najis. Bilamana anjing masuk ke dalam masjid, dikhawatirkan menjilat barang atau bagian lain didalam masjid yang digunakan untuk beribadah, sehingga dapat merusak ibadah bagi jamaah yang beribadah di masjid. Selain itu orang muslim dilarang menggunakan alas kaki masuk ke dalam masjid menggunakan alas kaki, karena dikhawatirkan pada alas kaki tersebut terdapat najis yang dapat merusak ibadah. Bahwa perbuatan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO menggunakan alas kaki di dalam masjid dan meletakkan seekor anjing di dalam masjid merupakan

Halaman 79 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



suatu bentuk penodaan bagi agama islam dan melukai perasaan umat islam yang sangat menghormati Masjid sebagai tempat yang suci untuk menjalankan ibadah;

- Bahwa menurut Ahli Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H., berpendapat bahwa dalam penerapannya ketika sebetulnya perbuatannya terpenuhi, namun karena ada Pasal 44 KUHP maka dihapuskan, dalam kaitannya dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada berkas perkara bahwa perbuatan seseorang dalam konteks atau tata cara masuk masjid itu sudah menjadi pengetahuan umum, tidak melulu orang muslim bahwa orang masuk masjid harus buka sandal kemudian bahwa anjing memang hewan najis dalam pandangan muslim, itu menjadi pengetahuan umum, sehingga siapapun harusnya tahu bahwa perbuatan tersebut adalah salah, dalam konteks ini semua unsur kesalahan terpenuhi, tetapi karena kondisi kejiwaan, maka kemudian ketika kondisi kejiwaan itu bisa diserahkan pada Pasal 44 KUHP ada tidak kemampuan dia memenuhi standar itu, maka itu dihapuskan jadi konteks-nya *ontslag*;
- Bahwa mengenai penerapan Pasal 44 KUHP terdapat dua kategori gangguan kejiwaan yang dapat dipergunakan yaitu dalam hal terganggu jiwanya karena pertumbuhannya atau terganggu jiwanya karena penyakit;
- Bahwa menurut Ahli Dr. HENNY RIANA, SpKJ(K), selaku Tim Psikiatri Forensik Rs. Said Sukanto telah menerbitkan surat hasil pemeriksaan VerRP an. SUZETHE MARGARET Nomor: Sket-R/33/VII/2019/RS.BhayTk.I, 4 Juli 2019 menerangkan Status Mental: Kesadaran compos mentis atau sadar, penampilan seseorang perempuan sesuai usia, perawatan diri cukup baik, psikomotor cenderung gelisah dan “hostile” (bermusuhan) suasana cenderung berubah-ubah dan di dominasi oleh *mood* yang *dysthim*, kurang serasi dan sulit diraba rasakan oleh pemeriksa, saat dilakukan wawancara pada awalnya terperiksa banyak diam, disertai sikap waspada dan kurang kooperatif. Dalam pertemuan selanjutnya terperiksa dapat menceritakan apa yang dirasakan dan dipikirkannya dengan kata-kata yang cukup lugas disertai intonasi yang cukup baik, namun kurang dapat dimengerti maksud pembicaraannya terdapat gangguan proses pikir yang ditandai oleh keyakinan pemeriksa yang kuat terhadap isi pikirannya (waham/delusi), walaupun bertentangan dengan kenyataannya, terperiksa mengatakan bahwa banyak peristiwa yang dialaminya “sudah disetting” atau merupakan “sudah direayasa” untuk tujuan tertentu, gangguan proses berupa halusinasi, pendengaran saat ini kurang menonjol, daya nilai dan penilaian terhadap realita terganggu. kesimpulan:
 - a. Terperiksa mengalami gangguan jiwa berat “SKIZOFRENIA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Masalah hukum yang dialaminya merupakan bagian gangguan gejala jiwanya;

c. Terperiksa kurang memahami resiko dan nilai perbuatannya;

Saran : terperiksa memerlukan pengobatan dan pengawasan ketat;

- Bahwa terperiksa mengalami gangguan jiwa *SKIZOFRENIA* gangguan jiwa yang terutama gejala perubahan proses pikir, persepsi, prilaku kacau dan daya nilai realita;
- Bahwa menurut Saksi Dr. LAHARGO KEMBAREN, SpKJ., selaku Saksi a de charge berpendapat bahwa:
 - Bahwa Terdakwa adalah pasien yang saksi tangani di poliklinik psikiatri baik yang di RS. Marzoeki Mahdi, RS. Siloam, maupun Apotik Mulia di Jalan Pandu Raya tempat saksi praktek;
 - Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 di RS. Marzoeki Mahdi karena ada keluhan takut seperti dikejar-kejar oleh orang lain dan ada halusinasi, saksi diagnosa sebagai Skizofrenia Paranoid, kemudian yang kedua 17 Juni 2017 di tempat praktek di Apotik Mulia di Jalan Pandu Raya, Terdakwa ada keluhan curiga seperti diomongin di TV dan saksi berikan pengobatan. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 di Apotik Mulia ada kecurigaan yang berlebihan ada halusinasi pendengaran dan juga diberikan pengobatan. Pada tanggal 9 Juli 2018 di di RS Siloam ada keluhan Terdakwa merasa ada disetting dan ada yang mengendalikan dan saksi berikan pengobatannya. Pada tanggal 18 Juni 2019 di RS Siloam Bogor itu ada perasaan halusinasi dan delusi dan diberikan pengobatan dan terakhir Pada tanggal 4 Juli 2019 sampai tanggal 11 September 2019 atas permintaan RS POLRI dan Polres Bogor untuk perawatan, selama waktu tersebut dilakukan perawatan, pengobatan, psikoterapi, pengobatan dan rehabilitasi sosial, kemudian kontrol dan pulang dari rawat inap setelah pulang setiap bulan Terdakwa berobat sudah dua kali dan menurut saksi Terdakwa mengalami gangguan *Skizofrenia* atau mengalami gangguan jiwa berat;
 - Bahwa terkait masuknya Terdakwa ke dalam masjid dengan membawa anjing, saksi mendengar dari berita sebelumnya, tetapi saksi tidak menyimpulkan apa-apa; setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis, wawancara sekian jam terstruktur baru saksi mendapat kesimpulan bahwa ada halusinasi suara bisikan yang menyuruh dia pergi ke masjid tsb, karena jelas suara itu segera kamu kesana ke TKP, ada suami kamu akan menikah disana, kemudian melihat kendaraan ada tulisan Besan Jonggol, sehingga ada waham (delusi) menjadi lebih yakin lagi bahwa itu yang

Halaman 81 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



terjadi. Terdakwa merasa orang-orang yang disekitarnya seperti akan berbuat tidak baik kepada dirinya itu termasuk juga gangguan waham, Sehingga dari pemeriksaan tersebut situasi kejadian yang dialami saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa mengalami *Skizofrenia Paranoid*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 156 a huruf (a) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "di muka umum"
4. Unsur "mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barang Siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur Kesalahan dalam Tindak Pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai *actus reus* (*physical element*) dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *Actus reus* adalah esensi Dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abiding Farid, 1995;35). Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*);

Menimbang, bahwa menurut Pompey: 166 Dalam *Memory van Toelichting* (MvT), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal teori Kesengajaan, antara lain:

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons, *zevenbergen*);

b. Teori Pengetahuan / membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bias menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (*frank*);



Menimbang, bahwa bentuk Kesengajaan dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 bentuk sifat batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu (yang dekat); *dolus directus*
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheids bewustzijn* atau *nood zakkelijkheids bewustzijn*)
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi akan akibat dari perbuatannya itu bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta, dimana pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil), kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO turun dari mobil dengan menggendong seekor anjing warna hitam, selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masuk kedalam masjid Al-Munawaroh Sentul tanpa melepaskan sepatu yang digunakan oleh Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO sambil menggendong seekor anjing peliharaan warna hitam, dan setelah berada didalam masjid Al-Munawaroh Sentul, Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO ditegur oleh saksi MOHAMAD ISAK, selaku DKM masjid Al- Munawaroh Sentul, dengan berkata “ini masjid tempat ibadah, tidak boleh membawa anjing”. Lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO malah marah-marah. Kemudian oleh saksi Sdr. MOHAMAD ISAK ditanya agama dari Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO dan dijawab “saya beragama Khatolik”, dan oleh karena Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masuk kedalam masjid tidak melepaskan sepatu serta menggendong atau membawa seekor anjing peliharaan ke dalam masjid, oleh Saksi MOHAMAD ISAK dan oleh jamaah yang berada di dalam masjid Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO disuruh keluar, namun Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO malah melepaskan anjingnya ditempat jamaah melakukan ibadah sholat, kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO berteriak-teriak dan membuat gaduh, hingga akhirnya datang anggota kepolisian dari Polsek Babakan Madang AIPTU DARSONO dan BRIPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFAN ANGGORO. Selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO diantar pulang oleh seorang wanita dengan dikawal oleh anggota Polisi dari Polsek Babakan Madang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO ketika ditegur oleh Mohamad Isak selaku DKM masjid Al- Munawaroh Sentul dengan berkata “ini masjid tempat ibadah tidak boleh membawa anjing, malah ditolak dengan melepaskan anjing ditempat Jamaah melakukan ibadah sholat kemudian Terdakwa berteriak teriak membuat gaduh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

3. Unsur “di muka umum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” dalam hal ini adalah perbuatannya tersebut, menyatakan perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan tersebut, diperlihatkan atau diperdengarkan, dihadapan orang banyak atau beberapa orang dari orang banyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil), kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO turun dari mobil dengan menggendong seekor anjing warna hitam, selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masuk kedalam masjid Al-Munawaroh Sentul tanpa melepaskan sepatu yang digunakan oleh Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO sambil menggendong seekor anjing peliharaan warna hitam, Kemudian setelah berada didalam masjid Al Munawaroh, Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO ditegur oleh saksi MOHAMAD ISAK, selaku DKM masjid Al-Munawaroh Sentul, dengan berkata “ini masjid tempat Ibadah, tidak boleh membawa anjing”, Lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO malah marah-marah dan ketika oleh saksi Sdr. MOHAMAD ISAK ditanya agama dari Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO dan dijawab “saya beragama Khatolik”, dan oleh karena Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masuk ke dalam masjid tidak melepaskan sepatu serta menggendong atau membawa seekor anjing peliharaan ke dalam masjid, oleh saksi Sdr. MOHAMAD ISAK dan oleh jamaah yang berada di dalam masjid

Halaman 85 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO disuruh keluar, namun Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO malah melepaskan anjingnya ditempat jamaah melakukan ibadah sholat, kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO berteriak-teriak dan membuat gaduh, hingga akhirnya datang anggota kepolisian dari Polsek Babakan Madang APTU DARSONO dan BRIPKA TAUFAN ANGGORO, selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO diantar pulang oleh seorang wanita dengan dikawal oleh Anggota Polisi dari Polsek Babakan Madang, sehingga jelas merupakan perbuatan dimuka umum, yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam, sebagai suatu agama yang dianut di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

4. Unsur **"mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"**;

Menimbang, bahwa ahli H. AHMAD IBNU ATHOILAH telah memberikan pendapat mengenai dasar hukum perihal anjing adalah hewan najis serta tidak boleh masuk atau dibawa masuk kedalam masjid, terutama area untuk dilangsungkannya ibadah sholat adalah Hadis Riwayat Bukhari dan berbagai macam literasi *Fikih Syafi'iyah* atau kitab *Syafi'i* "apabila anjing menjilat tempat atau wadah, maka hendaklah di cuci tujuh kali yang pertama menggunakan tanah" Riwayat Muslim, yang menjelaskan bahwa "sucinya wadah, apabila anjing menjilat wadah dengan mencucinya tujuh kali", dari situlah pendapat beberapa para ulama bahwa anjing adalah hewan najis dan adab atau tata cara masuk ke dalam masjid adalah berpakaian sopan, menutup aurat, punya wudhu dan masuk ke dalam masjid didahulukan dengan menggunakan kaki kanan, membaca doa dan tidak duduk kecuali sholat *Tahiatul Masjid* dua raka'at. "Jika kalian masuk kedalam masjid jangan duduk sehingga melakukan sholat dua raka'at" (HR: Bukhori - Muslim);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli H. AHMAD IBNU ATHOILAH berpendapat bahwa orang muslim dilarang menggunakan alas kaki masuk ke dalam masjid, apalagi alas kaki itupun digunakan untuk aktifitas sehari-hari. Karena dikhawatirkan pada alas kaki tersebut terdapat najis yang dapat merusak ibadah ketika melangsungkan ibadah sholat di dalam masjid. Sedangkan untuk umat diluar muslim, jangankan masuk menggunakan alas kaki, untuk masuk ke dalam masjid tanpa alas kaki saja tidak boleh karena mengacu kepada Al-Quran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surah At-Taubah:18 dan diriwayatkan berdasarkan HR. Bukhari No. 386 dan HR. Muslim No. 555, yang menjelaskan perihal larangan menggunakan sandal bernajis, lalu HR. Bukhari No. 537 HR. Muslim No. 714 tentang Shalat Tahiyatul masjid, serta hadist-hadist Rasulullah lainnya serta Ahli berpendapat bahwa seorang perempuan beragama Katolik masuk kedalam area masjid tempat beribadah umat muslim menggunakan alas kaki (sepatu) dan membawa anjing merupakan suatu tindakan bersifat permusuhan dan penodaan sebagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor telah mengeluarkan surat "PANDANGAN HUKUM DAN SIKAP KEAGAMAAN MUI KAB. BOGOR" tanggal 6 Agustus 2019 / 5 Dzulhijjah 1440 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO datang ke masjid Al-Munawaroh Sentul dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO turun dari mobil dengan menggendong seekor anjing warna hitam, selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masuk kedalam masjid Al-Munawaroh Sentul tanpa melepaskankan sepatu yang digunakan oleh Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO sambil menggendong seekor anjing peliharaan warna hitam, setelah berada didalam masjid Al-Munawaroh, Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO ditegur oleh saksi MOHAMAD ISAK, selaku DKM masjid Al-Munawaroh - Sentul, dengan berkata "ini masjid tempat ibadah, tidak boleh membawa anjing", lalu Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO malah marah-marah dan oleh saksi Sdr. MOHAMAD ISAK ditanya agama dari Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO dan dijawab "saya beragama Khatolik", dan oleh karena Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO masuk ke dalam masjid tidak melepaskankan sepatu serta menggendong atau membawa seekor anjing peliharaan ke dalam masjid, oleh saksi Sdr. MOHAMAD ISAK dan oleh jamaah yang berada di dalam masjid Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO disuruh keluar, namun Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO malah melepaskan anjingnya ditempat jamaah melakukan ibadah sholat, kemudian Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO berteriak-teriak dan membuat gaduh, hingga akhirnya datang anggota kepolisian dari Polsek Babakan Madang APTU DARSONO dan BRIPKA TAUFAN ANGGORO, selanjutnya Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO

Halaman 87 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar pulang oleh seorang wanita dengan dikawal oleh Anggota Polisi dari Polsek Babakan Madang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SUZETHE MARGARET Anak dari HARRI SANTOSO yang menggunakan alas kaki di dalam masjid dan melepaskan seekor anjing di dalam masjid merupakan suatu bentuk penodaan bagi agama islam dan melukai perasaan umat islam yang sangat menghormati masjid sebagai tempat yang suci untuk menjalankan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 156a ayat (a) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan bila Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya karena jiwanya cacat karena penyakit kejiwaan dan memohon membebaskan Terdakwa SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini serta merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya, sehingga lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*), dengan kata lain bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, namun dalam persidangan memang terungkap bahwa Terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana atas dasar pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) yang bersifat subyektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat karena Ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP merumuskan "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana";

Halaman 88 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi keterangan yang lebih jelas tentang tidak mampu bertanggungjawab, namun didalam *Memory van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan ketidakmampuan bertanggungjawab ialah:

- Apabila si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;
- Apabila si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. HENNY RIANA, SpKJ(K), selaku Tim Psikiatri Forensik RS. Said Sukanto telah menerbitkan surat hasil pemeriksaan *Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP)* an. SUZETHE MARGARET Nomor: Sket-R/33/VII/2019/RS.BhayTk.I, tanggal 4 Juli 2019 menerangkan Status Mental: Kesadaran *compos mentis* atau sadar, penampilan seseorang perempuan sesuai usia, perawatan diri cukup baik, psikomotor cenderung gelisah dan "*hostile*" (bermusuhan) suasana cenderung berubah-ubah dan didominasi oleh *mood* yang *dysthim*, kurang serasi dan sulit diraba rasakan oleh pemeriksa, saat dilakukan wawancara pada awalnya terperiksa banyak diam, disertai sikap waspada dan kurang kooperatif. Dalam pertemuan selanjutnya terperiksa dapat menceritakan apa yang dirasakan dan dipikirkannya dengan kata-kata yang cukup lugas disertai intonasi yang cukup baik, namun kurang dapat dimengerti maksud pembicaraannya terdapat gangguan proses pikir yang ditandai oleh keyakinan pemeriksa yang kuat terhadap isi pikirannya (waham/delusi), walaupun bertentangan dengan kenyataannya, terperiksa mengatakan bahwa banyak peristiwa yang dialaminya "sudah disetting" atau merupakan "sudah direkayasa" untuk tujuan tertentu, gangguan proses berupa halusinasi, pendengaran saat ini kurang menonjol, daya nilai dan penilaian terhadap realita terganggu. Sehingga dapat disimpulkan:

- a. Terperiksa mengalami gangguan jiwa berat "*SKIZOFRENIA*";
- b. Masalah hukum yang dialaminya merupakan bagian gangguan gejala jiwanya;
- c. Terperiksa kurang memahami resiko dan nilai perbuatannya;

Saran : terperiksa memerlukan pengobatan dan pengawasan ketat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. LAHARGO KEMBAREN, SpKJ. selaku saksi yang meringankan (*a de charge*) telah memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah pasien yang saksi tangani di Poliklinik Psikiatri saksi baik yang di RS. Marzoeki Mahdi, RS. Siloam, maupun Apotik Mulia di Jalan Pandu Raya tempat saksi praktek, dimana saksi pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2017 di RS. Marzoeki Mahdi karena ada keluhan takut seperti dikejar-kejar oleh orang lain dan ada halusinasi, saksi diagnosa sebagai *Skizofrenia Paranoid*, kemudian yang kedua 17 Juni 2017 di tempat praktek di Apotik Mulia di Jalan Pandu Raya, Terdakwa ada keluhan curiga seperti diomongin di TV dan saksi berikan pengobatan. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2018 di Apotik Mulia ada kecurigaan yang berlebihan ada halusinasi pendengaran dan juga diberikan pengobatan. Pada tanggal 9 Juli 2018 di RS Siloam ada keluhan Terdakwa merasa ada disetting dan ada yang mengendalikan dan saksi berikan pengobatannya. Pada tanggal 18 Juni 2019 di RS. Siloam Bogor itu ada perasaan halusinasi dan delusi dan diberikan pengobatan dan terakhir pada tanggal 4 Juli 2019 sampai tanggal 11 September 2019 atas permintaan RS POLRI dan Polres Bogor untuk perawatan, selama waktu tersebut dilakukan perawatan, pengobatan, psikoterapi, pengobatan dan rehabilitasi sosial, kemudian kontrol dan pulang dari rawat inap setelah pulang setiap bulan Terdakwa berobat sudah dua kali dan menurut saksi Terdakwa mengalami gangguan *Skizofrenia* atau mengalami gangguan jiwa berat dan terkait masuknya Terdakwa ke dalam masjid dengan membawa anjing, saksi mendengar dari berita sebelumnya, tetapi saksi tidak menyimpulkan apa-apa; setelah dilakukan pemeriksaan secara klinis, wawancara sekian jam terstruktur baru saksi mendapat kesimpulan bahwa ada halusinasi suara bisikan yang menyuruh dia pergi ke masjid tersebut, karena jelas suara itu segera kamu kesana ke Tempat Kejadian Perkara, ada suami kamu akan menikah disana, kemudian melihat kendaraan ada tulisan "Besan Jonggol", sehingga ada waham (delusi) menjadi lebih yakin lagi bahwa itu yang terjadi. Terdakwa merasa orang-orang yang disekitarnya seperti akan berbuat tidak baik kepada dirinya itu termasuk juga gangguan *waham*, sehingga dari pemeriksaan tersebut situasi kejadian yang dialami, saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa mengalami *Skizofrenia Paranoid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengalami *Skizofrenia* atau gangguan jiwa berat, dimana Terdakwa berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga Terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengalami *Skizofrenia* atau gangguan jiwa berat, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 90 dari 92 Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa tidak dapat dihukum dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian warna putih, 1 (satu) buah celana panjang Jeans dan 1 (satu) pasang sepatu yang telah disita dari Terdakwa SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO, maka dikembalikan kepada Terdakwa SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO dan 1 (satu) buah Video CD berisi rekaman diduga pelaku yang berada didalam masjid menggunakan baju putih, celana hitam menggunakan sepatu dan membawa anjing berdurasi 01,09 detik tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan pertimbangan yang mengupayakan keadilan, walaupun keadilan yang sejati dan hakiki hanyalah milik Allah SWT/ Tuhan Yang Maha Esa;

Memperhatikan, Pasal 156a ayat (a) KUHP, Pasal 44 KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENODAAN AGAMA";
2. Menyatakan Terdakwa mengalami *Skizofrenia* (gangguan jiwa berat), sehingga tidak dapat dihukum;
3. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) pasang sepatu;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUZETHE MARGARET anak dari HARRI SANTOSO;

- 1 (satu) buah Video CD berisi rekaman diduga pelaku yang berada didalam masjid menggunakan baju putih, celana hitam menggunakan sepatu dan membawa anjing berdurasi 01,09 detik;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Nurjaman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H. dan Haris Mahardika, S.H., M.H., keduanya Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Nurjaman, S.H., M.H.